



P U T U S A N

Nomor 47/PID.TPK/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun/6 Oktober 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Singaperbangsa Blok B1 Nomor 03 Rt.
019 Rw. 006 Desa Telukjambe
Kecamatan Telukjambe Timur
Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan ASN (Kepala Bidang
Prasarana dan Sarana Pertanian pada
Dinas Pertanian Kab. Karawang);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 01 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Dalam pemeriksaan tingkat banding ini, Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Sdr. DIDIK SUMARIYANTO, S.H., M.H. dan MENDRA PATUAGIAN, SH, advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Samudra Keadilan & Rekan yang beralamat kantor di BTM (Bandung Trade Mall) GF. D1 No 32 Jalan Ibrahim Adji No 47 Cicadas Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 47/PID.TPK/2022/PT BDG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 47/ PID.TPK/2022/PT BDG tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 47/PID.TPK/2022/PT BDG yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 7 Nopember 2022;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg, tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

P E R T A M A **P R I M A I R**

Bahwa ia terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-HUK/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 yang juga merangkap sebagai Pejabat



Pembuat Komitmen (PPK), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan perbuatan antara satu dengan yang lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yaitu melakukan perbuatan **secara melawan hukum**, dengan menyalahgunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang tahun anggaran 2018, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden RI nomor 72 Tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, melakukan **perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 259.090.000,00 (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yaitu sebesar Rp. 1.046.684.040,00 (satu milyar empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh rupiah) sebagaimana laporan Auditor Independen mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 Nomor : L1.22/MCI-KNK/0126, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2017, saksi **ADI SUDRAJAT** mewakili Dinas Pertanian Kabupaten Karawang mengikuti rapat di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang dan pada saat rapat tersebut diinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Karawang diminta mempersiapkan data dukung untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang, antara lain :
 - a. Data luas sawah (sawah Tadah Hujan dan sawah Irigasi) ;
 - b. Data luas tanam ;
 - c. Data Panen ;
 - d. Data Jumlah Produksi ;
 - e. Data rata-rata produktifitas pertanian ;
 - f. Data luas produktifitas Index pertanaman ;
 - g. Kondisi irigasi ;
 - h. Jumlah UPTD dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ;
 - i. Kondisi Kantor UPTD ;
 - j. Data Rasio Pegawai Dinas Pertanian (PNS dan Non PNS).
- Bahwa sekira bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018, saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) bersama terdakwa dan saksi **ADI SUDRAJAT** (Kasi Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian) menghadiri asistensi di Kementerian Pertanian, yang mana saat itu disampaikan bahwa DAK Bidang Pertanian yang akan diterima Kabupaten Karawang diarahkan untuk kegiatan Pembangunan Dam Parit pada 26 (dua puluh enam) Kecamatan.
- Bahwa sekira bulan Januari 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang meminta Kelompok Tani mengajukan proposal pembangunan Dam Parit dan atas proposal yang diajukan tersebut, saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) memerintahkan Tim Fasilitator Perencana dengan pendampingan dari Pihak Dinas Pertanian (saksi **ADI SUDRAJAT**, saksi **IMAN DWI PANEGUH**, saksi **NANANG SURYANA**, saksi **ASEP MULYANTO**) melakukan survey, identifikasi dan pengukuran / penghitungan terhadap Calon Lokasi Pembangunan Dam Parit, yang kemudian terhadap hasil survey dan identifikasi tersebut dilakukan pemaparan kepada terdakwa mengenai Calon Lokasi / Calon Penerima Dana DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 yang memenuhi kualifikasi teknis.

Halaman 4 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **H. NAHAFI** (Kepala Dinas Pertanian) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 521/Kep.653-PS/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Penunjukan / Penetapan CP/CL Pembangunan DAM Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (Dak Bidang Pertanian) Tahun 2018 yang ditindaklanjuti oleh terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Nomor : 800/02/DAK/V/PS/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan Dam Parit Tahun 2018 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Kelompok Tani dengan mencantumkan besaran dana yang akan diterima. Selanjutnya Bupati Karawang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520/Kep.472-Huk/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2018 di Kabupaten Karawang.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 No. 3.03 01 01 28 25 5 2 untuk Belanja Langsung pada Dinas Pertanian anggaran sebesar Rp. 9.228.332.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian), dengan rincian penggunaan :
 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : Rp.68.750.000,00
 - Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan : Rp. 7.200.000,00
 - Honorarium Panitia Pemeriksa Barang : Rp.11.000.000,00
 - Honorarium Pegawai honorer tidak tetap : Rp.66.000.000,00
 - Belanja Alat Tulis Kantor : Rp.10.572.000,00
 - Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lain : Rp. 3.960.000,00
 - Belanja Penggandaan : Rp.16.500.000,00
 - Belanja Makan dan Minum Rapat : Rp.34.250.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Rp.18.300.000,00
 - Belanja Transport : Rp.54.300.000,00
 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga / masyarakat : Rp.8.800.000.000,00
 - Jasa Juri / tenaga ahli / instruktur Non PNS : Rp.137.500.000,00

Halaman 5 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : Saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) ;
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Terdakwa ;
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa ;
 - Pejabat Penandatangan SPM : Saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) ;
 - PPTK : Saksi **ADI SUDRAJAT** ;
 - Tim Teknis : Terdakwa (Penanggungjawab Kegiatan), saksi **ADI SUDRAJAT** (Ketua), Sekretaris (Fungsional Umum dalam Bidang PSP) dan Anggota (Kepala UPTD di 26 (dua puluh enam) Kecamatan lokasi kegiatan.
 - Bendahara Pengeluaran : Sdr. **ENDANG SUMARNA** ;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saksi **RESMIATI** ;
 - Fasilitator : Fasilitator Perencana (Tenaga Ahli), Fasilitator Pelaksana (Pelaksana Bidang PSP) dan Fasilitator Pengawas (Pengamat Pengairan) ;
 - PPHP : Sdr. **YAYANG MAULANA** ;
 - Pelaksana Pekerjaan : Kelompok Tani (Poktan / Gapoktan / P3A / GP3A) ;
 - Penerima Manfaat : Masyarakat / Petani.
- Bahwa berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Nomor : 521/Kep.653-PS/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Penunjukan / Penetapan CP/CL Pembangunan DAM Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (DAK Bidang Pertanian) tahun 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/02/DAK/V/PS/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana

Halaman 6 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018, Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 antara lain:

1. Kelompok Tani Sejahtera Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.520.000,00 ;
2. P3A Tani Makmur Desa Cikande Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 97.876.000,00 ;
3. Kelompok Tani Sari Dadap Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 88.506.000,00 ;
4. Kelompok Tani Gemar Tani Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.556.000,00 ;
5. Kelompok Tani Wagir I Desa Talagajaya Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 99.911.000,00 ;
6. Kelompok Tani Sri Asih Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 75.991.000,00 ;
7. Kelompok Tani Bina Tani X Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 81.827.000,00 ;
8. Kelompok Tani Sri Ayu 1 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 70.991.000,00 ;
9. Kelompok Tani Sri Wangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 80.064.000,00 ;
10. Kelompok Tani Sri Asih Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 80.332.000,00 ;
11. Kelompok Tani Pelita Karya II Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 60.426.000,- ;
12. P3A Banyu Mulya Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 68.912.000,00 ;
13. Kelompok Tani Harapan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 75.906.000,00 ;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 80.364.000,00 ;
15. Gapoktan Sri Pohaci Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 69.528.000,00 ;
16. Kelompok Tani Gandasari Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 81.969.000,00 ;
17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 79.288.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kelompok Tani Suka Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 94.458.000,00 ;
19. Kelompok Tani Urip Jaya Desa Cilewo Kecamatan Tegalsari sebesar Rp.82.705.000,- ;
20. Gapoktan Banyu Asih Desa Cadaskertajaya Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 90.530.000,00 ;
21. Kelompok Tani Kedung Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp.90.603.000,- ;
22. Kelompok Tani Paparana Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 75.931.000,00 ;
23. Kelompok Tani Cipta Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 97.554.000,00 ;
24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 98.023.000,00 ;
25. Kelompok Tani Sri Ayu Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 99.772.800,00 ;
26. Kelompok Tani Sri Asih Tani Desa Parakan Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 52.524.000,00 ;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 58.562.000,00 ;
28. Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Ciciinde Selatan Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 61.314.000,00 ;
29. Kelompok Tani Subur I Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 65.674.000,00 ;
30. Kelompok Tani Bakhti Tani Desa Segarjaya Kecamatan Batujayasebesar Rp. 64.645.000,00 ;
31. Kelompok Tani Sri Jaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujayasebesar Rp. 97.896.000,00 ;
32. Kelompok Tani Sri Mutiara Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 62.649.000,00 ;
33. Tani Mekar Desa Segaran Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 72.987.000,00;
34. Kelompok Tani Kosambi Jaya Desa Segaran Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 72.452.000,00 ;
35. Kelompok Tani Suka Tani Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.310.000,00 ;

Halaman 8 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



36. Kelompok Tani Cibangsa Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 80.280.000,00 ;
37. Kelompok Tani Mukti Tani IV Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 89.611.000,00 ;
38. Kelompok Tani Suka Sari Desa Situdam Kecamatan Jatisari sebesar Rp. 75.739.000,00 ;
39. Kelompok Tani Neglasari Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 89.278.000,00 ;
40. Kelompok Tani Mekar Jaya V Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 86.812.000,00 ;
41. Kelompok Tani Tirta Bakti Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 89.415.000,00 ;
42. Kelompok Tani Mulya Tani I Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 89.545.000,00 ;
43. Kelompok Tani Karya Tani Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 80.608.000,00 ;
44. Kelompok Tani Sukamanah II Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 80.608.000,00 ;
45. Wargi Mukti Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.977.000,00 ;
46. Kelompok Tani Sari Mulya Desa Pulokalapa Lemahabang sebesar Rp. 69.963.000,00 ;
47. Kelompok Tani Senggol Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.938.000,00 ;
48. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya sebesar Rp. 60.118.000,00 ;
49. Kelompok Tani Mekar Sari II Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya sebesar Rp. 78.943.000,00 ;
50. GP3A Paguyuban Sri Galuh Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.358.000,00 ;
51. Kelompok Tani Sekarwangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.724.000,00 ;
52. Kelompok Tani Paguyuban Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 86.675.000,00 ;
53. Kelompok Tani Mulya Desa Malang Sari Kecamatan Pedes sebesar Rp. 96.325.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. P3A Mitra Cai Rawabatok Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes sebesar Rp. 69.804.000,00 ;
55. Kelompok Tani Sri Jaya II Desa Labanjaya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 69.995.000,00 ;
56. GP3A Harapan Makmur Desa Darawolong Kecamatan Purwasari sebesar Rp. 59.185.000,00 ;
57. Kelompok Tani Kali Jeruk I Desa Darawolong Kecamatan Purwasari sebesar Rp. 51.753.000,00 ;
58. Kelompok Tani Pelita Karya I Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 90.113.000,00 ;
59. Kelompok Tani Margamulya Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 82.180.000,00 ;
60. P3A Tirta Mulya Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 80.957.000,00 ;
61. Kelompok Tani Dwi Guna Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 80.111.000,00 ;
62. Kelompok Tani Paguyuban II Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 87.978.000,00 ;
63. Kelompok Tani Jembar Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 87.815.000,00 ;
64. P3A Genep Puluh Desa Ciwulan Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 73.395.000,00 ;
65. P3A Tegong Desa Kalisari Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 84.660.000,00 ;
66. GP3A Banyu Sari Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat sebesar Rp. 85.320.000,00 ;
67. GP3A Sarimulya Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat sebesar Rp. 69.362.000,00 ;
68. Kelompok Tani Tani Jaya Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 99.370.000,00 ;
69. Kelompok Tani Kalen Lamarin Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 77.750.000,00 ;
70. Kelompok Tani Muncul Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 91.089.000,00 ;
71. Kelompok Tani Setia I Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 69.133.000,00 ;

Halaman 10 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Kelompok Tani Sri Asih Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 97.784.000,00 ;
73. Kelompok Tani Tani Mukti Desa Tempuran Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 85.695.000,00 ;
74. Kelompok Tani Warga Tani Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 93.457.000,00 ;
75. Kelompok Tani Maju Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 80.376.000,00 ;
76. Kelompok Tani Kedungsari Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 65.916.000,00 ;
77. Kelompok Tani Gada Mas Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 89.888.000,00 ;
78. Kelompok Tani Giat Tani Desa Parakanmulya Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 88.698.000,00 ;
79. Kelompok Tani Sri Mukti Desa Gempol Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 86.917.000,00 ;
80. Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 86.700.000,00 ;
81. Kelompok Tani Sri Ginanjar Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 73.812.000,00 ;
82. Kelompok Tani Mekar Bakti Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 88.883.000,00 ;
83. Kelompok Tani Darma Bakti Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 77.350.000,00 ;
84. Kelompok Tani Rawa Mukti Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 85.699.000,00 ;
85. Kelompok Tani Sumber Urip Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 80.388.000,00 ;
86. Kelompok Tani Bunga Mawar Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 70.830.000,00 ;
87. Kelompok Tani Kelompok Tani Bunga Melati Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 81.391.000,00 ;
88. Kelompok Tani Sido Mukti Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 78.683.000,00 ;
89. Kelompok Tani Sari Mukti Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 98.611.000,00 ;

Halaman 11 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Kelompok Tani Mukti I Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 53.276.000,00 ;
91. Kelompok Tani Muncul Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 52.210.000,00 ;
92. Gapoktan Tirta Mulya Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan sebesar Rp. 66.586.200,00 ;
93. Kelompok Tani Sri Rahayu Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari sebesar Rp. 51.110.000,00 ;
94. P3A Banyu Hurip Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat sebesar Rp. 71.186.000,00 ;
95. Kelompok Tani Suka Tani Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru sebesar Rp. 52.579.000,00 ;
96. Kelompok Tani Tirtamulya I Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 99.900.000,00 ;
97. Gapoktan Tani Waluya Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 74.758.000,00 ;
98. Kelompok Tani Mekar Tani Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 80.125.000,00 ;
99. Kelompok Tani Cikuning I Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 84.712.000,00 ;
100. Kelompok Tani Sepakat Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 88.452.000,00 ;
101. Gapoktan Mekarjaya Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 99.894.000,00 ;
102. Kelompok Tani Sri Ayu 2 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.443.000,00 ;
103. Kelompok Tani Sri Rezeki Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 80.870.000,00 ;
104. Kelompok Tani Tani Mulya Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 80.411.000,00 ;
105. Kelompok Tani Paguyuban I Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 95.281.000,00 ;
106. Kelompok Tani Karya Tani Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 91.296.000,00 ;
107. P3A Tirta Mandiri Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 99.995.000,00 ;

Halaman 12 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Gapoktan Cahaya Tani Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 69.132.000,00 ;

109. Kelompok Tani Harapan Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 92.801.000,00 ;

110. Kelompok Tani Mekar Jaya II Kecamatan Karawang Timur sebesar Rp. 78.343.000,00.

- Bahwa sekira bulan Maret 2018, dilakukan pertemuan di Aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang dihadiri terdakwa, saksi **IMAN DWI PANEGUH**, saksi **RESMIATI** (Bendahara Pengeluaran), saksi **ADI SUDRAJAT**, saksi **RUDI SETIADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilebar), saksi **ZAENAL ARIFIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pakisjaya), saksi **H.A. SUKADMA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pangkalan), saksi **NANA TRISNA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Purwasari), saksi **DUDU SYAFRUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rawamerta), saksi **RD. SUDARMA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rengasdengklok), saksi **ASEP SAEPUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tegalwaru), saksi **HANDOKO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Telagasari), saksi **ELLA ROFI'AH NUR ALIANA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Teluk Jambe Timur), saksi **YADI PURWADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tempuran), saksi **DURAHMAN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tirtajaya), saksi **ADANG RAHAYU** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tirtamulya), saksi **SUNJAYA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Banyusari), saksi **JOLI ALI AKBAR** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Batujaya), saksi **YENDRA EFITA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilamayakulon), saksi **LULUK RISA PUTRI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Jatisari), saksi **DODI SURYANA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Jayakarta), saksi **ADANG RAHAYU** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kotabaru), saksi **EDI SUPRIYADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kutawaluya), saksi **DEDI SUHENDI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Lemahabang), saksi **EMIL KAMELIA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Majalaya), Sdr. **Alm. KHAERUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pedes), saksi **ABIDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Telukjambe Barat), saksi **AAN PRIYANTO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cibuaya), saksi **AHMAD** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilamayawetan), saksi **SRI HARDIYATI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Karawang Barat), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018, yang mana terdakwa saat itu meminta biaya Asuransi (AOTP), biaya pembuatan LPJ dan uang kerohiman dari DAK Bidang Pertanian yang nantinya akan diterima oleh masing-masing Kelompok Tani.

- Bahwa pencairan Dana DAK Bidang Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 setelah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Pusat ke Rekening Pemerintah Kabupaten Karawang untuk dipindahbukukan ke rekening Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing Kelompok Tani Penerima DAK dalam 3 (tiga) tahap. Adapun sesuai mutasi rekening koran dari Bank Jabar Cabang Karawang atas nama BPP/RESMIATI No. Rekening 0013684456001, pencairan DAK Bidang Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018, yaitu :

a. Berdasar SP2D Nomor : 52/04921/BL/LS/2018 tanggal 18 Juli 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 880.651.920,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 33.808.000,00;
2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 39.150.400,00;
3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 35.403.400,00;
4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 33.822.400,00;
5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 39.964.400,00;
6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 30.396.400,00;
7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 32.730.800,00;
8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 28.396.400,00;
9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 32.025.600,00;
10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 32.132.800,00;
11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 24.170.400,00;
12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 27.564.800,00;
13. Kelompok Tani Harapan Rp. 30.362.400,00;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 32.145.600,00;
15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 27.811.200,00;
16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 32.787.600,00;
17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 31.715.200,00;
18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 37.783.200,00;
19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 33.082.000,00;
20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 36.212.000,00;

Halaman 14 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 36.241.200,00;
 22. Kelompok Tani Paparana Rp. 30.372.400,00;
 23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 39.021.600,00;
 24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 39.209.200,00;
 25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 39.909.120,00;
 26. Kelompok Tani Mukti Rp. 21.009.600,00;
 27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 23.424.800,00.
- b. Berdasar SP2D Nomor : 52/05676/BL/LS/2018 tanggal 31 Juli 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp. 660.488.940,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 25.356.000,00;
 2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 29.362.800,00;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 26.551.800,00;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 25.366.800,00;
 5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 29.973.300,00;
 6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 22.797.300,00;
 7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 24.548.100,00;
 8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 21.297.300,00;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 24.019.200,00;
 10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 24.099.600,00;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 18.127.800,00;
 12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 20.673.600,00;
 13. Kelompok Tani Harapan Rp. 22.711.800,00;
 14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 24.109.200,00;
 15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 20.858.400,00;
 16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 24.590.700,00 ;
 17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 23.786.400,00 ;
 18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 28.377.400,00 ;
 19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 24.811.500,00 ;
 20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 27.159.000,00 ;
 21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 27.180.900,00 ;
 22. Kelompok Tani Paparana Rp. 22.779.300,00 ;
 23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 29.266.200,00 ;
 24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 29.406.900,00 ;
 25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 29.931.840,00;

Halaman 15 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Kelompok Tani Mukti Rp. 15.757.200,00;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 17.568.600,00.
- c. Berdasar SP2D Nomor : 52/06630/BL/LS/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 660.488.940,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 25.356.000,00;
 2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 29.362.800,00;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 26.551.800,00 ;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 25.366.800,00 ;
 5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 29.973.300,00 ;
 6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 22.797.300,00 ;
 7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 24.548.100,00 ;
 8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 21.297.300,00 ;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 24.019.200,00 ;
 10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 24.099.600,00 ;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 18.127.800,00 ;
 12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 20.673.600,00 ;
 13. Kelompok Tani Harapan Rp. 22.771.800,00 ;
 14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 24.109.200,00 ;
 15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 20.858.400,00 ;
 16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 24.590.700,00 ;
 17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 23.786.400,00 ;
 18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 28.337.400,00 ;
 19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 24.811.500,00 ;
 20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 27.159.000,00 ;
 21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 27.180.900,00 ;
 22. Kelompok Tani Paparana Rp. 22.779.300,00 ;
 23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 29.266.200,00 ;
 24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 29.406.900,00 ;
 25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 29.931.840,00 ;
 26. Kelompok Tani Mukti Rp. 15.757.200,00;
 27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 17.568.600,00.
- d. Berdasar SP2D Nomor : 52/08850/BL/LS/2018 tanggal 27 September 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.618.651.200,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 24.525.600,00;
2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 26.269.600,00;
3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 25.858.000,00;
4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 39.158.400,00;
5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 25.059.600,00;
6. Kelompok Tani Mekar Rp. 29.194.800,00;
7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 28.980.800,00;
8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 33.724.000,00;
9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 32.112.000,00;
10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 35.844.400,00;
11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 30.295.600,00;
12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 35.711.200,00;
13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 34.724.800,00;
14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 35.766.000,00;
15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 35.818.000,00;
16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 32.243.200,00;
17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 32.243.200,00;
18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 27.990.800,00;
19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 27.985.200,00;
20. Kelompok Tani Senggol Rp. 27.975.200,00;
21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 24.047.200,00;
22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 31.577.200,00;
23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 31.743.200,00;
24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 31.889.600,00;
25. Kelompok Tani Paguyuban RP. 34.670.000,00;
26. Kelompok Tani Mulya Rp. 38.530.000,00;
27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 27.921.600,00;
28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 27.998.000,00;
29. GP3A Harapan Makmur Rp. 23.674.000,00;
30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 20.701.200,00;
31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 36.045.200,00;
32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 32.872.000,00;
33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 32.382.800,00;
34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 32.044.400,00;
35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 35.191.200,00;

Halaman 17 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 35.126.000,00;
 37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 29.358.000,00;
 38. Kelompok P3A Tegong Rp. 33.864.000,00;
 39. GP3A Banyusari Rp. 34.128.000,00;
 40. GP3A Sari Mulya Rp. 27.744.800,00;
 41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 39.748.000,00;
 42. Kelompok Tani Kalen Lamaran Rp. 31.100.000,00;
 43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 36.435.600,00;
 44. Kelompok Tani Setia I Rp. 27.653.200,00;
 45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 39.113.600,00;
 46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 34.278.000,00;
 47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 37.382.800,00;
 48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 32.150.400,00;
 49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 26.366.400,00;
 50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 35.955.200,00;
 51. Gapoktan Giat Tani Rp. 35.479.200,00;
- e. Berdasar SP2D Nomor: 52/09808/BL/LS/2018 tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.213.988.400,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 18.394.200,00;
 2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 19.702.200,00;
 3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 19.393.500,00;
 4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 29.368.800,00;
 5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 18.794.700,00;
 6. Kelompok Tani "Tani Mekar" Rp. 21.896.100,00;
 7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 21.735.600,00;
 8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 25.293.000,00;
 9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 24.084.000,00;
 10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 26.883.300,00;
 11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 22.721.700,00;
 12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 26.783.400,00;
 13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 26.043.600,00;
 14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 26.824.500,00;
 15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 26.863.500,00;
 16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 24.182.400,00;

Halaman 18 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 24.182.400,00;
 18. Kelompok Tani Warga Mukti Rp. 20.993.100,00;
 19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 20.988.900,00;
 20. Kelompok Tani Senggol Rp. 20.981.400,00;
 21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 18.035.400,00;
 22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 23.682.900,00;
 23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 23.807.400,00;
 24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 23.917.200,00;
 25. Kelompok Tani Paguyuban Rp. 26.002.500,00;
 26. Kelompok Tani Mulya Rp. 28.897.500,00;
 27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 20.941.200,00;
 28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 20.998.500,00;
 29. GP3A Harapan Makmur Rp. 17.755.500,00;
 30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 15.525.900,00;
 31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 27.033.900,00;
 32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 24.654.000,00;
 33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 24.287.100,00;
 34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 24.033.300,00;
 35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 26.393.400,00;
 36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 26.344.500,00;
 37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 22.018.500,00;
 38. Kelompok P3A Tegong Rp. 25.398.000,00;
 39. GP3A Banyusari Rp. 25.596.000,00;
 40. GP3A Sari Mulya Rp. 20.808.600,00;
 41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 29.811.000,00;
 42. Kelompok Tani Kalen Lamarin Rp. 23.325.000,00;
 43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 27.326.700,00;
 44. Kelompok Tani Setia I Rp. 20.739.900,00;
 45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 29.335.200,00;
 46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 25.708.500,00;
 47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 28.037.100,00;
 48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 24.112.800,00;
 49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 19.774.800,00;
 50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 26.966.400,00;
 51. Gapoktan Giat Tani Rp. 26.609.400,00.
- f. Berdasar SP2D Nomor : 52/10232/BL/LS/2018 tanggal 18 Oktober 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp.

Halaman 19 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.213.988.400,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51(lima puluh satu) Kelompok Tani, yaitu :

1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 18.394.200,00;
2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 19.702.200,00;
3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 19.393.500,00;
4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 29.368.800,00;
5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 18.794.700,00;
6. Kelompok Tani "Tani Mekar" Rp. 21.896.100,00;
7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 21.735.600,00;
8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 25.293.000,00;
9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 24.084.000,00;
10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 26.883.300,00;
11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 22.721.700,00;
12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 26.783.400,00;
13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 26.043.600,00;
14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 26.824.500,00;
15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 26.863.500,00;
16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 24.182.400,00;
17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 24.182.400,00;
18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 20.993.100,00;
19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 20.988.900,00;
20. Kelompok Tani Senggol Rp. 20.981.400,00;
21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 18.035.400,00;
22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 23.682.900,00;
23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 23.807.400,00;
24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 23.917.200,00;
25. Kelompok Tani Paguyuban Rp. 26.002.500,00;
26. Kelompok Tani Mulya Rp. 28.897.500,00;
27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 20.941.200,00;
28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 20.998.500,00;
29. GP3A Harapan Makmur Rp. 17.755.500,00;
30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 15.525.900,00;
31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 27.033.900,00;
32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 24.654.000,00;
33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 24.287.100,00;
34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 24.033.300,00;

Halaman 20 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 26.393.400,00;
 36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 26.344.500,00;
 37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 22.018.500,00;
 38. Kelompok P3A Tegong Rp. 25.398.000,00;
 39. GP3A Banyusari Rp. 25.596.000,00;
 40. GP3A Sari Mulya Rp. 20.808.600,00;
 41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 29.811.000,00;
 42. Kelompok Tani Kalen Lamaran Rp. 23.325.000,00;
 43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 27.326.700,00;
 44. Kelompok Tani Setia I Rp. 20.739.900,00;
 45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 29.335.200,00;
 46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 25.708.500,00;
 47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 28.037.100,00;
 48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 24.112.800,00;
 49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 19.774.800,00;
 50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 26.966.400,00;
 51. Gapoktan Giat Tani Rp. 26.609.400,00.
- g. Berdasar SP2D Nomor: 52/15494/BL/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2.473.281.200,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disalurkan kepada 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sri Mukti Rp. 86.917.000,00;
 2. Kelompok Tani Harapan Jaya Rp. 86.700.000,00;
 3. Kelompok Tani Sri Ginanjar Rp. 73.812.000,00;
 4. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Karya Bakti Rp. 88.883.000,00;
 5. Kelompok Tani Darma Bakti Rp. 77.350.000,00;
 6. Kelompok Tani Rawa Mukti Rp. 85.699.000,00;
 7. Kelompok Tani Sumber Urip Rp. 80.388.000,00;
 8. Kelompok Tani Bunga Mawar Rp. 70.830.000,00;
 9. Kelompok Tani Bunga melati Rp. 81.391.000,00;
 10. Kelompok Tani Sido Mukti, Desa Kedungjaya Rp. 78.683.000,00;
 11. Kelompok Tani Sari Mukti Rp. 98.611.000,00;
 12. Kelompok Tani "Tani Mukti I" Rp. 53.276.000,00;
 13. Kelompok Tani Muncul Rp. 52.210.000,00;
 14. Gapoktan Tirta Mulya Rp. 66.586.200,00;
 15. Kelompok Tani Sri Rahayu Rp. 51.110.000,00;

Halaman 21 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P3A Banyu Hurip Rp. 71.186.000,00;
 17. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 52.579.000,00;
 18. Kelompok Tani Tirta Mulya I Rp. 99.900.000,00;
 19. Gapoktan Tani Waluya Rp. 74.758.000,00;
 20. Kelompok Tani Mekar Tani Rp. 80.125.000,00;
 21. Kelompok Tani Cikuning I Rp. 84.712.000,00;
 22. Kelompok Tani "Tani Sepakat Rp. 88.452.000,00;
 23. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Kendal jaya Rp. 99.894.000,00;
 24. Kelompok Tani Sri Ayu II Rp. 79.443.000,00;
 25. Kelompok Tani Sri Rejeki Rp. 80.870.000,00;
 26. Kelompok Tani "Tani Mulya Rp. 80.411.000,00;
 27. Kelompok Tani Paguyuban I Rp. 95.281.000,00;
 28. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 91.296.000,00;
 29. P3A Tirta Mandiri Rp. 99.995.000,00;
 30. Gapoktan Cahaya Tani Rp. 69.132.000,00;
 31. Kelompok Tani "Tani Harapan" Rp. 92.801.000,00.
- Bahwa anggaran DAK Bidang Pertanian yang terealisasi untuk Pembangunan Dam Parit hanya sebesar Rp. 8.721.539.000,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 109 (seratus sembilan) Kelompok Tani, sedangkan sisanya sebesar Rp. 78.461.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara karena untuk Kelompok Tani Mekar Jaya II Kecamatan Karawang Timur setelah dievaluasi lokasi pembangunan dam parit termasuk zona kuning (zona permukiman).
 - Bahwa pembangunan Dam Parit yang dilakukan Kelompok Tani Penerima menggunakan DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seharusnya dilakukan secara swakelola padat karya (*cash for work*), namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga, yaitu :
 - a) Kelompok Tani Jembar Tani dikerjakan oleh PPL (saksi **OMAN**) berdasarkan permintaan Sdr. **OMAN** ;
 - b) Kelompok Tani Sido Mukti, Kelompok Tani Sumber Uripdan Kelompok Tani Darma Bakti dikerjakan oleh **DARLIS** berdasarkan arahan dari saksi **AAN PRIYANTO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cibuaya) ;
 - c) Kelompok Tani Warga Tani dikerjakan oleh saksi **CARSAN**.

Halaman 22 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani Penerima kemudian juga ada yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain adanya pungutan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang berupa biaya Asuransi (AOTP), biaya pembuatan LPJ dan uang kerohiman serta untuk berbagai pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan oleh Kelompok Tani	Pungutan yang diserahkan kepada pihak Dinas Pertanian Kab. Karawang	Peruntukan pungutan	Keterangan
1	GEMAH RIPA	TARLIM	3.000.000	2.000.000	AOTP	Diserahkan ke Resmiati
			500.000	1.500.000	Dana Kerohiman	Diserahkan ke Resmiati Rp500.000, dan ke Irma Rp1.000.000
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Iman
2	SRI MUKTI	AMONG	3.000.000	2.000.000	AOTP	Diserahkan ke Resmiati
			1.000.000	2.000.000	Dana Kerohiman	Diserahkan ke Resmiati Rp1.000.000, dan ke Irma Rp1.000.000
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Iman/Nanang Staf Dinas Pertanian Kab.

Halaman 23 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Karawang
3	TANI SUBUR 1	KADIR		2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
				1.000.000	Dana Kerohima n	Diserahkan ke Irma Rp1.000.00 0
			5.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	Diserahkan ke Iman
4	BAKHITI TANI	RISAM, S.PD.I	6.400.0 00	6.450.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	
5	GAPOKT AN CAHAYA TANI	JUAND A	1.500.0 00	1.500.000	Pembuat an SPJ	Penyerahan didampingi Arif Kurnia PPL UPTD Batujaya
6	HARAPA N JAYA	DARWI S	8.670.0 00	8.670.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			5.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
7	KOSAMB I JAYA	H. NASIM	7.250.0 00	7.250.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
8	MEKAR JAYA	DARMA	8.800.0 00	8.800.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
9	SRI GINANJA R	EDI JUNAE DI	7.300.0 00	7.300.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			3.000.0 00		Wartawa n	
10	SRI JAYA	NAABIH	5.500.0	5.500.000	AUTP	

Halaman 24 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



			00			
			25.000.000	10.000.000	Pungutan 10%	
			5.000.000	5.000.000	Pungutan 5%	
11	SRI MUTIARA	DARWIS	15.600.000	6.500.000	Pungutan 10%	Uang diserahkan kepada Enjas PPL UPTD Batujaya. Pekerjaan dilaksanakan oleh Naabih Ketua Poktan Sri Jaya
			5.000.000			
12	TANI MEKAR	WAWAN	7.300.000	7.300.000	Pembuatan SPJ dan AUP	
			5.000.000		LSM dan Wartawan	
13	BUNGA MAWAR	JUHENDI	7.060.000	7.060.000	Dana Operasional Ketua Poktan Bunga Mawar	
14	BUNGA MELATI	H. DARMA WANGSA	8.000.000	8.000.000	Dana Operasional Ketua Poktan Bunga Melati	
15	DARMA BAKTI	H. NABRIH	7.700.000	7.700.000	Dana operasional Ketua Poktan Darma Bakti	
16	RAWA	H.	8.000.000	8.000.000	Dana	



	MUKTI	HASAN	00		operasion al Ketua Poktan Rawa Mukti	
17	SARI MUKTI	OMO	9.800.0 00	9.847.400	Dana operasion al Ketua Poktan Sari Mukti	
18	SUMBER URIP	IDIT	8.000.0 00	8.000.000	Dana operasion al Ketua Poktan Sumber Urip	
19	MUKTI TANI IV	H. KARMA N	1.700.0 00			BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			3.204.0 00			BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			13.000. 000			Yendra Efita Kepala UPTD Cimalaya Kulon: jumlah yang diterima dari laporan PPL Abas hanya Rp8,9jt.
20	MUNCUL	H. IMRON	5.050.0 00	5.050.000	AUTP, SPJ, Kerohima n, Wartawa n, PPL & Ka UPTD	Pembelian 2 unit Pintu Air dilakukan sendiri oleh H. Imron Ketua Poktan Muncul di Toko Las Sambilempe



						nglas
21	TANI MUKTI 1	ACHMA D ZAENI	1.908.0 00	1.908.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			2.000.0 00	2.000.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			1.300.0 00	1.300.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			500.000		PPL Cilamaya Kulon	
22	GAPOKT AN TIRTAMU LYA	ASGOR I	1.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	Uang diterima Iman di rumah Ahmad
			500.000			
			2.000.0 00			
			2.000.0 00		Ketua, Sekretari s dan Bendahar a Poktan	
23	CIBANG SA	H. CARNI M	6.500.0 00			Uangnya diserahkan di Kantor Dinas Pertanian
			3.500.0 00		LSM dan Wartawa n	
24	GEMAR TANI	ALEK		1.500.000	AUTP	
			6.500.0	2.500.000	Dana	Uang



			00		Kerohima n	pungutan Rp6,5jt diserahkan Alek kepada Iman Staf Dinas Pertanian Kab Karawang atas perintah Resmiati dan Iman
				2.500.000	Pembuat an SPJ	
				3.500.000	LSM dan Wartawa n	
25	P3A TANI MAKMU R	KHOTIB	1.800.0 00	1.800.000	AUTP	
			3.000.0 00	3.000.000	Dana Kerohima n	
			3.000.0 00	3.000.000	Pembuat an SPJ	
26	SARI DADAP	H. DARPIY ANA	2.800.0 00		Dana Kerohima n	Penyerahan uang pungutan atas perintah Rudi Kepala UPTD Cilebar
			2.800.0 00		Pembuat an SPJ	Penyerahan uang pungutan atas perintah Rudi Kepala UPTD Cilebar
27	SEJAHT ERA	H. ANWAR	900.000	900.000	AUTP	
			2.600.0 00	2.600.000	Dana Kerohima n	
			2.600.0	2.600.000	Pembuat	



			00		an SPJ	
28	SUKATA NI	INAS SURYA NA	1.512.0 00	1.500.000	AUTP	Diserahkan langsung ke Asuransi Jasindo
			5.000.0 00	2.600.000	Dana Kerohima n	Diserahkan kepada Warhapi PPL UPTD Cilebar
				2.600.000	Pembuat an SPJ	
			3.000.0 00		LSM	
29	SRI RAHAYU	H. ROSID		2.500.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
				500.000	Dana Kerohima n PPL Slamet Sugiman	
			5.000.0 00	1.000.000	Dana Kerohima n UPTD	
				1.000.000	Pembuat an SPJ	Pembuatan SPJ oleh Iman
30	SUKASA RI	SUHER MAN	3.000.0 00	3.000.000	Dana Kerohima n PPL & UPTD	
			2.520.0 00	2.520.000		
			1.500.0 00	1.500.000		
31	CIKUNIN G 1	H. JAJAN G S	12.000. 000	12.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Efki PPL UPTD Jayakarta: Pembelian 2 unit Pintu Air seharga Rp600.000/ pintu, dan mendapat bagian



						pembelian pintu air Rp750.000/ pintu dari Mino
32	MEKARJ AYA V	SOPAR UDIN	12.000. 000	12.000.000	Pembuat an SPJ	Yang menerima DODI PPL Jayakarta
			2.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
33	NEGLAS ARI	ABDUL MANAP	4.500.0 00	4.500.000	AUTP	
			9.000.0 00	9.000.000	Pembuat an SPJ dan Kerohima n Dinas	
			1.500.0 00	1.500.000		
34	P3A BANYU URIP	KALIH	1.400.0 00	1.700.000	Pembuat an SPJ	
35	SUKA TANI	S. PRAYIT NO	5.200.0 00	5.200.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Adang Rahayu UPTD Kotabaru: AUTP Rp900.000, Kerohiman RpRp1.600. 000, dan pembuatan SPJ Rp1.100.00 0
36	GAPOKT AN TANI WALUYA	RELIM	7.400.0 00	7.400.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	MEKAR TANI	H. WAHYU DIN	7.500.000	7.500.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohima n	5% dipergunaka n untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
38	MULYA TANI	H. MAMAN	9.000.000	9.000.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah Kabid PSP Distan Kab Karawang meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
39	TIRTA BAKTI	SUMAR NO	8.900.000	8.900.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
40	TIRTA MULYA I	EDI PURBA	9.000.000	9.000.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
41	KARYA TANI	AZ DAHLA N	8.000.000	8.000.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000	2.000.000		

Halaman 31 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			2.500.000	2.500.000		
			1.000.000	1.000.000		
42	SARI MULYA	ACEP	7.000.000	7.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
43	SENGGO L	ATAM	7.000.000	7.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000	LSM dan Wartawan		
44	SUKAMANAH II	H. SODIKIN	8.000.000	8.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
45	WARGI MUKTI	ERUT PARHAN	7.000.000	8.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000		LSM dan Wartawa n	
46	MEKAR	SAEPU	1.400.000	1.400.000	AUDP yang	Uang AUDP dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARI II	DDIN			akan diserahkan ke Usmaniah	SPJ diserahkan ke Irma staf Dinas Pertanian
			1.900.000	1.900.000	Pembuatan SPJ oleh Iman	
47	SUKA BAKTI 2	H. TATAN GR	3.000.000	3.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	Uang AUTP dan uang SPJ diserahkan ke Irma staf Dinas Pertanian
48	BINA TANI X	KAMAN	3.400.000	3.400.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	Zaenal Arifin Kepala UPTD Pakisjaya: Potongan 5% diserahkan oleh PPL ke Dinas Pertanian
49	SRI ASIH	HALIM	5.000.000	5.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	BAP Aris PPL UPTD Pakisjaya tidak ada
			500.000		LSM dan Wartawan	
50	WAGIR I	KENIN	12.000.000	12.000.000	Pembuatan SPJ, AUTP dan Kerohiman	BAP Aris PPL UPTD Pakisjaya tidak ada
			3.500.000		LSM dan Wartawan	
51	GP3A PAGUYU BAN SRI GALUH	ENDAY	10.000.000	10.000.000	Pembuatan SPJ, AUTP dan Kerohiman	H. Amang Sukadma Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas,

Halaman 33 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						2% AUP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
52	PAGUYU BAN II	AJAM	8.645.000	8.645.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohima n	H. Amang Sukadma Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AUP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
53	SEKARW ANGI	ADEM	6.300.000	6.300.000	Pungutan	
			1.600.000	1.593.640		
			1.700.000	1.700.000		
			500.000		LSM dan Wartawa n	
54	SRI AYU I	U. SUMAR NA	4.000.000	3.500.000	Dana Kerohima n	
			2.000.000	2.000.000	Pembuat an SPJ	
55	SRI AYU II	SADI	5.000.000	5.000.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohima n	Oman Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AUP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
			3.000.000	3.000.000	Ketua	Tidak ada



			00		Poktan Sri Ayu II	membeli Pintu Air, sementara di SPJ ada bukti pembelian Pintu Air 1 unit Rp6jt
			2.500.000	2.500.000	Bendahara Poktan Sri Ayu II	
			2.500.000	2.500.000	Sekretaris Poktan Sri Ayu II	
56	SRI REJEKI	ANO SUKARNO	10.000.000	10.000.000	Pungutan	
			1.500.000			
57	SRI WANGI	DASLIM	2.500.000			
			8.000.000			Amang Kepala UPTD Pangkalan yang menyampaikan dana yang diterima akan dipotong 10 % untuk administrasi
			500.000		LSM dan Wartawan	
58	GAPOKTAN MEKARJAYA	ALI	9.900.000			Penyerahan uang pungutan didampingi Ramdani PPL UPTD Pedes
			1.500.000		LSM dan Wartawan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

59	MULYA	SAEPU DIN JUHRI	10.000. 000	10.000.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	
60	P3A MITRA CAI RAWA BATOK	NANA	11.000. 000	11.000.000	Pungutan	
			1.500.0 00			
61	SRI JAYA II	YANTO	7.000.0 00	6.998.300	Pungutan	Yang mengerjaka n bukan Poktan, tapi Dani PPL UPTD Pedes bersama Khaerudin Ketua UPTD Pedes
62	TANI SEPAKA T	SUHAR TO	8.800.0 00			Atas perintah Khaerudin Kepala UPTD
			1.200.0 00			
63	GP3A HARAPA N MAKMU R	SUDON O	2.000.0 00	720.000	AUTP	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			5.000.0 00	1.000.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			6.300.0 00	6.300.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD

Halaman 36 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



						Purwasari
			3.000.000	2.000.000	Pembuat an SPJ	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			3.000.000		Ketua POKTAN	
64	KALI JERUK I	RAHMA T	720.000	720.000	AUTP	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			6.300.000	6.300.000	Dana Kerohiman	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			1.000.000	1.000.000	Dana Kerohiman	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			5.100.000	2.000.000	Pembuat an SPJ	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
65	MARGA MULYA	H. KARYA	500.000			
			8.218.000			
66	P3A BANYU MULYA	RUKMA N	7.000.000	6.872.900	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ, AUTP dan kerohiman	
67	P3A TIRTAMU LYA	AWAT SUWAN DI	9.000.000	9.000.000	Pungutan 10% untuk Asuransi dan Pembuat	Tita PPL menyerahkan ke Dudu Kepala UPTD



					an SPJ	Rawamerta
68	PELITA KARYA I	H. OMA	200.000		Pembuat an Proposal	
			900.000			
			3.600.000			
			5.400.000		Kepala UPTD Rawamerta	
69	PELITA KARYA II	USEP SUHERMAN	3.000.000			
70	SRI ASIH	ACAM	9.000.000	9.000.000	Pembuat an SPJ dan AUDP	
71	GAPOKTAN SRI POHACI	H. SUDIN	4.200.000		Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohiman	3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AUDP
72	HARAPAN	MULYADI	750.000			
			1.500.000			
			2.500.000			
			200.000		PPL UPTD Rengasdengklok	
			500.000		Kepala UPTD Rengasdengklok	
73	KARYA MEKAR	DEDI ROHADI	800.000			
			2.500.000			Pemotongan oleh Dinas sebesar 6%: 3% Dinas, 2% SPJ dan



						1% AUTP
			700.000			
			2.000.000			
			1.000.000			Pemotongan oleh Dinas sebesar 6%: 3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AUTP
			1.500.000		Bendahar adan Sekretari s POKTAN	
74	DWI GUNA	ASEP SUKMA NA	18.000.000	18.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan untuk uang koordinasi kepada UPTD Tegalwaru
75	DWI TUNGGAL	AMIN	16.000.000	16.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Bubun PPL UPTD Tegalwaru atas perintah Kepala UPTD Tegalwaru
76	GANDA SARI	DANI YAMIN	12.000.000	12.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Oman PPL Tegalwaru
77	JEMBAR TANI	M. OLIM	12.000.000	12.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Pekerjaan dilaksana kan oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru
			7.500.000		Dana Operasio nal Ketua POKTAN	



78	KARYA TANI	USMAN APANDI	6.000.0 00			BAP Adit PPL UPTD Tegalwaru tidak ada. Pintu Air yang dibeli 1 unit seharga Rp2jt, sementara di RUKK tidak ada biaya untuk Pintu Air
79	PAGUYU BAN I	JAMALI	15.000. 000	15.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru
			7.000.0 00	7.000.000	Pungutan	
			3.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
80	PAGUYU BAN II	H. DUDUN G	13.000. 000	13.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan 15% dilakukan oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru atas perintah Asep Kepala UPTD Tegalwaru
81	SUKA TANI	SANIM	12.000. 000		Uang Kas POKTAN	
			17.001. 000	17.100.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	
82	GAPOKT AN BANYU	SAMSU DIN HARIS	9.600.0 00	8.269.000	Pungutan 10%	Pungutan Rp3,6jt diserahkan



	ASIH					kepada Handoko Kepala UPTD Telagasari oleh Ketua Poktan
83	P3A GENEP PULUH	WAHDI	2.520.000			
			500.000		Kepala UPTD Tegalsari	
			500.000	500.000		
			200.000		PPL UPTD Tegalsari	
			1.000.000		Pribadi dan Bendahara	
			500.000		LSM	
84	P3A TEGONG	AWAT JAELANI	3.000.000			
			500.000			
85	URIP JAYA	RASIM	1.600.000	1.600.000	AUTP	Dana diserahkan kepada Jaya Dinas Pertanian Kab Karawang melalui Atin PPL UPTD Telagasari
			8.269.000	8.269.000	Pungutan 10%	Pungutan Tahap I diserahkan ke Handoko Kepala UPTD Telagasari
86	GP3A BANYUS	OLIH SOLIHI	3.060.000	3.060.000	AUTP	



	ARI	N	3.000.000	2.700.000	Pembuat an SPJ	
87	GP3A SARI MULYA	SAMUD	1.000.000		Bendahar a POKTAN	
			1.000.000		Bensin Ketua POKTAN	
			500.000		Dila Sandi Pengawa s Lapanga n	
			500.000		Eneng PPL Telukjam be Barat	
			5.000.000		LSM dan Wartawa n	
			2.400.000	2.520.000	AUTP	
			1.400.000	2.400.000	Pembuat an SPJ	SPJ dan Dinas diserahkan ke Iman dan Nanang
88	P3A TIRTA MANDIRI	WARYA	3.600.000	3.600.000	AUTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohima n	Usmaniah Kabid PSP Dinas Pertanian
			2.500.000	2.500.000	Pembuat an SPJ	Diserahkan ke Asep Saepudin teman Iman
			9.995.000		Operasio nal	
89	CIPTA KARYA	H. AYI SOBAR NAS	9.000.000	9.000.000	Pungutan 10%	Pembelian bahan-bahan diserahkan ke Aditya



						PPL UPTD Tempuran
90	KALEN LAMARAN	ASOM SURYANA	7.000.000	7.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	Pembuatan SPJ dan AUTP diserahkan ke Iman
			4.000.000		LSM dan Wartawan	
91	KEDUNG JAYA	SAMSU DIN HARIS	9.000.000	9.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	
92	KEDUNG SARI	KASTA	5.000.000		Dana Operasional Ketua POKTAN	
93	MAJU KARYA	UDI TARYUDI	8.000.000	8.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP 10%	Yang belanja material PPL Adit
94	MARANGI JAYA	AMIR	9.000.000	9.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP 10%	
95	MUNCUL JAYA	WARTA	10.000.000	10.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP 10%	
			2.500.000		LSM dan Wartawan	
96	PAPARANA	CALON	7.500.000	7.500.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ dan AUTP	Dana diserahkan kepada Adit PPL UPTD Tempuran
97	SETIA I	H. WARTA	6.900.000	6.900.000	Pungutan 10% untuk	



					pembuat an SPJ dan AUTP	
98	SRI ASIH	TOWI IRAWA N	9.700.0 00	9.700.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	
99	SRI AYU	AGUS SARIPU DIN	7.600.0 00	7.600.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	
100	TANI JAYA	CARSA N	9.900.0 00	9.000.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ dan AUTP	PPL menyerahka n ke Kepala UPTD Tempuran, selanjutnya Ka UPTD menyerahka n ke Usmaniah Kabid PSP
			4.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
101	TANI MUKTI	ROSIN	8.000.0 00			Pembelian 2 unit Pintu Air melalui Wulandari PPL UPTD Tempuran Rp13,6jt
			8.000.0 00	8.000.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ dan AUTP	
102	TANI MULYA	AHMAD	8.500.0 00	8.500.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima	



					n	
103	WARGA TANI	UJANG KARNA DI	5.000.000		Untuk Operasional Ketua POKTAN	
104	GADA MAS	ATJAM	2.800.000			
			3.000.000		Biaya Operasional Tim Pengawas, Perencanaan, dan Pelaksanaan	
			1.000.000		Pengamanan Lokasi Oleh Kepala Dusun	
			3.000.000		LSM dan Wartawan	
105	TANI HARAPAN	H. NARIM	2.760.000			
106	GIAT TANI	H. AGUS	1.700.000	1.700.000	AUTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohanian Dinas Pertanian	
			1.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	
			2.000.000		Operasional Ketua POKTAN	
107	MUKTI	E. SUKATMO				Tidak ada realisasi



108	SRI MAJU II	H. SADAM	15.000.000			
JUMLAH			1.046.712.000	744.723.240		

- Bahwa jumlah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karawang kepada Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana perintah terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diantaranya :

- a. Pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar 2% yang dikumpulkan saksi **IMAN DWI PANEGUH** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Uang SPJ Yang diterima (Rp.)	ATK/Jasa (Rp.)	Bu Haji Usmaniah (Rp.)	Rinci Uang SPJ untuk ATK dan Jasa		
					ATK (Rp.)	Lembur/ Tim (Rp.)	di terima dari
TAHAP I							
1	SEJAHTERA	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Cilebar
2	SUKATANI	2.350.000	850.000	1.500.000	500.000	350.000	Ka. UPTD Cilebar
3	P3A TANI MAKMUR	2.750.000	1.250.000	1.500.000	500.000	750.000	Ka. UPTD Cilebar
4	SARI DADAP	2.750.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Cilebar
5	WAGIR I	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
6	SRI ASIH	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
7	BINA TANI X	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
8	GP3A PAGUYU	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BAN SRI GALUH	000	0	00	00	0	Pangkalan
9	PAGUYU BAN II	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Pangkalan
10	SRI ASIH	2.000.000	700.000	1.300.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Purwasari
11	PELITA KARYA I	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Rawamerta
12	PELITA KARYA II	1.000.000	-	1.000.000	300.000	(300.000)	Ka. UPTD Rawamerta
13	HARAPAN	1.000.000	-	1.000.000	300.000	(300.000)	Ka. UPTD Rawamerta
14	KARYA MEKAR	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
15	GAPOKTAN SRI POHACI	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
16	GANDASARI I	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
17	DWI TUNGGA L	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tegalwaru
18	JEMBAR TANI	2.000.000	700.000	1.300.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Tegalwaru
19	P3A GENEP PULUH	2.000.000	500.000	1.500.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tegalwaru
20	P3A TEGONG	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Telagasari
21	TANI JAYA	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Telukjambe Timur

Halaman 47 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22	KALEN LAMARAN	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tempuran
23	KEDUNG JAYA	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Tempuran
24	MUNCUL JAYA	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Tempuran
25	SETIA I	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Tempuran
26	MUKTI	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Tirtajaya
27	GIAT TANI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tirtamulya
	JUMLAH	47.150.000	16.000.000	30.100.000	8.600.000	7.400.000	
TAHAP II							
1	GEMAH RIPAH	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Banyusari
2	TANI SUBUR I	2.000.000	500.000	1.500.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Banyusari
3	BAKHTI TANI	1.200.000	200.000	1.000.000	200.000	-	Ka. UPTD Batujaya
4	SRI JAYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Batujaya
5	SRI MUTIARA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Batujaya
6	TANI MEKAR	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Batujaya
7	KOSAMBI JAYA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Batujaya
8	MUKTI						Ka. UPTD

Halaman 48 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TANI IV	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Cilamaya Kulon
9	CIBANGS A	2.750.000	1.250.000	1.500.000	500.000	750.000	Ka. UPTD Cilebar
10	GEMAR TANI	2.750.000	1.250.000	1.500.000	500.000	750.000	Ka. UPTD Cilebar
11	SUKASA RI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Jatisari
12	CIKUNING 1	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Jayakarta/ PPL
13	NEGLAS ARI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Jayakarta/ PPL
14	TIRTA BAKTI I	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	-	Ka. UPTD Kotabaru
15	GAPOKTAN TANI WALUYA	2.300.000	1.000.000	1.300.000	500.000	600.000	Ka. UPTD Kutawaluya
16	KARYA TANI	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Kutawaluya
17	SUKAMANAH II	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Lemahabang
18	WARGI MUKTI	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Lemahabang
19	SARI MULYA	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Lemahabang
20	SENGGOL	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Lemahabang
21	SUKA BAKTI 2	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Majalaya
22	MEKAR SARI II	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Majalaya

Halaman 49 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		000	0	00	00	0	
23	SRI AYU II	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
24	SRI AYU I	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
25	SEKARW ANGI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
26	MULYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pakisjaya
27	KELOMPOK TANI TANI SEPAKAT	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Pedes/ PPL
28	GAPOKTAN MEKARJAYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pedes/ PPL
29	GP3A HARAPAN MAKMUR	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
30	KALI JERUK I	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Purwasari
31	MARGAM ULYA	1.200.000	200.000	1.000.000	200.000	-	Ka. UPTD Rawamerta
32	P3A BANYU MULYA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Rawamerta
33	P3A KA. UPTD TIRTAMULYA	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Rawamerta
34	DWI GUNA	2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	Ka. UPTD Tegalwaru
35	KARYA TANI	2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	Ka. UPTD Tegalwaru

Halaman 50 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	PAGUYU BAN II	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	300.0 00	700.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
37	URIP JAYA	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
38	GAPOKT AN BANYU ASIH	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
39	GP3A KA. UPTD BANYUS ARI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
40	GP3A SARI MULYA	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Telukjambe Barat
41	PAPARAN A	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tempuran
42	CIPTA KARYA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran
43	SRI ASIH	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran
44	MARANG GI JAYA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran
45	WARGA TANI	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tempuran
46	SRI AYU	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran
47	KEDUNG SARI	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Tempuran
48	TANI MUKTI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Tempuran
49	TANI MULYA	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Tempuran

Halaman 51 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50	GAPOKT AN CAHAYA TANI	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Tempuran
51	SRI MAJU II	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Tirtamulya
JUMLAH		82.400. .000	29.100. 000	53.300. 000	14.00 0.000	15.200. 000	
TAHAP III							
1	SRI MUKTI	2.000. 000	500.00 0	1.500.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Banyusari
2	HARAPA N JAYA	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Batujaya
3	SRI GINANJA R	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Batujaya
4	MEKAR JAYA	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaya
5	DARMA BAKTI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
6	RAWA MUKTI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
7	SUMBER URIP	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
8	BUNGA MAWAR	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
9	BUNGA MELATI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
10	SIDO MUKTI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
11	SARI MUKTI	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
12	TANI						Ka. UPTD

Halaman 52 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUKTI 1	1.000.000	500.000	500.000	300.000	200.000	Cilamaya Kulon
13	MUNCUL	1.000.000	500.000	500.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
14	GAPOKTAN KA. UPTD TIRTAMULYA	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Cilamaya Wetan
15	SRI RAHAYU	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Jatisari
16	MEKARJAYA V	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Jayakarta
17	P3A BANYU HURIP	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Karawang Barat
18	SUKA TANI	2.300.000	900.000	1.400.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Kotabaru
19	MULYA TANI I	2.300.000	800.000	1.500.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Kutawaluya
20	KA. UPTD TIRTAMULYA I	2.300.000	900.000	1.400.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Kutawaluya
21	MEKAR TANI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Kutawaluya
22	SRI WANGI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Pangkalan
23	SRI REJEKI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Pangkalan
24	P3A MITRA CAI RAWA BATOK	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
25	SRI JAYA II	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL

Halaman 53 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



		000	0	00	00		
26	SUKA TANI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
27	PAGUYU BAN I	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
28	P3A TIRTA MANDIRI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Telukjambe Barat
29	MAJU KARYA	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Tempuran
30	GADA MAS	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Tirtajaya
31	TANI HARAPA N	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tirtajaya
	JUMLAH	49.800. .000	18.000. 000	31.800. 000	9.100. 000	8.900.0 00	
	TOTAL	179.35 0.000	63.100. 000	115.20 0.000	31.70 0.000	31.500. 000	

Uang pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, oleh saksi **IMAN DWI PANEGUH** kemudian sebesar Rp. 115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap diserahkan kepada terdakwa, yaitu :

- Sekira bulan Juli 2018 sebesar Rp. 30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dari pencairan 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani;
- Sekira bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari pencairan 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani;
- Sekira bulan Desember 2018 sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari pencairan 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani.

- b. Pungutan uang Asuransi Usaha Tani (AUTP) yang dikumpulkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Kecamatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	AUTP Kecamatan Cilebar	8.640.000
2.	AUTP Kecamatan Jatisari	2.250.000
3.	AUTP Kecamatan Kotabaru	900.000
4.	AUTP Kecamatan Kutawaluya	13.500.000
5.	AUTP Kecamatan Majalaya	2.000.000
6.	AUTP Kecamatan Purwasari	720.000
7.	AUTP Kecamatan Telagasari	10.600.000
8.	AUTP Kecamatan Teluk Jambe Timur	3.600.000
9.	AUTP Kecamatan Pakis Jaya	4.700.000
10.	AUTP Kecamatan Pedes Rp.	10.940.000
11.	AUTP Kecamatan Teluk Jambe Barat	5.580.000
12.	AUTP Kecamatan Rawamerta	5.500.000
13.	AUTP Kecamatan Rengasdengklok	6.600.000
14.	AUTP Kecamatan Tempuran	24.700.000
15.	AUTP Kecamatan Batujaya	7.000.000
16.	AUTP Kecamatan Cilamaya Kulon	7.200.000
17.	AUTP Kecamatan Cilebar	8.640.000
18.	AUTP Kecamatan Jatisari	2.250.000
Jumlah		114.430.000

Pungutan uang Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) yang sudah terkumpul tersebut kemudian sebesar Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) disetorkan oleh saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** ke rekening BRI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) dengan nomor rekening 0320.01.000428301, sedangkan sisanya sebesar Rp. 113.650.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** kepada terdakwa. Padahal terkait dengan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) tersebut, pada tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menggunakan dana APBD telah membayarkan premi asuransi 109 (seratus sembilan) Kelompok Tani yang mengikuti DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. JASINDO.



- c. Pungutan uang kerohiman yang dikumpulkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	Kelompok Tani Sri Mukti Kecamatan Banyusari	1.000.000
2.	Kelompok Tani GemahRipah Kecamatan Banyusari	1.000.000
3.	Kelompok Tani Subur I Kecamatan Banyusari	1.000.000
4.	Kecamatan Tegalwaru	20.600.000
5	Kecamatan Tirtamulya	6.640.000
Jumlah		30.240.000

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memerintahkan untuk melakukan pungutan atas DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani sebagaimana diuraikan diatas dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan "**Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan**";
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 17 Ayat (1), yang menyebutkan "**Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan**" ;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Pasal 29, yang menyebutkan "**uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan**";
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Pasal 24 Ayat (1), yang menyebutkan "**biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola**";



- e) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Pasal 12 Ayat (2), yang menyebutkan **"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"**;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 132 Ayat (1), yang menyebutkan **"Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"**;
- g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian : Pasal 12, yang menyebutkan **"pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal / air tanah dalam atau pembangunan embung, DAM Parit, long storage, pintu air dan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan pertanian, dilaksanakan melalui model Swakelola padat karya (cash for work)"**
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.046.712.000,00 (satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan Auditor Independen Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 Nomor : L1.22/MCI-KNK/0126 dan dari jumlah tersebut, terdakwa telah menerima dan memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 259.090.000,00 (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

SUBSIDAIR



Bahwa ia terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan perbuatan antara satu dengan yang lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yaitu melakukan perbuatan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 259.090.000,00 (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-HUK/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian kabupaten Karawang tahun Anggaran 2018 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah melakukan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang tahun anggaran 2018, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden RI nomor 72 Tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yaitu sebesar Rp. 1.046.684.040,00 (satu miliar empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh rupiah) sebagaimana laporan Auditor Independen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 Nomor : L1.22/MCI-KNK/0126, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Kabupaten Karawang tahun 2018, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 903/Kep.1267-Huk/2017 tanggal 28 Desember 2017, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian bersama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- Terdakwa juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Halaman 59 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sekira bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2017, saksi **ADI SUDRAJAT** mewakili Dinas Pertanian Kabupaten Karawang mengikuti rapat di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang dan pada saat rapat tersebut diinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Karawang diminta mempersiapkan data dukung untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang, antara lain :
- a. Data luas sawah (sawah Tadah Hujan dan sawah Irigasi) ;
 - b. Data luas tanam ;
 - c. Data Panen ;
 - d. Data Jumlah Produksi ;
 - e. Data rata-rata produktifitas pertanian ;
 - f. Data luas produktifitas Index pertanaman ;
 - g. Kondisi irigasi ;
 - h. Jumlah UPTD dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ;
 - i. Kondisi Kantor UPTD ;
 - j. Data Rasio Pegawai Dinas Pertanian (PNS dan Non PNS).
- Bahwa sekira bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018, saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) bersama terdakwa dan saksi **ADI SUDRAJAT** (Kasi Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian) menghadiri asistensi di Kementerian Pertanian, yang mana saat itu disampaikan bahwa DAK Bidang Pertanian yang akan diterima Kabupaten Karawang diarahkan untuk kegiatan Pembangunan Dam Parit pada 26 (dua puluh enam) Kecamatan.
- Bahwa sekira bulan Januari 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang meminta Kelompok Tani mengajukan proposal pembangunan Dam Parit dan atas proposal yang diajukan tersebut, saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) memerintahkan Tim Fasilitator Perencana dengan



pendampingan dari Pihak Dinas Pertanian (saksi **ADI SUDRAJAT**, saksi **IMAN DWI PANEGUH**, saksi **NANANG SURYANA**, saksi **ASEP MULYANTO**) melakukan survey, identifikasi dan pengukuran / penghitungan terhadap Calon Lokasi Pembangunan Dam Parit, yang kemudian terhadap hasil survey dan identifikasi tersebut dilakukan pemaparan kepada terdakwa mengenai Calon Lokasi / Calon Penerima Dana DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 yang memenuhi kualifikasi teknis.

- Bahwa saksi **H. NAHAFI** (Kepala Dinas Pertanian) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 521/Kep.653-PS/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Penunjukan / Penetapan CP/CL Pembangunan DAM Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (Dak Bidang Pertanian) Tahun 2018 yang ditindaklanjuti oleh terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Nomor : 800/02/DAK/V/PS/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan Dam Parit Tahun 2018 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Kelompok Tani dengan mencantumkan besaran dana yang akan diterima. Selanjutnya Bupati Karawang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520/Kep.472-Huk/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2018 di Kabupaten Karawang.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 No. 3.03 01 01 28 25 5 2 untuk Belanja Langsung pada Dinas Pertanian anggaran sebesar Rp. 9.228.332.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian), dengan rincian penggunaan :
 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : Rp.68.750.000,00
 - Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan : Rp. 7.200.000,00
 - Honorarium Panitia Pemeriksa Barang : Rp.11.000.000,00
 - Honorarium Pegawai honorer tidak tetap : Rp.66.000.000,00
 - Belanja Alat Tulis Kantor : Rp.10.572.000,00
 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain : Rp. 3.960.000,00
 - Belanja Penggandaan : Rp.16.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makan dan Minum Rapat : Rp.34.250.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Rp.18.300.000,00
- Belanja Transport : Rp.54.300.000,00
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga / masyarakat :
Rp.8.800.000.000,00
- Jasa Juri / tenaga ahli / instruktur Non PNS : Rp.137.500.000,00
- Bahwa struktur organisasi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : Saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) ;
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Terdakwa ;
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa ;
 - Pejabat Penandatangan SPM : Saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) ;
 - PPTK : Saksi **ADI SUDRAJAT** ;
 - Tim Teknis : Terdakwa
(Penanggungjawab Kegiatan), saksi **ADI SUDRAJAT** (Ketua), Sekretaris (Fungsional Umum dalam Bidang PSP) dan Anggota (Kepala UPTD di 26 (dua puluh enam) Kecamatan lokasi kegiatan.
 - Bendahara Pengeluaran : Sdr. **ENDANG SUMARNA** ;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saksi **RESMIATI** ;
 - Fasilitator : Fasilitator Perencana (Tenaga Ahli), Fasilitator Pelaksana (Pelaksana Bidang PSP) dan Fasilitator Pengawas (Pengamat Pengairan) ;
 - PPHP : Sdr. **YAYANG MAULANA** ;

Halaman 62 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Pekerjaan : Kelompok Tani (Poktan / Gapoktan / P3A / GP3A) ;
- Penerima Manfaat : Masyarakat / Petani.
- Bahwa berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Nomor : 521/Kep.653-PS/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Penunjukan / Penetapan CP/CL Pembangunan DAM Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (DAK Bidang Pertanian) tahun 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/02/DAK/V/PS/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018, Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 antara lain:
 1. Kelompok Tani Sejahtera Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.520.000,00 ;
 2. P3A Tani Makmur Desa Cikande Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 97.876.000,00 ;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 88.506.000,00 ;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.556.000,00 ;
 5. Kelompok Tani Wagir I Desa Talagajaya Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 99.911.000,00 ;
 6. Kelompok Tani Sri Asih Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 75.991.000,00 ;
 7. Kelompok Tani Bina Tani X Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 81.827.000,00 ;
 8. Kelompok Tani Sri Ayu 1 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 70.991.000,00 ;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 80.064.000,00 ;
 10. Kelompok Tani Sri Asih Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 80.332.000,00 ;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta sebesar Rp.60.426.000,- ;
 12. P3A Banyu Mulya Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 68.912.000,00 ;

Halaman 63 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kelompok Tani Harapan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 75.906.000,00 ;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 80.364.000,00 ;
15. Gapoktan Sri Pohaci Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 69.528.000,00 ;
16. Kelompok Tani Gandasari Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 81.969.000,00 ;
17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 79.288.000,00 ;
18. Kelompok Tani Suka Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 94.458.000,00 ;
19. Kelompok Tani Urip Jaya Desa Cilewo Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 82.705.000,- ;
20. Gapoktan Banyu Asih Desa Cadaskertajaya Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 90.530.000,00 ;
21. Kelompok Tani Kedung Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 90.603.000,- ;
22. Kelompok Tani Paparana Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 75.931.000,00 ;
23. Kelompok Tani Cipta Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 97.554.000,00 ;
24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 98.023.000,00 ;
25. Kelompok Tani Sri Ayu Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 99.772.800,00 ;
26. Kelompok Tani Sri Asih Tani Desa Parakan Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 52.524.000,00 ;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 58.562.000,00 ;
28. Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Ciciinde Selatan Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 61.314.000,00 ;
29. Kelompok Tani Subur I Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 65.674.000,00 ;
30. Kelompok Tani Bakhti Tani Desa Segarjaya Kecamatan Batujayasebesar Rp. 64.645.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kelompok Tani Sri Jaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujayasebesar Rp. 97.896.000,00 ;
32. Kelompok Tani Sri Mutiara Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 62.649.000,00 ;
33. Tani Mekar Desa Segaran Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 72.987.000,00 ;
34. Kelompok Tani Kosambi Jaya Desa Segaran Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 72.452.000,00 ;
35. Kelompok Tani Suka Tani Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.310.000,00 ;
36. Kelompok Tani Cibangsa Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 80.280.000,00 ;
37. Kelompok Tani Mukti Tani IV Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 89.611.000,00 ;
38. Kelompok Tani Suka Sari Desa Situdam Kecamatan Jatisari sebesar Rp. 75.739.000,00 ;
39. Kelompok Tani Neglasari Desa Kampung sawah Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 89.278.000,00 ;
40. Kelompok Tani Mekar Jaya V Desa Kampung sawah Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 86.812.000,00 ;
41. Kelompok Tani Tirta Bakti Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 89.415.000,00 ;
42. Kelompok Tani Mulya Tani I Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 89.545.000,00 ;
43. Kelompok Tani Karya Tani Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 80.608.000,00 ;
44. Kelompok Tani Sukamanah II Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 80.608.000,00 ;
45. Wargi Mukti Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.977.000,00 ;
46. Kelompok Tani Sari Mulya Desa Pulokalapa Lemahabang sebesar Rp. 69.963.000,00 ;
47. Kelompok Tani Senggol Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.938.000,00 ;
48. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya sebesar Rp. 60.118.000,00 ;

Halaman 65 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Kelompok Tani Mekar Sari II Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya sebesar Rp. 78.943.000,00 ;
50. GP3A Paguyuban Sri Galuh Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.358.000,00 ;
51. Kelompok Tani Sekarwangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.724.000,00 ;
52. Kelompok Tani Paguyuban Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 86.675.000,00 ;
53. Kelompok Tani Mulya Desa Malangsari Kecamatan Pedes sebesar Rp. 96.325.000,00 ;
54. P3A Mitra Cai Rawabatok Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes sebesar Rp. 69.804.000,00 ;
55. Kelompok Tani Sri Jaya II Desa Labanjaya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 69.995.000,00 ;
56. GP3A Harapan Makmur Desa Darawolong Kecamatan Purwasari sebesar Rp. 59.185.000,00 ;
57. Kelompok Tani Kali Jeruk I Desa Darawolong Kecamatan Purwasari sebesar Rp. 51.753.000,00 ;
58. Kelompok Tani Pelita Karya I Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 90.113.000,00 ;
59. Kelompok Tani Margamulya Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 82.180.000,00 ;
60. P3A Tirta Mulya Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 80.957.000,00 ;
61. Kelompok Tani Dwi Guna Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 80.111.000,00 ;
62. Kelompok Tani Paguyuban II Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 87.978.000,00 ;
63. Kelompok Tani Jembar Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 87.815.000,00 ;
64. P3A Genep Pulu Desa Ciwulan Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 73.395.000,00 ;
65. P3A Tegong Desa Kalisari Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 84.660.000,00 ;
66. GP3A Banyu Sari Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat sebesar Rp. 85.320.000,00 ;



67. GP3A Sarimulya Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat sebesar Rp. 69.362.000,00 ;
68. Kelompok Tani Tani Jaya Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 99.370.000,00 ;
69. Kelompok Tani Kalen Lamaran Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 77.750.000,00 ;
70. Kelompok Tani Muncul Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 91.089.000,00 ;
71. Kelompok Tani Setia I Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 69.133.000,00 ;
72. Kelompok Tani Sri Asih Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 97.784.000,00 ;
73. Kelompok Tani Tani Mukti Desa Tempuran Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 85.695.000,00 ;
74. Kelompok Tani Warga Tani Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 93.457.000,00 ;
75. Kelompok Tani Maju Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 80.376.000,00 ;
76. Kelompok Tani Kedungsari Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 65.916.000,00 ;
77. Kelompok Tani Gada Mas Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 89.888.000,00 ;
78. Kelompok Tani Giat Tani Desa Parakanmulya Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 88.698.000,00 ;
79. Kelompok Tani Sri Mukti Desa Gempol Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 86.917.000,00 ;
80. Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 86.700.000,00 ;
81. Kelompok Tani Sri Ginanjar Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 73.812.000,00 ;
82. Kelompok Tani Mekar Bakti Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 88.883.000,00 ;
83. Kelompok Tani Darma Bakti Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuya sebesar Rp. 77.350.000,00 ;
84. Kelompok Tani Rawa Mukti Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuya sebesar Rp. 85.699.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Kelompok Tani Sumber Urip Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 80.388.000,00 ;
86. Kelompok Tani Bunga Mawar Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 70.830.000,00 ;
87. Kelompok Tani Kelompok Tani Bunga Melati Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 81.391.000,00 ;
88. Kelompok Tani Sido Mukti Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 78.683.000,00 ;
89. Kelompok Tani Sari Mukti Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 98.611.000,00 ;
90. Kelompok Tani Mukti I Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 53.276.000,00 ;
91. Kelompok Tani Muncul Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 52.210.000,00 ;
92. Gapoktan Tirta Mulya Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan sebesar Rp. 66.586.200,00 ;
93. Kelompok Tani Sri Rahayu Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari sebesar Rp. 51.110.000,00 ;
94. P3A Banyu Hurip Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat sebesar Rp. 71.186.000,00 ;
95. Kelompok Tani Suka Tani Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru sebesar Rp. 52.579.000,00 ;
96. Kelompok Tani Tirtamulya I Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 99.900.000,00 ;
97. Gapoktan Tani Waluya Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 74.758.000,00 ;
98. Kelompok Tani Mekar Tani Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 80.125.000,00 ;
99. Kelompok Tani Cikuning I Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 84.712.000,00 ;
100. Kelompok Tani Sepakat Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 88.452.000,00 ;
101. Gapoktan Mekarjaya Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 99.894.000,00 ;
102. Kelompok Tani Sri Ayu 2 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.443.000,00 ;

Halaman 68 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. Kelompok Tani Sri Rezeki Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 80.870.000,00 ;
 104. Kelompok Tani Tani Mulya Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 80.411.000,00 ;
 105. Kelompok Tani Paguyuban I Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 95.281.000,00 ;
 106. Kelompok Tani Karya Tani Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 91.296.000,00 ;
 107. P3A Tirta Mandiri Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 99.995.000,00 ;
 108. Gapoktan Cahaya Tani Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 69.132.000,00 ;
 109. Kelompok Tani Harapan Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 92.801.000,00 ;
 110. Kelompok Tani Mekar jaya II Kecamatan Karawang Timur sebesar Rp. 78.343.000,00.
- Bahwa sekira bulan Maret 2018, dilakukan pertemuan di Aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang dihadiri terdakwa, saksi **IMAN DWI PANEGUH**, saksi **RESMIATI** (Bendahara Pengeluaran), saksi **ADI SUDRAJAT**, saksi **RUDI SETIADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilebar), saksi **ZAENAL ARIFIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pakisjaya), saksi **H.A. SUKADMA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pangkalan), saksi **NANA TRISNA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Purwasari), saksi **DUDU SYAFRUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rawamerta), saksi **RD. SUDARMA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rengasdengklok), saksi **ASEP SAEPUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tegalwaru), saksi **HANDOKO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Telagasari), saksi **ELLA ROFI'AH NUR ALIANA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Teluk Jambe Timur), saksi **YADI PURWADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tempuran), saksi **DURAHMAN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tirtajaya), saksi **ADANG RAHAYU** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tirtamulya), saksi **SUNJAYA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Banyusari), saksi **JOLI ALI AKBAR** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Batujaya), saksi **YENDRA EFITA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilamayakulon), saksi **LULUK RISA PUTRI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Jatisari), saksi **DODI SURYANA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Jayakarta), saksi **ADANG RAHAYU** (Kepala UPTD



Pertanian Kecamatan Kotabaru), saksi **EDI SUPRIYADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kutawaluya), saksi **DEDI SUHENDI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Lemahabang), saksi **EMIL KAMELIA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Majalaya), Sdr. **Alm. KHAERUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pedes), saksi **ABIDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Telukjambe Barat), saksi **AAN PRIYANTO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cibuyaya), saksi **AHMAD** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilamayawetan), saksi **SRI HARDIYATI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Karawang Barat), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018, yang mana terdakwa saat itu meminta biaya Asuransi (AUTP), biaya pembuatan LPJ dan uang kerohiman dari DAK Bidang Pertanian yang nantinya akan diterima oleh masing-masing Kelompok Tani.

- Bahwa pencairan Dana DAK Bidang Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Pusat ke Rekening Pemerintah Kabupaten Karawang untuk dipindahbukukan ke rekening Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing Kelompok Tani Penerima DAK dalam 3 (tiga) tahap. Adapun sesuai mutasi rekening koran dari Bank Jabar Cabang Karawang atas nama BPP/**RESMIATI** No. Rekening 0013684456001, pencairan DAK Bidang Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018, yaitu :

a. Berdasar SP2D Nomor : 52/04921/BL/LS/2018 tanggal 18 Juli 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 880.651.920,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 33.808.000,00;
2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 39.150.400,00;
3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 35.403.400,00;
4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 33.822.400,00;
5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 39.964.400,00;
6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 30.396.400,00;
7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 32.730.800,00;
8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 28.396.400,00;
9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 32.025.600,00;
10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 32.132.800,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 24.170.400,00;
12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 27.564.800,00;
13. Kelompok Tani Harapan Rp. 30.362.400,00;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 32.145.600,00;
15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 27.811.200,00;
16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 32.787.600,00;
17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 31.715.200,00;
18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 37.783.200,00;
19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 33.082.000,00;
20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 36.212.000,00;
21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 36.241.200,00;
22. Kelompok Tani Paparana Rp. 30.372.400,00;
23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 39.021.600,00;
24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 39.209.200,00;
25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 39.909.120,00;
26. Kelompok Tani Mukti Rp. 21.009.600,00;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 23.424.800,00.

b. Berdasar SP2D Nomor : 52/05676/BL/LS/2018 tanggal 31 Juli 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp. 660.488.940,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 25.356.000,00;
2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 29.362.800,00;
3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 26.551.800,00;
4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 25.366.800,00;
5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 29.973.300,00;
6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 22.797.300,00;
7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 24.548.100,00;
8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 21.297.300,00;
9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 24.019.200,00;
10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 24.099.600,00;
11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 18.127.800,00;
12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 20.673.600,00;
13. Kelompok Tani Harapan Rp. 22.711.800,00;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 24.109.200,00;
15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 20.858.400,00;

Halaman 71 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 24.590.700,00 ;
 17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 23.786.400,00 ;
 18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 28.377.400,00 ;
 19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 24.811.500,00 ;
 20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 27.159.000,00 ;
 21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 27.180.900,00 ;
 22. Kelompok Tani Paparana Rp. 22.779.300,00 ;
 23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 29.266.200,00 ;
 24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 29.406.900,00 ;
 25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 29.931.840,00;
 26. Kelompok Tani Mukti Rp. 15.757.200,00;
 27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 17.568.600,00.
- c. Berdasar SP2D Nomor : 52/06630/BL/LS/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 660.488.940,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 25.356.000,00;
 2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 29.362.800,00;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 26.551.800,00 ;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 25.366.800,00 ;
 5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 29.973.300,00 ;
 6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 22.797.300,00 ;
 7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 24.548.100,00 ;
 8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 21.297.300,00 ;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 24.019.200,00 ;
 10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 24.099.600,00 ;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 18.127.800,00 ;
 12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 20.673.600,00 ;
 13. Kelompok Tani Harapan Rp. 22.771.800,00 ;
 14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 24.109.200,00 ;
 15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 20.858.400,00 ;
 16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 24.590.700,00 ;
 17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 23.786.400,00 ;
 18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 28.337.400,00 ;
 19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 24.811.500,00 ;
 20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 27.159.000,00 ;

Halaman 72 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 27.180.900,00 ;
22. Kelompok Tani Paparana Rp. 22.779.300,00 ;
23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 29.266.200,00 ;
24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 29.406.900,00 ;
25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 29.931.840,00 ;
26. Kelompok Tani Mukti Rp. 15.757.200,00;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 17.568.600,00.

d. Berdasar SP2D Nomor : 52/08850/BL/LS/2018 tanggal 27 September 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.618.651.200,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 24.525.600,00;
2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 26.269.600,00;
3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 25.858.000,00;
4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 39.158.400,00;
5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 25.059.600,00;
6. Kelompok Tani Mekar Rp. 29.194.800,00;
7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 28.980.800,00;
8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 33.724.000,00;
9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 32.112.000,00;
10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 35.844.400,00;
11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 30.295.600,00;
12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 35.711.200,00;
13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 34.724.800,00;
14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 35.766.000,00;
15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 35.818.000,00;
16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 32.243.200,00;
17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 32.243.200,00;
18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 27.990.800,00;
19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 27.985.200,00;
20. Kelompok Tani Senggol Rp. 27.975.200,00;
21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 24.047.200,00;
22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 31.577.200,00;
23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 31.743.200,00;
24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 31.889.600,00;
25. Kelompok Tani Paguyuban RP. 34.670.000,00;

Halaman 73 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kelompok Tani Mulya Rp. 38.530.000,00;
 27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 27.921.600,00;
 28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 27.998.000,00;
 29. GP3A Harapan Makmur Rp. 23.674.000,00;
 30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 20.701.200,00;
 31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 36.045.200,00;
 32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 32.872.000,00;
 33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 32.382.800,00;
 34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 32.044.400,00;
 35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 35.191.200,00;
 36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 35.126.000,00;
 37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 29.358.000,00;
 38. Kelompok P3A Tegong Rp. 33.864.000,00;
 39. GP3A Banyusari Rp. 34.128.000,00;
 40. GP3A Sari Mulya Rp. 27.744.800,00;
 41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 39.748.000,00;
 42. Kelompok Tani Kalen Lamarin Rp. 31.100.000,00;
 43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 36.435.600,00;
 44. Kelompok Tani Setia I Rp. 27.653.200,00;
 45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 39.113.600,00;
 46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 34.278.000,00;
 47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 37.382.800,00;
 48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 32.150.400,00;
 49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 26.366.400,00;
 50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 35.955.200,00;
 51. Gapoktan Giat Tani Rp. 35.479.200,00;
- e. Berdasar SP2D Nomor: 52/09808/BL/LS/2018 tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.213.988.400,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 18.394.200,00;
 2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 19.702.200,00;
 3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 19.393.500,00;
 4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 29.368.800,00;
 5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 18.794.700,00;
 6. Kelompok Tani "Tani Mekar" Rp. 21.896.100,00;

Halaman 74 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 21.735.600,00;
8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 25.293.000,00;
9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 24.084.000,00;
10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 26.883.300,00;
11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 22.721.700,00;
12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 26.783.400,00;
13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 26.043.600,00;
14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 26.824.500,00;
15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 26.863.500,00;
16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 24.182.400,00;
17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 24.182.400,00;
18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 20.993.100,00;
19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 20.988.900,00;
20. Kelompok Tani Senggol Rp. 20.981.400,00;
21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 18.035.400,00;
22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 23.682.900,00;
23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 23.807.400,00;
24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 23.917.200,00;
25. Kelompok Tani Paguyuban Rp. 26.002.500,00;
26. Kelompok Tani Mulya Rp. 28.897.500,00;
27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 20.941.200,00;
28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 20.998.500,00;
29. GP3A Harapan Makmur Rp. 17.755.500,00;
30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 15.525.900,00;
31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 27.033.900,00;
32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 24.654.000,00;
33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 24.287.100,00;
34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 24.033.300,00;
35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 26.393.400,00;
36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 26.344.500,00;
37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 22.018.500,00;
38. Kelompok P3A Tegong Rp. 25.398.000,00;
39. GP3A Banyusari Rp. 25.596.000,00;
40. GP3A Sari Mulya Rp. 20.808.600,00;
41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 29.811.000,00;
42. Kelompok Tani Kalen Lamaran Rp. 23.325.000,00;
43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 27.326.700,00;

Halaman 75 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kelompok Tani Setia I Rp. 20.739.900,00;
45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 29.335.200,00;
46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 25.708.500,00;
47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 28.037.100,00;
48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 24.112.800,00;
49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 19.774.800,00;
50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 26.966.400,00;
51. Gapoktan Giat Tani Rp. 26.609.400,00.

f. Berdasar SP2D Nomor : 52/10232/BL/LS/2018 tanggal 18 Oktober 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.213.988.400,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51(lima puluh satu) Kelompok Tani, yaitu :

1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 18.394.200,00;
2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 19.702.200,00;
3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 19.393.500,00;
4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 29.368.800,00;
5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 18.794.700,00;
6. Kelompok Tani "Tani Mekar" Rp. 21.896.100,00;
7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 21.735.600,00;
8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 25.293.000,00;
9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 24.084.000,00;
10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 26.883.300,00;
11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 22.721.700,00;
12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 26.783.400,00;
13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 26.043.600,00;
14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 26.824.500,00;
15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 26.863.500,00;
16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 24.182.400,00;
17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 24.182.400,00;
18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 20.993.100,00;
19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 20.988.900,00;
20. Kelompok Tani Senggol Rp. 20.981.400,00;
21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 18.035.400,00;
22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 23.682.900,00;
23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 23.807.400,00;
24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 23.917.200,00;

Halaman 76 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kelompok Tani Paguyuban Rp. 26.002.500,00;
 26. Kelompok Tani Mulya Rp. 28.897.500,00;
 27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 20.941.200,00;
 28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 20.998.500,00;
 29. GP3A Harapan Makmur Rp. 17.755.500,00;
 30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 15.525.900,00;
 31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 27.033.900,00;
 32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 24.654.000,00;
 33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 24.287.100,00;
 34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 24.033.300,00;
 35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 26.393.400,00;
 36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 26.344.500,00;
 37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 22.018.500,00;
 38. Kelompok P3A Tegong Rp. 25.398.000,00;
 39. GP3A Banyusari Rp. 25.596.000,00;
 40. GP3A Sari Mulya Rp. 20.808.600,00;
 41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 29.811.000,00;
 42. Kelompok Tani Kalen Lamaran Rp. 23.325.000,00;
 43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 27.326.700,00;
 44. Kelompok Tani Setia I Rp. 20.739.900,00;
 45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 29.335.200,00;
 46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 25.708.500,00;
 47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 28.037.100,00;
 48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 24.112.800,00;
 49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 19.774.800,00;
 50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 26.966.400,00;
 51. Gapoktan Giat Tani Rp. 26.609.400,00.
- g. Berdasar SP2D Nomor: 52/15494/BL/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2.473.281.200,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disalurkan kepada 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sri Mukti Rp. 86.917.000,00;
 2. Kelompok Tani Harapan Jaya Rp. 86.700.000,00;
 3. Kelompok Tani Sri Ginanjar Rp. 73.812.000,00;
 4. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Karya Bakti Rp. 88.883.000,00;
 5. Kelompok Tani Darma Bakti Rp. 77.350.000,00;

Halaman 77 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelompok Tani Rawa Mukti Rp. 85.699.000,00;
7. Kelompok Tani Sumber Urip Rp. 80.388.000,00;
8. Kelompok Tani Bunga Mawar Rp. 70.830.000,00;
9. Kelompok Tani Bunga melati Rp. 81.391.000,00;
10. Kelompok Tani Sido Mukti, Desa Kedungjaya Rp. 78.683.000,00;
11. Kelompok Tani Sari Mukti Rp. 98.611.000,00;
12. Kelompok Tani "Tani Mukti I" Rp. 53.276.000,00;
13. Kelompok Tani Muncul Rp. 52.210.000,00;
14. Gapoktan Tirta Mulya Rp. 66.586.200,00;
15. Kelompok Tani Sri Rahayu Rp. 51.110.000,00;
16. P3A Banyu Hurip Rp. 71.186.000,00;
17. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 52.579.000,00;
18. Kelompok Tani Tirta Mulya I Rp. 99.900.000,00;
19. Gapoktan Tani Waluya Rp. 74.758.000,00;
20. Kelompok Tani Mekar Tani Rp. 80.125.000,00;
21. Kelompok Tani Cikuning I Rp. 84.712.000,00;
22. Kelompok Tani "Tani Sepakat Rp. 88.452.000,00;
23. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Kendal jaya Rp. 99.894.000,00;
24. Kelompok Tani Sri Ayu II Rp. 79.443.000,00;
25. Kelompok Tani Sri Rejeki Rp. 80.870.000,00;
26. Kelompok Tani "Tani Mulya Rp. 80.411.000,00;
27. Kelompok Tani Paguyuban I Rp. 95.281.000,00;
28. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 91.296.000,00;
29. P3A Tirta Mandiri Rp. 99.995.000,00;
30. Gapoktan Cahaya Tani Rp. 69.132.000,00;
31. Kelompok Tani "Tani Harapan" Rp. 92.801.000,00.

- Bahwa anggaran DAK Bidang Pertanian yang terealisasi untuk Pembangunan Dam Parit hanya sebesar Rp. 8.721.539.000,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 109 (seratus sembilan) Kelompok Tani, sedangkan sisanya sebesar Rp. 78.461.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara karena untuk Kelompok Tani Mekar Jaya II Kecamatan Karawang Timur setelah dievaluasi lokasi pembangunan dam parit termasuk zona kuning (zona permukiman).
- Bahwa pembangunan Dam Parit yang dilakukan Kelompok Tani Penerima menggunakan DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

Halaman 78 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seharusnya dilakukan secara swakelola padat karya (*cash for work*), namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga, yaitu :

- Kelompok Tani Jembar Tani dikerjakan oleh PPL (saksi **OMAN**) berdasarkan permintaan Sdr. **OMAN** ;
- Kelompok Tani Sido Mukti, Kelompok Tani Sumber Uripdan Kelompok Tani Darma Bakti dikerjakan oleh **DARLIS** berdasarkan arahan dari saksi **AAN PRIYANTO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cibuaya) ;
- Kelompok Tani Warga Tani dikerjakan oleh saksi **CARSAN**.

- Bahwa dana DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani Penerima kemudian juga ada yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain adanya pungutan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang berupa biaya Asuransi (AUTP), biaya pembuatan LPJ dan uang kerohiman serta untuk berbagai pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan oleh Kelompok Tani	Pungutan yang diserahkan kepada pihak Dinas Pertanian Kab. Karawang	Peruntukan pungutan	Keterangan
1	GEMAH RIPAHA	TARLIM	3.000.000	2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
			500.000	1.500.000	Dana Kerohiman	Diserahkan ke Resmiati Rp500.000, dan ke Irma Rp1.000.000
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Iman
2	SRI MUKTI	AMONG	3.000.000	2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
			1.000.000	2.000.000	Dana Kerohiman	Diserahkan ke Resmiati Rp1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0, dan ke Irma Rp1.000.000
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Iman/Nanang Staf Dinas Pertanian Kab. Karawang
3	TANI SUBUR 1	KADIR		2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
				1.000.000	Dana Kerohiman	Diserahkan ke Irma Rp1.000.000
			5.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Iman
4	BAKHTI TANI	RISAM, S.PD.I	6.400.000	6.450.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ, AUTP dan Kerohiman	
5	GAPOKTAN CAHAYA TANI	JUANDA	1.500.000	1.500.000	Pembuatan SPJ	Penyerahan didampingi Arif Kurnia PPL UPTD Batujaya
6	HARAPAN JAYA	DARWIS	8.670.000	8.670.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	
			5.000.000		LSM dan Wartawan	
7	KOSAMBI JAYA	H. NASIM	7.250.000	7.250.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	
8	MEKAR JAYA	DARMA	8.800.000	8.800.000	Pembuatan SPJ	

Halaman 80 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					dan AUTP	
9	SRI GINANJA R	EDI JUNAE DI	7.300.0 00	7.300.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			3.000.0 00		Wartawa n	
10	SRI JAYA	NAABIH	5.500.0 00	5.500.000	AUTP	
			25.000. 000	10.000.000	Pungutan 10%	
			5.000.0 00	5.000.000	Pungutan 5%	
11	SRI MUTIAR A	DARWI S	15.600. 000	6.500.000	Pungutan 10%	Uang diserahkan kepada Enjas PPL UPTD Batujaya. Pekerjaan dilaksana n oleh Naabih Ketua Poktan Sri Jaya
			5.000.0 00			
12	TANI MEKAR	WAWA N	7.300.0 00	7.300.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			5.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
13	BUNGA MAWAR	JUHEN DI	7.060.0 00	7.060.000	Dana Operasio nal Ketua Poktan Bunga Mawar	
14	BUNGA MELATI	H. DARMA WANGS	8.000.0 00	8.000.000	Dana Operasio nal Ketua	



		A			Poktan Bunga Melati	
15	DARMA BAKTI	H. NABRIH	7.700.000	7.700.000	Dana operasional Ketua Poktan Darma Bakti	
16	RAWA MUKTI	H. HASAN	8.000.000	8.000.000	Dana operasional Ketua Poktan Rawa Mukti	
17	SARI MUKTI	OMO	9.800.000	9.847.400	Dana operasional Ketua Poktan Sari Mukti	
18	SUMBER URIP	IDIT	8.000.000	8.000.000	Dana operasional Ketua Poktan Sumber Urip	
19	MUKTI TANI IV	H. KARMA N	1.700.000			BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			3.204.000			BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			13.000.000			Yendra Efita Kepala UPTD Cimalaya Kulon: jumlah yang diterima dari laporan PPL Abas hanya Rp8,9jt.



20	MUNCUL	H. IMRON	5.050.000	5.050.000	AUTP, SPJ, Kerohiman, Wartawan, PPL & Ka UPTD	Pembelian 2 unit Pintu Air dilakukan sendiri oleh H. Imron Ketua Poktan Muncul di Toko Las Sambilempenglas
21	TANI MUKTI 1	ACHMAD ZAENI	1.908.000	1.908.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			2.000.000	2.000.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			1.300.000	1.300.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			500.000		PPL Cilamaya Kulon	
22	GAPOKTAN TIRTAMULYA	ASGORI	1.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Uang diterima Iman di rumah Ahmad
			500.000			
			2.000.000			
			2.000.000		Ketua, Sekretaris dan Bendahara Poktan	
23	CIBANGSA	H. CARNI	6.500.000			Uangnya diserahkan di Kantor



		M				Dinas Pertanian
			3.500.000		LSM dan Wartawa n	
				1.500.000	AUTP	
24	GEMAR TANI	ALEK	6.500.000	2.500.000	Dana Kerohima n	Uang pungutan Rp6,5jt diserahkan Ale kepada Iman Staf Dinas Pertanian Kab Karawang atas perintah Resmiati dan Iman
				2.500.000	Pembuat an SPJ	
				3.500.000	LSM dan Wartawa n	
25	P3A TANI MAKMU R	KHOTIB	1.800.000	1.800.000	AUTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohima n	
			3.000.000	3.000.000	Pembuat an SPJ	
26	SARI DADAP	H. DARPIY ANA	2.800.000		Dana Kerohima n	Penyerahan uang pungutan atas perintah Rudi Kepala UPTD Cilebar
			2.800.000		Pembuat an SPJ	Penyerahan uang pungutan atas perintah Rudi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						UPTD Cilebar
27	SEJAHTERA	H. ANWAR	900.000	900.000	AUTP	
			2.600.000	2.600.000	Dana Kerohiman	
			2.600.000	2.600.000	Pembuat an SPJ	
28	SUKATANI	INAS SURYANA	1.512.000	1.500.000	AUTP	Diserahkan langsung ke Asuransi Jasindo
			5.000.000	2.600.000	Dana Kerohiman	Diserahkan kepada Warhapi PPL UPTD Cilebar
				2.600.000	Pembuat an SPJ	
			3.000.000		LSM	
29	SRI RAHAYU	H. ROSID		2.500.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
				500.000	Dana Kerohiman PPL Slamet Sugiman	
			5.000.000	1.000.000	Dana Kerohiman UPTD	
				1.000.000	Pembuat an SPJ	Pembuatan SPJ oleh Iman
30	SUKASARI	SUHER MAN	3.000.000	3.000.000	Dana Kerohiman PPL & UPTD	
			2.520.000	2.520.000		
			1.500.000	1.500.000		
31	CIKUNIN	H.	12.000.	12.000.000	AUTP,	Efki PPL

Halaman 85 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	G 1	JAJAN G S	000		SPJ, dan Kerohima n	UPTD Jayakarta: Pembelian 2 unit Pintu Air seharga Rp600.000/ pintu, dan mendapat bagian pembelian pintu air Rp750.000/ pintu dari Mino
32	MEKARJ AYA V	SOPAR UDIN	12.000. 000	12.000.000	Pembuat an SPJ	Yang menerima DODI PPL Jayakarta
			2.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
33	NEGLAS ARI	ABDUL MANAP	4.500.0 00	4.500.000	AUTP	
			9.000.0 00	9.000.000	Pembuat an SPJ dan Kerohima n Dinas	
			1.500.0 00	1.500.000		
34	P3A BANYU URIP	KALIH	1.400.0 00	1.700.000	Pembuat an SPJ	
35	SUKA TANI	S. PRAYIT NO	5.200.0 00	5.200.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Adang Rahayu UPTD Kotabaru: AUTP Rp900.000, Kerohiman RpRp1.600. 000, dan pembuatan SPJ Rp1.100.00 0
36	GAPOKT	RELIM	7.400.0	7.400.000	Pungutan	Kepala



	AN TANI WALUYA		00		10% untuk pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
37	MEKAR TANI	H. WAHYU DIN	7.500.0 00	7.500.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	5% dipergunaka n untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
38	MULYA TANI	H. MAMAN	9.000.0 00	9.000.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah Kabid PSP Distan Kab Karawang meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
39	TIRTA BAKTI	SUMAR NO	8.900.0 00	8.900.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
40	TIRTA MULYA I	EDI PURBA	9.000.0 00	9.000.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
41	KARYA TANI	AZ DAHLA	8.000.0 00	8.000.000	Pembuat an SPJ, AOTP	Kepala UPTD: Utsmaniah



		N			dan Kerohiman	meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000	2.000.000		
			2.500.000	2.500.000		
			1.000.000	1.000.000		
42	SARI MULYA	ACEP	7.000.000	7.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
43	SENGGOL	ATAM	7.000.000	7.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000	LSM dan Wartawan		
44	SUKAMANA II	H. SODIKIN	8.000.000	8.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
45	WARGI MUKTI	ERUT PARHAN	7.000.000	8.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan



						sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000		LSM dan Wartawan	
46	MEKAR SARI II	SAEPU DDIN	1.400.000	1.400.000	AUTP yang akan diserahkan ke Usmaniah	Uang AUTP dan uang SPJ diserahkan ke Irma staf Dinas Pertanian
			1.900.000	1.900.000	Pembuatan SPJ oleh Iman	
47	SUKA BAKTI 2	H. TATAN GR	3.000.000	3.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	Uang AUTP dan uang SPJ diserahkan ke Irma staf Dinas Pertanian
48	BINA TANI X	KAMAN	3.400.000	3.400.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	Zaenal Arifin Kepala UPTD Pakisjaya: Potongan 5% diserahkan oleh PPL ke Dinas Pertanian
49	SRI ASIH	HALIM	5.000.000	5.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	BAP Aris PPL UPTD Pakisjaya tidak ada
			500.000		LSM dan Wartawan	
50	WAGIR I	KENIN	12.000.000	12.000.000	Pembuatan SPJ, AUTP dan Kerohiman	BAP Aris PPL UPTD Pakisjaya tidak ada



			3.500.000		LSM dan Wartawan	
51	GP3A PAGUYUBAN SRIGALUH	ENDAY	10.000.000	10.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	H. Amang Sukadma Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AUP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
52	PAGUYUBAN II	AJAM	8.645.000	8.645.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	H. Amang Sukadma Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AUP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
53	SEKARWANGI	ADEM	6.300.000	6.300.000	Pungutan	
			1.600.000	1.593.640		
			1.700.000	1.700.000		
			500.000		LSM dan Wartawan	
54	SRI AYU I	U. SUMARNA	4.000.000	3.500.000	Dana Kerohiman	
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	
55	SRI AYU II	SADI	5.000.000	5.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Oman Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas,



					n	2% AUP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
			3.000.000	3.000.000	Ketua Poktan Sri Ayu II	Tidak ada membeli Pintu Air, sementara di SPJ ada bukti pembelian Pintu Air 1 unit Rp6jt
			2.500.000	2.500.000	Bendahara Poktan Sri Ayu II	
			2.500.000	2.500.000	Sekretaris Poktan Sri Ayu II	
56	SRI REJEKI	ANO SUKARNO	10.000.000	10.000.000	Pungutan	
			1.500.000			
57	SRI WANGI	DASLIM	2.500.000			
			8.000.000			Amang Kepala UPTD Pangkalan yang menyampaikan dana yang diterima akan dipotong 10 % untuk administasi
			500.000		LSM dan Wartawan	
58	GAPOKTAN MEKARJ	ALI	9.900.000			Penyerahan uang pungutan



	AYA					didampingi Ramdani PPL UPTD Pedes
			1.500.000		LSM dan Wartawan	
59	MULYA	SAEPU DIN JUHRI	10.000.000	10.000.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	
60	P3A MITRA CAI RAWA BATOK	NANA	11.000.000	11.000.000	Pungutan	
			1.500.000			
61	SRI JAYA II	YANTO	7.000.000	6.998.300	Pungutan	Yang mengerjaka n bukan Poktan, tapi Dani PPL UPTD Pedes bersama Khaerudin Ketua UPTD Pedes
62	TANI SEPAKA T	SUHAR TO	8.800.000			Atas perintah Khaerudin Kepala UPTD
			1.200.000			
63	GP3A HARAPA N MAKMU R	SUDON O	2.000.000	720.000	AUTP	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			5.000.000	1.000.000	Dana Kerohima	Keterangan Nana Trisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					n	Kepala UPTD Purwasari
			6.300.000	6.300.000	Dana Kerohiman	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			3.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			3.000.000		Ketua POKTAN	
64	KALI JERUK I	RAHMAT	720.000	720.000	AUTP	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			6.300.000	6.300.000	Dana Kerohiman	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			1.000.000	1.000.000	Dana Kerohiman	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			5.100.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
65	MARGA MULYA	H. KARYA	500.000			
			8.218.000			
66	P3A BANYU MULYA	RUKMANN	7.000.000	6.872.900	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ, AUTP dan kerohima	

Halaman 93 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					n	
67	P3A TIRTAMU LYA	AWAT SUWAN DI	9.000.0 00	9.000.000	Pungutan 10% untuk Asuransi dan Pembuat an SPJ	Tita PPL menyerahka n ke Dudu Kepala UPTD Rawamerta
68	PELITA KARYA I	H. OMA	200.000		Pembuat an Proposal	
			900.000			
			3.600.0 00			
			5.400.0 00		Kepala UPTD Rawamer ta	
69	PELITA KARYA II	USEP SUHER MAN	3.000.0 00			
70	SRI ASIH	ACAM	9.000.0 00	9.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
71	GAPOKT AN SRI POHACI	H. SUDIN	4.200.0 00		Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AUTP
72	HARAPA N	MULYA DI	750.000			
			1.500.0 00			
			2.500.0 00			
			200.000		PPL UPTD Rengasd engklok	
			500.000		KepalaU PTD Rengasd engklok	



73	KARYA MEKAR	DEDI ROHAD I	800.000			
			2.500.000			Pemotongan oleh Dinas sebesar 6%: 3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AUP
			700.000			
			2.000.000			
			1.000.000			Pemotongan oleh Dinas sebesar 6%: 3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AUP
			1.500.000		Bendahar adan Sekretari s POKTAN	
74	DWI GUNA	ASEP SUKMA NA	18.000.000	18.000.000	AUP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan untuk uang koordinasi kepada UPTD Tegalwaru
75	DWI TUNGGAL	AMIN	16.000.000	16.000.000	AUP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Bubun PPL UPTD Tegalwaru atas perintah Kepala UPTD Tegalwaru
76	GANDA SARI	DANI YAMIN	12.000.000	12.000.000	AUP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Oman PPL Tegalwaru
77	JEMBAR TANI	M. OLIM	12.000.000	12.000.000	Pembuat an SPJ, AUP dan	Pekerjaan dilaksana n oleh Oman PPL



					Kerohima n	UPTD Tegalwaru
			7.500.0 00		Dana Operasio nal Ketua POKTAN	
78	KARYA TANI	USMAN APANDI	6.000.0 00			BAP Adit PPL UPTD Tegalwaru tidak ada. Pintu Air yang dibeli 1 unit seharga Rp2jt, sementara di RUKK tidak ada biaya untuk Pintu Air
79	PAGUYU BAN I	JAMALI	15.000. 000	15.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru
			7.000.0 00	7.000.000	Pungutan	
			3.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
80	PAGUYU BAN II	H. DUDUN G	13.000. 000	13.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan 15% dilakukan oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru atas perintah Asep Kepala UPTD Tegalwaru
81	SUKA TANI	SANIM	12.000. 000		Uang Kas POKTAN	
			17.001. 000	17.100.000	Pembuat an SPJ, AUTP	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dan Kerohima n	
82	GAPOKT AN BANYU ASIH	SAMSU DIN HARIS	9.600.0 00	8.269.000	Pungutan 10%	Pungutan Rp3,6jt diserahkan kepada Handoko Kepala UPTD Telagasari oleh Ketua Poktan
83	P3A GENEP PULUH	WAHDI	2.520.0 00			
			500.000		Kepala UPTD Tegalsari	
			500.000	500.000		
			200.000		PPL UPTD Tegalsari	
			1.000.0 00		Pribadi dan Bendahar a	
			500.000		LSM	
84	P3A TEGONG	AWAT JAE LAN I	3.000.0 00			
			500.000			
85	URIP JAYA	RASIM	1.600.0 00	1.600.000	AUTP	Dana diserahkan kepada Jaya Dinas Pertanian Kab Karawang melalui Atin PPL UPTD Telagasari
			8.269.0 00	8.269.000	Pungutan 10%	Pungutan Tahap I diserahkan ke Handoko Kepala

Halaman 97 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						UPTD Telagasari
86	GP3A BANYUS ARI	OLIH SOLIH N	3.060.0 00	3.060.000	AUTP	
			3.000.0 00	2.700.000	Pembuat an SPJ	
87	GP3A SARI MULYA	SAMUD	1.000.0 00		Bendahar a POKTAN	
			1.000.0 00		Bensin Ketua POKTAN	
			500.000		Dila Sandi Pengawa s Lapanga n	
			500.000		Eneng PPL Telukjam be Barat	
			5.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
			2.400.0 00	2.520.000	AUTP	
88	P3A TIRTA MANDIRI	WARYA	1.400.0 00	2.400.000	Pembuat an SPJ	SPJ dan Dinas diserahkan ke Iman dan Nanang
			3.600.0 00	3.600.000	AUTP	
			3.000.0 00	3.000.000	Dana Kerohima n	Usmaniah Kabid PSP Dinas Pertanian
			2.500.0 00	2.500.000	Pembuat an SPJ	Diserahkan ke Asep Saepudin teman Iman
			9.995.0 00		Operasio nal	

Halaman 98 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



89	CIPTA KARYA	H. AYI SOBAR NAS	9.000.000	9.000.000	Pungutan 10%	Pembelian bahan-bahan diserahkan ke Aditya PPL UPTD Tempuran
90	KALEN LAMARAN	ASOM SURYANA	7.000.000	7.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	Pembuatan SPJ dan AUTP diserahkan ke Iman
			4.000.000		LSM dan Wartawan	
91	KEDUNG JAYA	SAMSU DIN HARIS	9.000.000	9.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	
92	KEDUNG SARI	KASTA	5.000.000		Dana Operasional Ketua POKTAN	
93	MAJU KARYA	UDI TARYUDI	8.000.000	8.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP 10%	Yang belanja material PPL Adit
94	MARANGI JAYA	AMIR	9.000.000	9.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP 10%	
95	MUNCUL JAYA	WARTA	10.000.000	10.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP 10%	
			2.500.000		LSM dan Wartawan	
96	PAPARANA	CALON	7.500.000	7.500.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ	Dana diserahkan kepada Adit PPL UPTD Tempuran



					dan AOTP	
97	SETIA I	H. WARTA	6.900.0 00	6.900.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ dan AOTP	
98	SRI ASIH	TOWI IRAWA N	9.700.0 00	9.700.000	Pembuat an SPJ dan AOTP 10%	
99	SRI AYU	AGUS SARIPU DIN	7.600.0 00	7.600.000	Pembuat an SPJ dan AOTP 10%	
10 0	TANI JAYA	CARSA N	9.900.0 00	9.000.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ dan AOTP	PPL menyerahka n ke Kepala UPTD Tempuran, selanjutnya Ka UPTD menyerahka n ke Usmaniah Kabid PSP
			4.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
10 1	TANI MUKTI	ROSIN	8.000.0 00			Pembelian 2 unit Pintu Air melalui Wulandari PPL UPTD Tempuran Rp13,6jt
			8.000.0 00	8.000.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ dan AOTP	



10 2	TANI MULYA	AHMAD	8.500.0 00	8.500.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	
10 3	WARGA TANI	UJANG KARNA DI	5.000.0 00		Untuk Operasio nal Ketua POKTAN	
10 4	GADA MAS	ATJAM	2.800.0 00			
			3.000.0 00		Biaya Operasio nal Tim Pengawa s, Perencan a, dan Pelaksan a	
			1.000.0 00		Pengama nan Lokasi Oleh Kepala Dusun	
			3.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
10 5	TANI HARAPA N	H. NARIM	2.760.0 00			
10 6	GIAT TANI	H. AGUS	1.700.0 00	1.700.000	AUTP	
			3.000.0 00	3.000.000	Dana Kerohima n Dinas Pertanian	
			1.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	
			2.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	
			2.000.0 00		Operasio nal Ketua	



					POKTAN	
10 7	MUKTI	E. SUKAT MO				Tidak ada realisasi
10 8	SRI MAJU II	H. SADAM	15.000. 000			
JUMLAH			1.046.7 12.000	744.723.240		

Bahwa jumlah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karawang kepada Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana perintah terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diantaranya :

- Pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar 2% yang dikumpulkan saksi **IMAN DWI PANEGUH** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompo k	Uang SPJ Yang diteri ma (Rp.)	ATK/Ja sa (Rp.)	Bu Haji Usman iah (Rp.)	Rinci Uang SPJ untuk ATK dan Jasa		
					ATK (Rp.)	Lembu r/ Tim (Rp.)	di terima dari
TAHAP I							
1	SEJAHTERA	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Cilebar
2	SUKATANI	2.350.000	850.000	1.500.000	500.000	350.000	Ka. UPTD Cilebar
3	P3A TANI MAKMUR	2.750.000	1.250.000	1.500.000	500.000	750.000	Ka. UPTD Cilebar
4	SARI DADAP	2.750.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Cilebar
5	WAGIR I	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
6	SRI ASIH	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	BINA TANI X	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
8	GP3A PAGUYU BAN SRI GALUH	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Pangkalan
9	PAGUYU BAN II	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Pangkalan
10	SRI ASIH	2.000. 000	700.00 0	1.300.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Purwasari
11	PELITA KARYA I	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Rawamerta
12	PELITA KARYA II	1.000. 000	-	1.000.0 00	300.0 00	(300.00 0)	Ka. UPTD Rawamerta
13	HARAPA N	1.000. 000	-	1.000.0 00	300.0 00	(300.00 0)	Ka. UPTD Rawamerta
14	KARYA MEKAR	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
15	GAPOKT AN SRI POHACI	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
16	GANDAS ARI I	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
17	DWI TUNGGAL	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
18	JEMBAR TANI	2.000. 000	700.00 0	1.300.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
19	P3A GENEP PULUH	2.000. 000	500.00 0	1.500.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
20	P3A TEGONG	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Telagasari
21	TANI						Ka. UPTD

Halaman 103 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



	JAYA	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	Telukjambe Timur
22	KALEN LAMARAN	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tempuran
23	KEDUNG JAYA	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Tempuran
24	MUNCUL JAYA	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Tempuran
25	SETIA I	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Tempuran
26	MUKTI	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Tirtajaya
27	GIAT TANI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tirtamulya
	JUMLAH	47.150.000	16.000.000	30.100.000	8.600.000	7.400.000	
TAHAP II							
1	GEMAH RIPAHA	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Banyusari
2	TANI SUBUR I	2.000.000	500.000	1.500.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Banyusari
3	BAKHTI TANI	1.200.000	200.000	1.000.000	200.000	-	Ka. UPTD Batujaya
4	SRI JAYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Batujaya
5	SRI MUTIARA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Batujaya
6	TANI MEKAR	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Batujaya
7	KOSAMBI J	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Batujaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	AYA	000		00			
8	MUKTI TANI IV	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
9	CIBANGS A	2.750.000	1.250.000	1.500.000	500.000	750.000	Ka. UPTD Cilebar
10	GEMAR TANI	2.750.000	1.250.000	1.500.000	500.000	750.000	Ka. UPTD Cilebar
11	SUKASARI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Jatisari
12	CIKUNING 1	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Jayakarta/ PPL
13	NEGLASARI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Jayakarta/ PPL
14	TIRTA BAKTI I	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	-	Ka. UPTD Kotabaru
15	GAPOKTAN TANI WALUYA	2.300.000	1.000.000	1.300.000	500.000	600.000	Ka. UPTD Kutawaluya
16	KARYA TANI	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Kutawaluya
17	SUKAMANAH II	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Lemahabang
18	WARGI MUKTI	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Lemahabang
19	SARI MULYA	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Lemahabang
20	SENGGOL	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Lemahabang
21	SUKA BAKTI 2	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Majalaya
22	MEKAR						Ka. UPTD

Halaman 105 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARI II	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Majalaya
23	SRI AYU II	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
24	SRI AYU I	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
25	SEKARWANGI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
26	MULYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pakisjaya
27	KELOMPOK TANI TANI SEPAKAT	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Pedes/ PPL
28	GAPOKTAN MEKARJAYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pedes/ PPL
29	GP3A HARAPAN MAKMUR	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
30	KALI JERUK I	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Purwasari
31	MARGAMULYA	1.200.000	200.000	1.000.000	200.000	-	Ka. UPTD Rawamerta
32	P3A BANYU MULYA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Rawamerta
33	P3A KA. UPTD TIRTAMULYA	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Rawamerta
34	DWI GUNA	2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	Ka. UPTD Tegalwaru
35	KARYA TANI	2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	Ka. UPTD Tegalwaru

Halaman 106 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000	00	00	00	0	
36	PAGUYU BAN II	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	300.0 00	700.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
37	URIP JAYA	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
38	GAPOKT AN BANYU ASIH	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
39	GP3A KA. UPTD BANYUS ARI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
40	GP3A SARI MULYA	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Telukjambe Barat
41	PAPARAN A	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tempuran
42	CIPTA KARYA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran
43	SRI ASIH	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran
44	MARANG GI JAYA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran
45	WARGA TANI	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tempuran
46	SRI AYU	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran
47	KEDUNG SARI	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Tempuran
48	TANI MUKTI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Tempuran
49	TANI MULYA	1.600.	600.00	1.000.0	300.0	300.00	Ka. UPTD Tempuran

Halaman 107 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000	0	00	00	0	
50	GAPOKT AN CAHAYA TANI	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Tempuran
51	SRI MAJU II	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Tirtamulya
	JUMLAH	82.400 .000	29.100. 000	53.300. 000	14.00 0.000	15.200. 000	
TAHAP III							
1	SRI MUKTI	2.000. 000	500.00 0	1.500.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Banyusari
2	HARAPA N JAYA	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Batujaya
3	SRI GINANJA R	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Batujaya
4	MEKAR JAYA	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaya
5	DARMA BAKTI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
6	RAWA MUKTI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
7	SUMBER URIP	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
8	BUNGA MAWAR	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
9	BUNGA MELATI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
10	SIDO MUKTI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
11	SARI MUKTI	1.900.	900.00	1.000.0	300.0	600.00	Ka. UPTD Cibuaya

Halaman 108 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000	0	00	00	0	
12	TANI MUKTI 1	1.000. 000	500.00 0	500.00 0	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
13	MUNCUL	1.000. 000	500.00 0	500.00 0	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
14	GAPOKT AN KA. UPTD TIRTAMU LYA	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Cilamaya Wetan
15	SRI RAHAYU	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Jatisari
16	MEKARJA YA V	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Jayakarta
17	P3A BANYU HURIP	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Karawang Barat
18	SUKA TANI	2.300. 000	900.00 0	1.400.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Kotabaru
19	MULYA TANI I	2.300. 000	800.00 0	1.500.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
20	KA. UPTD TIRTAMU LYA I	2.300. 000	900.00 0	1.400.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
21	MEKAR TANI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
22	SRI WANGI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Pangkalan
23	SRI REJEKI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Pangkalan
24	P3A MITRA CAI RAWA BATOK	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL

Halaman 109 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



25	SRI JAYA II	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
26	SUKA TANI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tegalwaru
27	PAGUYU BAN I	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Tegalwaru
28	P3A TIRTA MANDIRI	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Telukjambe Barat
29	MAJU KARYA	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Tempuran
30	GADA MAS	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Tirtajaya
31	TANI HARAPAN	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Tirtajaya
	JUMLAH	49.800.000	18.000.000	31.800.000	9.100.000	8.900.000	
	TOTAL	179.350.000	63.100.000	115.200.000	31.700.000	31.500.000	

Uang pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, oleh saksi **IMAN DWI PANEGUH** kemudian sebesar Rp. 115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap diserahkan kepada terdakwa, yaitu :

- Sekira bulan Juli 2018 sebesar Rp. 30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dari pencairan 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani;
- Sekira bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari pencairan 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani;
- Sekira bulan Desember 2018 sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari pencairan 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani.

b. Pungutan uang Asuransi Usaha Tani (AUTP) yang dikumpulkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Kecamatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	AUTP Kecamatan Cilebar	8.640.000
2.	AUTP Kecamatan Jatisari	2.250.000
3.	AUTP Kecamatan Kotabaru	900.000
4.	AUTP Kecamatan Kutawaluya	13.500.000
5.	AUTP Kecamatan Majalaya	2.000.000
6.	AUTP Kecamatan Purwasari	720.000
7.	AUTP Kecamatan Telagasari	10.600.000
8.	AUTP Kecamatan Teluk Jambe Timur	3.600.000
9.	AUTP Kecamatan Pakis Jaya	4.700.000
10.	AUTP Kecamatan Pedes Rp.	10.940.000
11.	AUTP Kecamatan Teluk Jambe Barat	5.580.000
12.	AUTP Kecamatan Rawamerta	5.500.000
13.	AUTP Kecamatan Rengasdengklok	6.600.000
14.	AUTP Kecamatan Tempuran	24.700.000
15.	AUTP Kecamatan Batujaya	7.000.000
16.	AUTP Kecamatan Cilamaya Kulon	7.200.000
17.	AUTP Kecamatan Cilebar	8.640.000
18.	AUTP Kecamatan Jatisari	2.250.000
Jumlah		114.430.000

Pungutan uang Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) yang sudah terkumpul tersebut kemudian sebesar Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) disetorkan oleh saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** ke rekening BRI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) dengan nomor rekening 0320.01.000428301, sedangkan sisanya sebesar Rp. 113.650.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** kepada terdakwa. Padahal terkait dengan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) tersebut, pada tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menggunakan dana APBD telah membayarkan premi asuransi 109 (seratus sembilan) Kelompok Tani yang mengikuti DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. JASINDO.



- c. Pungutan uang kerohiman yang dikumpulkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	Kelompok Tani Sri Mukti Kecamatan Banyusari	1.000.000
2.	Kelompok Tani GemahRipah Kecamatan Banyusari	1.000.000
3.	Kelompok Tani Subur I Kecamatan Banyusari	1.000.000
4.	Kecamatan Tegalwaru	20.600.000
5	Kecamatan Tirtamulya	6.640.000
Jumlah		30.240.000

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memerintahkan untuk melakukan pungutan atas DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani sebagaimana diuraikan diatas dapat disebut sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tugas kewenangan terdakwa, antara lain :
- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan "**Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan**";
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 17 Ayat (1), yang menyebutkan "**Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan**" ;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Pasal 29, yang menyebutkan "**uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan**";
 - d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Pasal 24 Ayat (1), yang menyebutkan "**biaya**



- pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola”;**
- e) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Pasal 12 Ayat (2), yang menyebutkan **“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;**
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 132 Ayat (1), yang menyebutkan **“Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;**
 - g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian : Pasal 12, yang menyebutkan **“pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal / air tanah dalam atau pembangunan embung, DAM Parit, long storage, pintu air dan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan pertanian, dilaksanakan melalui model Swakelola padat karya (cash for work)”;**
 - h) Kewenangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-Huk/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.046.712.000,00 (satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan Auditor Independen Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 Nomor : L1.22/MCI-KNK/0126 dan dari jumlah tersebut, terdakwa telah menerima dan menguntungkan dirinya



sendiri sebesar Rp. 259.090.000,00 (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan perbuatan antara satu dengan yang lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yaitu melakukan perbuatan **sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, yaitu selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 821.24/Kep.2605/BKD/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-HUK/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, yaitu menguntungkan terdakwa sendiri sebesar Rp. 259.090.000,00 (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah), **secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau**



menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, yaitu memungut Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 yang diterima Kelompok Tani untuk uang pembuatan laporan pertanggungjawaban, uang Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP) dan uang kerohiman, yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Kabupaten Karawang tahun 2018, terdakwa selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 821.24/Kep.2605/BKD/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-HUK/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kersama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;



g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Terdakwa juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa sekira bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2017, saksi **ADI SUDRAJAT** mewakili Dinas Pertanian Kabupaten Karawang mengikuti rapat di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang dan pada saat rapat tersebut diinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Karawang diminta mempersiapkan data dukung untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang, antara lain :

- a. Data luas sawah (sawah Tadah Hujan dan sawah Irigasi) ;
- b. Data luas tanam ;



- c. Data Panen ;
- d. Data Jumlah Produksi ;
- e. Data rata-rata produktifitas pertanian ;
- f. Data luas produktifitas Index pertanaman ;
- g. Kondisi irigasi ;
- h. Jumlah UPTD dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ;
- i. Kondisi Kantor UPTD ;
- j. Data Rasio Pegawai Dinas Pertanian (PNS dan Non PNS).

- Bahwa sekira bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018, saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) bersama terdakwa dan saksi **ADI SUDRAJAT** (Kasi Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian) menghadiri asistensi di Kementerian Pertanian, yang mana saat itu disampaikan bahwa DAK Bidang Pertanian yang akan diterima Kabupaten Karawang diarahkan untuk kegiatan Pembangunan Dam Parit pada 26 (dua puluh enam) Kecamatan.
- Bahwa sekira bulan Januari 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang meminta Kelompok Tani mengajukan proposal pembangunan Dam Parit dan atas proposal yang diajukan tersebut, saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) memerintahkan Tim Fasilitator Perencana dengan pendampingan dari Pihak Dinas Pertanian (saksi **ADI SUDRAJAT**, saksi **IMAN DWI PANEGUH**, saksi **NANANG SURYANA**, saksi **ASEP MULYANTO**) melakukan survey, identifikasi dan pengukuran / penghitungan terhadap Calon Lokasi Pembangunan Dam Parit, yang kemudian terhadap hasil survey dan identifikasi tersebut dilakukan pemaparan kepada terdakwa mengenai Calon Lokasi / Calon Penerima Dana DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 yang memenuhi kualifikasi teknis.
- Bahwa saksi **H. NAHAFI** (Kepala Dinas Pertanian) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 521/Kep.653-PS/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Penunjukan / Penetapan CP/CL Pembangunan DAM Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (Dak Bidang Pertanian) Tahun 2018 yang ditindaklanjuti oleh terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Nomor : 800/02/DAK/V/PS/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan Dam Parit Tahun 2018 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Kelompok Tani dengan mencantumkan besaran dana yang akan diterima. Selanjutnya Bupati Karawang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520/Kep.472-Huk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2018 tentang Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2018 di Kabupaten Karawang.

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 No. 3.03 01 01 28 25 5 2 untuk Belanja Langsung pada Dinas Pertanian anggaran sebesar Rp. 9.228.332.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian), dengan rincian penggunaan :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	: Rp.68.750.000,00
- Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan	: Rp. 7.200.000,00
- Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	: Rp.11.000.000,00
- Honorarium Pegawai honorer tidak tetap	: Rp.66.000.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor	: Rp.10.572.000,00
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain	: Rp. 3.960.000,00
- Belanja Penggandaan	: Rp.16.500.000,00
- Belanja Makan dan Minum Rapat	: Rp.34.250.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.18.300.000,00
- Belanja Transport	: Rp.54.300.000,00

Belanja barang yang akan diserahkan kepada

Pihak ketiga / masyarakat

Rp.8.800.000.000,00

- Jasa Juri / tenaga ahli / instruktur Non PNS : Rp.137.500.000,00

- Bahwa struktur organisasi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran : Saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) ;
- Kuasa Pengguna Anggaran : Terdakwa ;
- Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa ;
- Pejabat Penandatangan SPM : Saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) ;
- PPTK : Saksi **ADI SUDRAJAT** ;

Halaman 118 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Teknis : Terdakwa (Penanggungjawab Kegiatan), saksi **ADI SUDRAJAT** (Ketua), Sekretaris (Fungsional Umum dalam Bidang PSP) dan Anggota (Kepala UPTD di 26 (dua puluh enam) Kecamatan lokasi kegiatan.
- Bendahara Pengeluaran : Sdr. **ENDANG SUMARNA** ;
- Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saksi **RESMIATI** ;
- Fasilitator : Fasilitator Perencana (Tenaga Ahli), Fasilitator Pelaksana (Pelaksana Bidang PSP) dan Fasilitator Pengawas (Pengamat Pengairan) ;
- PPHP : Sdr. **YAYANG MAULANA** ;
- Pelaksana Pekerjaan : Kelompok Tani (Poktan / Gapoktan / P3A / GP3A) ;
- Penerima Manfaat : Masyarakat / Petani.
- Bahwa berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Nomor : 521/Kep.653-PS/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Penunjukan / Penetapan CP/CL Pembangunan DAM Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (DAK Bidang Pertanian) tahun 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/02/DAK/V/PS/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018, Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 antara lain:
 1. Kelompok Tani Sejahtera Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.520.000,00 ;
 2. P3A Tani Makmur Desa Cikande Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 97.876.000,00 ;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 88.506.000,00 ;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.556.000,00 ;

Halaman 119 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelompok Tani Wagir I Desa Talagajaya Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 99.911.000,00 ;
6. Kelompok Tani Sri Asih Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 75.991.000,00 ;
7. Kelompok Tani Bina Tani X Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 81.827.000,00 ;
8. Kelompok Tani Sri Ayu 1 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 70.991.000,00 ;
9. Kelompok Tani Sri Wangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 80.064.000,00 ;
10. Kelompok Tani Sri Asih Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 80.332.000,00 ;
11. Kelompok Tani Pelita Karya II Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 60.426.000,- ;
12. P3A Banyu Mulya Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 68.912.000,00 ;
13. Kelompok Tani Harapan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 75.906.000,00 ;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 80.364.000,00 ;
15. Gapoktan Sri Pohaci Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 69.528.000,00 ;
16. Kelompok Tani Gandasari Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 81.969.000,00 ;
17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 79.288.000,00 ;
18. Kelompok Tani Suka Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 94.458.000,00 ;
19. Kelompok Tani Urip Jaya Desa Cilewo Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 82.705.000,- ;
20. Gapoktan Banyu Asih Desa Cadaskertajaya Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 90.530.000,00 ;
21. Kelompok Tani Kedung Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 90.603.000,- ;
22. Kelompok Tani Paparana Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 75.931.000,00 ;

Halaman 120 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kelompok Tani Cipta Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 97.554.000,00 ;
24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 98.023.000,00 ;
25. Kelompok Tani Sri Ayu Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 99.772.800,00 ;
26. Kelompok Tani Sri Asih Tani Desa Parakan Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 52.524.000,00 ;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 58.562.000,00 ;
28. Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 61.314.000,00 ;
29. Kelompok Tani Subur I Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 65.674.000,00 ;
30. Kelompok Tani Bakhti Tani Desa Segarjaya Kecamatan Batujayasebesar Rp. 64.645.000,00 ;
31. Kelompok Tani Sri Jaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujayasebesar Rp. 97.896.000,00 ;
32. Kelompok Tani Sri Mutiara Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 62.649.000,00 ;
33. Tani Mekar Desa Segaran Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 72.987.000,00 ;
34. Kelompok Tani Kosambi Jaya Desa Segaran Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 72.452.000,00 ;
35. Kelompok Tani Suka Tani Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.310.000,00 ;
36. Kelompok Tani Cibangsa Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 80.280.000,00 ;
37. Kelompok Tani Mukti Tani IV Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 89.611.000,00 ;
38. Kelompok Tani Suka Sari Desa Situdam Kecamatan Jatisari sebesar Rp. 75.739.000,00 ;
39. Kelompok Tani Neglasari Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 89.278.000,00 ;
40. Kelompok Tani Mekar Jaya V Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 86.812.000,00 ;

Halaman 121 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kelompok Tani Tirta Bakti Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 89.415.000,00 ;
42. Kelompok Tani Mulya Tani I Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 89.545.000,00 ;
43. Kelompok Tani Karya Tani Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 80.608.000,00 ;
44. Kelompok Tani Sukamanah II Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 80.608.000,00 ;
45. Warga Mukti Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.977.000,00 ;
46. Kelompok Tani Sari Mulya Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.963.000,00 ;
47. Kelompok Tani Senggol Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.938.000,00 ;
48. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya sebesar Rp. 60.118.000,00 ;
49. Kelompok Tani Mekar Sari II Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya sebesar Rp. 78.943.000,00 ;
50. GP3A Paguyuban Sri Galuh Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.358.000,00 ;
51. Kelompok Tani Sekarwangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.724.000,00 ;
52. Kelompok Tani Paguyuban Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 86.675.000,00 ;
53. Kelompok Tani Mulya Desa Malangsari Kecamatan Pedes sebesar Rp. 96.325.000,00 ;
54. P3A Mitra Cai Rawabatok Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes sebesar Rp. 69.804.000,00 ;
55. Kelompok Tani Sri Jaya II Desa Labanjaya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 69.995.000,00 ;
56. GP3A Harapan Makmur Desa Darawolong Kecamatan Purwasari sebesar Rp. 59.185.000,00 ;
57. Kelompok Tani Kali Jeruk I Desa Darawolong Kecamatan Purwasari sebesar Rp. 51.753.000,00 ;
58. Kelompok Tani Pelita Karya I Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 90.113.000,00 ;

Halaman 122 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kelompok Tani Margamulya Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 82.180.000,00 ;
60. P3A Tirta Mulya Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 80.957.000,00 ;
61. Kelompok Tani Dwi Guna Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 80.111.000,00 ;
62. Kelompok Tani Paguyuban II Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 87.978.000,00 ;
63. Kelompok Tani Jembar Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 87.815.000,00 ;
64. P3A Genep Puluh Desa Ciwulan Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 73.395.000,00 ;
65. P3A Tegong Desa Kalisari Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 84.660.000,00 ;
66. GP3A Banyu Sari Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat sebesar Rp. 85.320.000,00 ;
67. GP3A Sarimulya Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat sebesar Rp. 69.362.000,00 ;
68. Kelompok Tani Tani Jaya Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 99.370.000,00 ;
69. Kelompok Tani Kalen Lamarin Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 77.750.000,00 ;
70. Kelompok Tani Muncul Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 91.089.000,00 ;
71. Kelompok Tani Setia I Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 69.133.000,00 ;
72. Kelompok Tani Sri Asih Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 97.784.000,00 ;
73. Kelompok Tani Tani Mukti Desa Tempuran Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 85.695.000,00 ;
74. Kelompok Tani Warga Tani Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 93.457.000,00 ;
75. Kelompok Tani Maju Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 80.376.000,00 ;
76. Kelompok Tani Kedungsari Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 65.916.000,00 ;

Halaman 123 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Kelompok Tani Gada Mas Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 89.888.000,00 ;
78. Kelompok Tani Giat Tani Desa Parakanmulya Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 88.698.000,00 ;
79. Kelompok Tani Sri Mukti Desa Gempol Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 86.917.000,00 ;
80. Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 86.700.000,00 ;
81. Kelompok Tani Sri Ginanjar Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 73.812.000,00 ;
82. Kelompok Tani Mekar Bakti Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 88.883.000,00 ;
83. Kelompok Tani Darma Bakti Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 77.350.000,00 ;
84. Kelompok Tani Rawa Mukti Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 85.699.000,00 ;
85. Kelompok Tani Sumber Urip Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 80.388.000,00 ;
86. Kelompok Tani Bunga Mawar Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 70.830.000,00 ;
87. Kelompok Tani Kelompok Tani Bunga Melati Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 81.391.000,00 ;
88. Kelompok Tani Sido Mukti Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 78.683.000,00 ;
89. Kelompok Tani Sari Mukti Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 98.611.000,00 ;
90. Kelompok Tani Mukti I Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 53.276.000,00 ;
91. Kelompok Tani Muncul Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 52.210.000,00 ;
92. Gapoktan Tirta Mulya Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan sebesar Rp. 66.586.200,00 ;
93. Kelompok Tani Sri Rahayu Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari sebesar Rp. 51.110.000,00 ;
94. P3A Banyu Hurip Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat sebesar Rp. 71.186.000,00 ;



95. Kelompok Tani Suka Tani Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru sebesar Rp. 52.579.000,00 ;
 96. Kelompok Tani Tirtamulya I Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 99.900.000,00 ;
 97. Gapoktan Tani Waluya Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 74.758.000,00 ;
 98. Kelompok Tani Mekar Tani Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 80.125.000,00 ;
 99. Kelompok Tani Cikuning I Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 84.712.000,00 ;
 100. Kelompok Tani Sepakat Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 88.452.000,00 ;
 101. Gapoktan Mekarjaya Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 99.894.000,00 ;
 102. Kelompok Tani Sri Ayu 2 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.443.000,00 ;
 103. Kelompok Tani Sri Rezeki Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 80.870.000,00 ;
 104. Kelompok Tani Tani Mulya Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 80.411.000,00 ;
 105. Kelompok Tani Paguyuban I Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 95.281.000,00 ;
 106. Kelompok Tani Karya Tani Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 91.296.000,00 ;
 107. P3A Tirta Mandiri Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 99.995.000,00 ;
 108. Gapoktan Cahaya Tani Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 69.132.000,00 ;
 109. Kelompok Tani Harapan Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 92.801.000,00 ;
 110. Kelompok Tani Mekar jaya II Kecamatan Karawang Timur sebesar Rp. 78.343.000,00.
- Bahwa sekira bulan Maret 2018, dilakukan pertemuan di Aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang dihadiri terdakwa, saksi **IMAN DWI PANEGUH**, saksi **RESMIATI** (Bendahara Pengeluaran), saksi **ADI SUDRAJAT**, saksi **RUDI SETIADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilebar), saksi **ZAENAL ARIFIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan



Pakisjaya), saksi **H.A. SUKADMA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pangkalan), saksi **NANA TRISNA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Purwasari), saksi **DUDU SYAFRUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rawamerta), saksi **RD. SUDARMA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rengasdengklok), saksi **ASEP SAEPUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tegalwaru), saksi **HANDOKO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Telagasari), saksi **ELLA ROFI'AH NUR ALIANA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Teluk Jambe Timur), saksi **YADI PURWADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tempuran), saksi **DURAHMAN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tirtajaya), saksi **ADANG RAHAYU** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tirtamulya), saksi **SUNJAYA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Banyusari), saksi **JOLI ALI AKBAR** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Batujaya), saksi **YENDRA EFITA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilamayakulon), saksi **LULUK RISA PUTRI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Jatisari), saksi **DODI SURYANA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Jayakarta), saksi **ADANG RAHAYU** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kotabaru), saksi **EDI SUPRIYADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kutawaluya), saksi **DEDI SUHENDI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Lemahabang), saksi **EMIL KAMELIA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Majalaya), Sdr. **Alm. KHAERUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pedes), saksi **ABIDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Telukjambe Barat), saksi **AAN PRIYANTO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cibuaya), saksi **AHMAD** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilamayawetan), saksi **SRI HARDIYATI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Karawang Barat), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018, yang mana terdakwa saat itu meminta biaya Asuransi (AUTP), biaya pembuatan LPJ dan uang kerohiman dari DAK Bidang Pertanian yang nantinya akan diterima oleh masing-masing Kelompok Tani.

- Bahwa pencairan Dana DAK Bidang Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Pusat ke Rekening Pemerintah Kabupaten Karawang untuk dipindahbukukan ke rekening Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing Kelompok Tani Penerima DAK dalam 3 (tiga) tahap. Adapun sesuai mutasi rekening koran dari Bank Jabar Cabang Karawang atas nama BPP/RESMIATI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0013684456001, pencairan DAK Bidang Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018, yaitu :

a. Berdasar SP2D Nomor : 52/04921/BL/LS/2018 tanggal 18 Juli 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 880.651.920,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 33.808.000,00;
2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 39.150.400,00;
3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 35.403.400,00;
4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 33.822.400,00;
5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 39.964.400,00;
6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 30.396.400,00;
7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 32.730.800,00;
8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 28.396.400,00;
9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 32.025.600,00;
10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 32.132.800,00;
11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 24.170.400,00;
12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 27.564.800,00;
13. Kelompok Tani Harapan Rp. 30.362.400,00;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 32.145.600,00;
15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 27.811.200,00;
16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 32.787.600,00;
17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 31.715.200,00;
18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 37.783.200,00;
19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 33.082.000,00;
20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 36.212.000,00;
21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 36.241.200,00;
22. Kelompok Tani Paparana Rp. 30.372.400,00;
23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 39.021.600,00;
24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 39.209.200,00;
25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 39.909.120,00;
26. Kelompok Tani Mukti Rp. 21.009.600,00;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 23.424.800,00.

b. Berdasar SP2D Nomor : 52/05676/BL/LS/2018 tanggal 31 Juli 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp. 660.488.940,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan

Halaman 127 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 25.356.000,00;
 2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 29.362.800,00;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 26.551.800,00;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 25.366.800,00;
 5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 29.973.300,00;
 6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 22.797.300,00;
 7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 24.548.100,00;
 8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 21.297.300,00;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 24.019.200,00;
 10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 24.099.600,00;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 18.127.800,00;
 12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 20.673.600,00;
 13. Kelompok Tani Harapan Rp. 22.711.800,00;
 14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 24.109.200,00;
 15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 20.858.400,00;
 16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 24.590.700,00 ;
 17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 23.786.400,00 ;
 18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 28.377.400,00 ;
 19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 24.811.500,00 ;
 20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 27.159.000,00 ;
 21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 27.180.900,00 ;
 22. Kelompok Tani Paparana Rp. 22.779.300,00 ;
 23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 29.266.200,00 ;
 24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 29.406.900,00 ;
 25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 29.931.840,00;
 26. Kelompok Tani Mukti Rp. 15.757.200,00;
 27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 17.568.600,00.
- c. Berdasar SP2D Nomor : 52/06630/BL/LS/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 660.488.940,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 25.356.000,00;
 2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 29.362.800,00;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 26.551.800,00 ;

Halaman 128 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 25.366.800,00 ;
5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 29.973.300,00 ;
6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 22.797.300,00 ;
7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 24.548.100,00 ;
8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 21.297.300,00 ;
9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 24.019.200,00 ;
10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 24.099.600,00 ;
11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 18.127.800,00 ;
12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 20.673.600,00 ;
13. Kelompok Tani Harapan Rp. 22.771.800,00 ;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 24.109.200,00 ;
15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 20.858.400,00 ;
16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 24.590.700,00 ;
17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 23.786.400,00 ;
18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 28.337.400,00 ;
19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 24.811.500,00 ;
20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 27.159.000,00 ;
21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 27.180.900,00 ;
22. Kelompok Tani Paparana Rp. 22.779.300,00 ;
23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 29.266.200,00 ;
24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 29.406.900,00 ;
25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 29.931.840,00 ;
26. Kelompok Tani Mukti Rp. 15.757.200,00;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 17.568.600,00.

d. Berdasar SP2D Nomor : 52/08850/BL/LS/2018 tanggal 27 September 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.618.651.200,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 24.525.600,00;
2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 26.269.600,00;
3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 25.858.000,00;
4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 39.158.400,00;
5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 25.059.600,00;
6. Kelompok Tani Mekar Rp. 29.194.800,00;
7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 28.980.800,00;
8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 33.724.000,00;



9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 32.112.000,00;
10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 35.844.400,00;
11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 30.295.600,00;
12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 35.711.200,00;
13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 34.724.800,00;
14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 35.766.000,00;
15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 35.818.000,00;
16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 32.243.200,00;
17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 32.243.200,00;
18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 27.990.800,00;
19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 27.985.200,00;
20. Kelompok Tani Senggol Rp. 27.975.200,00;
21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 24.047.200,00;
22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 31.577.200,00;
23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 31.743.200,00;
24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 31.889.600,00;
25. Kelompok Tani Paguyuban RP. 34.670.000,00;
26. Kelompok Tani Mulya Rp. 38.530.000,00;
27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 27.921.600,00;
28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 27.998.000,00;
29. GP3A Harapan Makmur Rp. 23.674.000,00;
30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 20.701.200,00;
31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 36.045.200,00;
32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 32.872.000,00;
33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 32.382.800,00;
34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 32.044.400,00;
35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 35.191.200,00;
36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 35.126.000,00;
37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 29.358.000,00;
38. Kelompok P3A Tegong Rp. 33.864.000,00;
39. GP3A Banyusari Rp. 34.128.000,00;
40. GP3A Sari Mulya Rp. 27.744.800,00;
41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 39.748.000,00;
42. Kelompok Tani Kalen Lamaran Rp. 31.100.000,00;
43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 36.435.600,00;
44. Kelompok Tani Setia I Rp. 27.653.200,00;
45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 39.113.600,00;



46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 34.278.000,00;
47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 37.382.800,00;
48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 32.150.400,00;
49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 26.366.400,00;
50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 35.955.200,00;
51. Gapoktan Giat Tani Rp. 35.479.200,00;
- e. Berdasar SP2D Nomor: 52/09808/BL/LS/2018 tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.213.988.400,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :
 1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 18.394.200,00;
 2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 19.702.200,00;
 3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 19.393.500,00;
 4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 29.368.800,00;
 5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 18.794.700,00;
 6. Kelompok Tani "Tani Mekar" Rp. 21.896.100,00;
 7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 21.735.600,00;
 8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 25.293.000,00;
 9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 24.084.000,00;
 10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 26.883.300,00;
 11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 22.721.700,00;
 12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 26.783.400,00;
 13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 26.043.600,00;
 14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 26.824.500,00;
 15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 26.863.500,00;
 16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 24.182.400,00;
 17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 24.182.400,00;
 18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 20.993.100,00;
 19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 20.988.900,00;
 20. Kelompok Tani Senggol Rp. 20.981.400,00;
 21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 18.035.400,00;
 22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 23.682.900,00;
 23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 23.807.400,00;
 24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 23.917.200,00;
 25. Kelompok Tani Paguyuban Rp. 26.002.500,00;
 26. Kelompok Tani Mulya Rp. 28.897.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 20.941.200,00;
28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 20.998.500,00;
29. GP3A Harapan Makmur Rp. 17.755.500,00;
30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 15.525.900,00;
31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 27.033.900,00;
32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 24.654.000,00;
33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 24.287.100,00;
34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 24.033.300,00;
35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 26.393.400,00;
36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 26.344.500,00;
37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 22.018.500,00;
38. Kelompok P3A Tegong Rp. 25.398.000,00;
39. GP3A Banyusari Rp. 25.596.000,00;
40. GP3A Sari Mulya Rp. 20.808.600,00;
41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 29.811.000,00;
42. Kelompok Tani Kalen Lamarin Rp. 23.325.000,00;
43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 27.326.700,00;
44. Kelompok Tani Setia I Rp. 20.739.900,00;
45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 29.335.200,00;
46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 25.708.500,00;
47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 28.037.100,00;
48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 24.112.800,00;
49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 19.774.800,00;
50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 26.966.400,00;
51. Gapoktan Giat Tani Rp. 26.609.400,00.

f. Berdasar SP2D Nomor : 52/10232/BL/LS/2018 tanggal 18 Oktober 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.213.988.400,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, yaitu :

1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 18.394.200,00;
2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 19.702.200,00;
3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 19.393.500,00;
4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 29.368.800,00;
5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 18.794.700,00;
6. Kelompok Tani "Tani Mekar" Rp. 21.896.100,00;
7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 21.735.600,00;

Halaman 132 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 25.293.000,00;
9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 24.084.000,00;
10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 26.883.300,00;
11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 22.721.700,00;
12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 26.783.400,00;
13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 26.043.600,00;
14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 26.824.500,00;
15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 26.863.500,00;
16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 24.182.400,00;
17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 24.182.400,00;
18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 20.993.100,00;
19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 20.988.900,00;
20. Kelompok Tani Senggol Rp. 20.981.400,00;
21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 18.035.400,00;
22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 23.682.900,00;
23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 23.807.400,00;
24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 23.917.200,00;
25. Kelompok Tani Paguyuban Rp. 26.002.500,00;
26. Kelompok Tani Mulya Rp. 28.897.500,00;
27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 20.941.200,00;
28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 20.998.500,00;
29. GP3A Harapan Makmur Rp. 17.755.500,00;
30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 15.525.900,00;
31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 27.033.900,00;
32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 24.654.000,00;
33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 24.287.100,00;
34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 24.033.300,00;
35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 26.393.400,00;
36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 26.344.500,00;
37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 22.018.500,00;
38. Kelompok P3A Tegong Rp. 25.398.000,00;
39. GP3A Banyusari Rp. 25.596.000,00;
40. GP3A Sari Mulya Rp. 20.808.600,00;
41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 29.811.000,00;
42. Kelompok Tani Kalen Lamarin Rp. 23.325.000,00;
43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 27.326.700,00;
44. Kelompok Tani Setia I Rp. 20.739.900,00;

Halaman 133 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 29.335.200,00;
46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 25.708.500,00;
47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 28.037.100,00;
48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 24.112.800,00;
49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 19.774.800,00;
50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 26.966.400,00;
51. Gapoktan Giat Tani Rp. 26.609.400,00.

g. Berdasar SP2D Nomor: 52/15494/BL/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2.473.281.200,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disalurkan kepada 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Sri Mukti Rp. 86.917.000,00;
2. Kelompok Tani Harapan Jaya Rp. 86.700.000,00;
3. Kelompok Tani Sri Ginanjar Rp. 73.812.000,00;
4. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Karya Bakti Rp. 88.883.000,00;
5. Kelompok Tani Darma Bakti Rp. 77.350.000,00;
6. Kelompok Tani Rawa Mukti Rp. 85.699.000,00;
7. Kelompok Tani Sumber Urip Rp. 80.388.000,00;
8. Kelompok Tani Bunga Mawar Rp. 70.830.000,00;
9. Kelompok Tani Bunga melati Rp. 81.391.000,00;
10. Kelompok Tani Sido Mukti, Desa Kedungjaya Rp. 78.683.000,00;
11. Kelompok Tani Sari Mukti Rp. 98.611.000,00;
12. Kelompok Tani "Tani Mukti I" Rp. 53.276.000,00;
13. Kelompok Tani Muncul Rp. 52.210.000,00;
14. Gapoktan Tirta Mulya Rp. 66.586.200,00;
15. Kelompok Tani Sri Rahayu Rp. 51.110.000,00;
16. P3A Banyu Hurip Rp. 71.186.000,00;
17. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 52.579.000,00;
18. Kelompok Tani Tirta Mulya I Rp. 99.900.000,00;
19. Gapoktan Tani Waluya Rp. 74.758.000,00;
20. Kelompok Tani Mekar Tani Rp. 80.125.000,00;
21. Kelompok Tani Cikuning I Rp. 84.712.000,00;
22. Kelompok Tani "Tani Sepakat Rp. 88.452.000,00;
23. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Kendal jaya Rp. 99.894.000,00;
24. Kelompok Tani Sri Ayu II Rp. 79.443.000,00;
25. Kelompok Tani Sri Rejeki Rp. 80.870.000,00;

Halaman 134 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Kelompok Tani "Tani Mulya Rp. 80.411.000,00;
27. Kelompok Tani Paguyuban I Rp. 95.281.000,00;
28. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 91.296.000,00;
29. P3A Tirta Mandiri Rp. 99.995.000,00;
30. Gapoktan Cahaya Tani Rp. 69.132.000,00;
31. Kelompok Tani "Tani Harapan" Rp. 92.801.000,00.

- Bahwa anggaran DAK Bidang Pertanian yang terealisasi untuk Pembangunan Dam Parit hanya sebesar Rp. 8.721.539.000,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 109 (seratus sembilan) Kelompok Tani, sedangkan sisanya sebesar Rp. 78.461.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara karena untuk Kelompok Tani Mekar Jaya II Kecamatan Karawang Timur setelah dievaluasi lokasi pembangunan dam parit termasuk zona kuning (zona permukiman).
- Bahwa pembangunan Dam Parit yang dilakukan Kelompok Tani Penerima menggunakan DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seharusnya dilakukan secara swakelola padat karya (*cash for work*), namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga, yaitu :
 - a) Kelompok Tani Jembar Tani dikerjakan oleh PPL (saksi **OMAN**) berdasarkan permintaan Sdr. **OMAN** ;
 - b) Kelompok Tani Sido Mukti, Kelompok Tani Sumber Uripdan Kelompok Tani Darma Bakti dikerjakan oleh **DARLIS** berdasarkan arahan dari saksi **AAN PRIYANTO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cibuaya) ;
 - c) Kelompok Tani Warga Tani dikerjakan oleh saksi **CARSAN**.
- Bahwa dana DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani Penerima kemudian juga ada yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain adanya pungutan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang berupa biaya Asuransi (AUTP), biaya pembuatan LPJ dan uang kerohiman serta untuk berbagai pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No .	Nama Kelompo k Tani	Nama Ketua Kelomp ok	Penggu naan dana yang tidak	Pungutan yang diserahkan kepada pihak	Peruntuk an punguta n	Keterangan



			sesuai peruntu kan oleh Kelomp ok Tani	Dinas Pertanian Kab. Karawang		
1	GEMAH RIPAH	TARLIM	3.000.0 00	2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
			500.000	1.500.000	Dana Kerohima n	Diserahkan ke Resmiati Rp500.000, dan ke Irma Rp1.000.00 0
			2.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	Diserahkan ke Iman
2	SRI MUKTI	AMONG	3.000.0 00	2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
			1.000.0 00	2.000.000	Dana Kerohima n	Diserahkan ke Resmiati Rp1.000.00 0, dan ke Irma Rp1.000.00 0
			2.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	Diserahkan ke Iman/Nanan g Staf Dinas Pertanian Kab. Karawang
3	TANI SUBUR 1	KADIR		2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
				1.000.000	Dana Kerohima n	Diserahkan ke Irma Rp1.000.00 0
			5.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	Diserahkan ke Iman
4	BAKHTI TANI	RISAM, S.PD.I	6.400.0 00	6.450.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ, AUTP	



					dan Kerohima n	
5	GAPOKT AN CAHAYA TANI	JUAND A	1.500.0 00	1.500.000	Pembuat an SPJ	Penyerahan didampingi Arif Kurnia PPL UPTD Batujaya
6	HARAPA N JAYA	DARWI S	8.670.0 00	8.670.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			5.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
7	KOSAMB I JAYA	H. NASIM	7.250.0 00	7.250.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
8	MEKAR JAYA	DARMA	8.800.0 00	8.800.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
9	SRI GINANJA R	EDI JUNAE DI	7.300.0 00	7.300.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			3.000.0 00		Wartawa n	
10	SRI JAYA	NAABIH	5.500.0 00	5.500.000	AUTP	
			25.000. 000	10.000.000	Pungutan 10%	
			5.000.0 00	5.000.000	Pungutan 5%	
11	SRI MUTIAR A	DARWI S	15.600. 000	6.500.000	Pungutan 10%	Uang diserahkan kepada Enjas PPL UPTD Batujaya. Pekerjaan dilaksana n oleh Naabih



						Ketua Poktan Sri Jaya
			5.000.0 00			
12	TANI MEKAR	WAWA N	7.300.0 00	7.300.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			5.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
13	BUNGA MAWAR	JUHEN DI	7.060.0 00	7.060.000	Dana Operasio nal Ketua Poktan Bunga Mawar	
14	BUNGA MELATI	H. DARMA WANGS A	8.000.0 00	8.000.000	Dana Operasio nal Ketua Poktan Bunga Melati	
15	DARMA BAKTI	H. NABRIH	7.700.0 00	7.700.000	Dana operasion al Ketua Poktan Darma Bakti	
16	RAWA MUKTI	H. HASAN	8.000.0 00	8.000.000	Dana operasion al Ketua Poktan Rawa Mukti	
17	SARI MUKTI	OMO	9.800.0 00	9.847.400	Dana operasion al Ketua Poktan Sari Mukti	
18	SUMBER URIP	IDIT	8.000.0 00	8.000.000	Dana operasion al Ketua Poktan	



					Sumber Urip	
19	MUKTI TANI IV	H. KARMA N	1.700.000			BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			3.204.000			BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			13.000.000			Yendra Efita Kepala UPTD Cimalaya Kulon: jumlah yang diterima dari laporan PPL Abas hanya Rp8,9jt.
20	MUNCUL	H. IMRON	5.050.000	5.050.000	AUTP, SPJ, Kerohiman, Wartawan, PPL & Ka UPTD	Pembelian 2 unit Pintu Air dilakukan sendiri oleh H. Imron Ketua Poktan Muncul di Toko Las Sambilempenglas
21	TANI MUKTI 1	ACHMAD ZAENI	1.908.000	1.908.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			2.000.000	2.000.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			1.300.000	1.300.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya



						Kulon tidak ada
			500.000		PPL Cilamaya Kulon	
22	GAPOKTAN TIRTAMULYA	ASGOR I	1.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Uang diterima Iman di rumah Ahmad
			500.000			
			2.000.000			
			2.000.000		Ketua, Sekretaris dan Bendahara Poktan	
23	CIBANGSA	H. CARNIM	6.500.000			Uangnya diserahkan di Kantor Dinas Pertanian
			3.500.000		LSM dan Wartawan	
24	GEMAR TANI	ALEK		1.500.000	AUTP	
			6.500.000	2.500.000	Dana Kerohanian	Uang pungutan Rp6,5jt diserahkan Alek kepada Iman Staf Dinas Pertanian Kab Karawang atas perintah Resmiati dan Iman
				2.500.000	Pembuatan SPJ	
				3.500.000	LSM dan Wartawa	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					n	
25	P3A TANI MAKMUR	KHOTIB	1.800.000	1.800.000	AUTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohiman	
			3.000.000	3.000.000	Pembuatan SPJ	
26	SARI DADAP	H. DARPIYANA	2.800.000		Dana Kerohiman	Penyerahan uang pungutan atas perintah Rudi Kepala UPTD Cilebar
			2.800.000		Pembuatan SPJ	Penyerahan uang pungutan atas perintah Rudi Kepala UPTD Cilebar
27	SEJAHTERA	H. ANWAR	900.000	900.000	AUTP	
			2.600.000	2.600.000	Dana Kerohiman	
			2.600.000	2.600.000	Pembuatan SPJ	
28	SUKATANI	INAS SURYANA	1.512.000	1.500.000	AUTP	Diserahkan langsung ke Asuransi Jasindo
			5.000.000	2.600.000	Dana Kerohiman	Diserahkan kepada Warhapi PPL UPTD Cilebar
				2.600.000	Pembuatan SPJ	
			3.000.000		LSM	
29	SRI	H.		2.500.000	AUTP	Diserahkan

Halaman 141 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



						ke Resmiati
	RAHAYU	ROSID		500.000	Dana Kerohiman PPL Slamet Sugiman	
			5.000.000	1.000.000	Dana Kerohiman UPTD	
				1.000.000	Pembuatan SPJ	Pembuatan SPJ oleh Iman
30	SUKASARI	SUHERMAN	3.000.000	3.000.000	Dana Kerohiman PPL & UPTD	
			2.520.000	2.520.000		
			1.500.000	1.500.000		
31	CIKUNING 1	H. JAJANG S	12.000.000	12.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohiman	Efki PPL UPTD Jayakarta: Pembelian 2 unit Pintu Air seharga Rp600.000/pintu, dan mendapat bagian pembelian pintu air Rp750.000/pintu dari Mino
32	MEKARJAYA V	SOPAR UDIN	12.000.000	12.000.000	Pembuatan SPJ	Yang menerima DODI PPL Jayakarta
			2.000.000		LSM dan Wartawan	
33	NEGLASARI	ABDUL MANAP	4.500.000	4.500.000	AUTP	
			9.000.000	9.000.000	Pembuat	



			00		an SPJ dan Kerohiman Dinas	
			1.500.000	1.500.000		
34	P3A BANYU URIP	KALIH	1.400.000	1.700.000	Pembuat an SPJ	
35	SUKA TANI	S. PRAYIT NO	5.200.000	5.200.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohiman	Adang Rahayu UPTD Kotabaru: AUP Rp900.000, Kerohiman RpRp1.600.000, dan pembuatan SPJ Rp1.100.000
36	GAPOKTAN TANI WALUYA	RELIM	7.400.000	7.400.000	Pungutan 10% untuk pembuatan an SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
37	MEKAR TANI	H. WAHYU DIN	7.500.000	7.500.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohiman	5% dipergunakan untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
38	MULYA TANI	H. MAMAN	9.000.000	9.000.000	Pembuat an SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah Kabid PSP Distan Kab Karawang meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ke Dinas Pertanian
39	TIRTA BAKTI	SUMAR NO	8.900.000	8.900.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
40	TIRTA MULYA I	EDI PURBA	9.000.000	9.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
41	KARYA TANI	AZ DAHLA N	8.000.000	8.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000	2.000.000		
			2.500.000	2.500.000		
			1.000.000	1.000.000		
42	SARI MULYA	ACEP	7.000.000	7.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
43	SENGGO L	ATAM	7.000.000	7.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP	Kepala UPTD: Utsmaniah

Halaman 144 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					dan Kerohiman	meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000	LSM dan Wartawan		
44	SUKAMANA II	H. SODIKIN	8.000.000	8.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
45	WARGI MUKTI	ERUT PARHAN	7.000.000	8.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.000	LSM dan Wartawan		
46	MEKAR SARI II	SAEPU DDIN	1.400.000	1.400.000	AUP yang akan diserahkan ke Usmaniah	Uang AUP dan uang SPJ diserahkan ke Irma staf Dinas Pertanian
			1.900.000	1.900.000	Pembuatan SPJ oleh Iman	
47	SUKA BAKTI 2	H. TATANG R	3.000.000	3.000.000	Pembuatan SPJ dan AUP	Uang AUP dan uang SPJ diserahkan ke Irma staf Dinas Pertanian
48	BINA	KAMAN	3.400.000	3.400.000	Pembuat	Zaenal Arifin



	TANI X		00		an SPJ dan AOTP	Kepala UPTD Pakisjaya: Potongan 5% diserahkan oleh PPL ke Dinas Pertanian
49	SRI ASIH	HALIM	5.000.000	5.000.000	Pembuat an SPJ dan AOTP	BAP Aris PPL UPTD Pakisjaya tidak ada
			500.000		LSM dan Wartawa n	
50	WAGIR I	KENIN	12.000.000	12.000.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	BAP Aris PPL UPTD Pakisjaya tidak ada
			3.500.000		LSM dan Wartawa n	
51	GP3A PAGUYU BAN SRI GALUH	ENDAY	10.000.000	10.000.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	H. Amang Sukadma Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AOTP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
52	PAGUYU BAN II	AJAM	8.645.000	8.645.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	H. Amang Sukadma Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AOTP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Dinas
53	SEKARW ANGI	ADEM	6.300.0 00	6.300.000	Pungutan	
			1.600.0 00	1.593.640		
			1.700.0 00	1.700.000		
			500.000		LSM dan Wartawa n	
54	SRI AYU I	U. SUMAR NA	4.000.0 00	3.500.000	Dana Kerohima n	
			2.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	
55	SRI AYU II	SADI	5.000.0 00	5.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Oman Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AUTP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
			3.000.0 00	3.000.000	Ketua Poktan Sri Ayu II	Tidak ada membeli Pintu Air, sementara di SPJ ada bukti pembelian Pintu Air 1 unit Rp6jt
			2.500.0 00	2.500.000	Bendahar a Poktan Sri Ayu II	
			2.500.0 00	2.500.000	Sekretari s Poktan Sri Ayu II	
56	SRI REJEKI	ANO SUKAR	10.000. 000	10.000.000	Pungutan	

Halaman 147 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		NO	1.500.000			
			2.500.000			
57	SRI WANGI	DASLIM	8.000.000			Amang Kepala UPTD Pangkalan yang menyampaikan dana yang diterima akan dipotong 10 % untuk administasi
			500.000		LSM dan Wartawan	
58	GAPOKTAN MEKARJAYA	ALI	9.900.000			Penyerahan uang pungutan didampingi Ramdani PPL UPTD Pedes
			1.500.000		LSM dan Wartawan	
59	MULYA	SAEPU DIN JUHRI	10.000.000	10.000.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	
60	P3A MITRA CAI RAWA BATOK	NANA	11.000.000	11.000.000	Pungutan	
			1.500.000			
61	SRI JAYA II	YANTO	7.000.000	6.998.300	Pungutan	Yang mengerjakan bukan



						Poktan, tapi Dani PPL UPTD Pedes bersama Khaerudin Ketua UPTD Pedes
62	TANI SEPAKA T	SUHAR TO	8.800.0 00			Atas perintah Khaerudin Kepala UPTD
			1.200.0 00			
63	GP3A HARAPA N MAKMU R	SUDON O	2.000.0 00	720.000	AUTP	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			5.000.0 00	1.000.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			6.300.0 00	6.300.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			3.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			3.000.0 00		Ketua POKTAN	
64	KALI JERUK I	RAHMA T	720.000	720.000	AUTP	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			6.300.0 00	6.300.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala



						UPTD Purwasari
			1.000.000	1.000.000	Dana Kerohiman	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			5.100.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
65	MARGA MULYA	H. KARYA	500.000			
			8.218.000			
66	P3A BANYU MULYA	RUKMANN	7.000.000	6.872.900	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ, AUTP dan kerohiman	
67	P3A TIRTAMULYA	AWAT SUWANDI	9.000.000	9.000.000	Pungutan 10% untuk Asuransi dan Pembuatan SPJ	Tita PPL menyerahkan ke Duda Kepala UPTD Rawamerta
68	PELITA KARYA I	H. OMA	200.000		Pembuatan Proposal	
			900.000			
			3.600.000			
			5.400.000		Kepala UPTD Rawamerta	
69	PELITA KARYA II	USEP SUHERMAN	3.000.000			
70	SRI ASIH	ACAM	9.000.000	9.000.000	Pembuat	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00		an SPJ dan AOTP	
71	GAPOKTAN SRIPOHACI	H. SUDIN	4.200.000		Pembuatan SPJ, AOTP dan Kerohiman	3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AOTP
72	HARAPAN	MULYADI	750.000			
			1.500.000			
			2.500.000			
			200.000		PPL UPTD Rengasdengklok	
			500.000		Kepala UPTD Rengasdengklok	
73	KARYA MEKAR	DEDI ROHAD I	800.000			
			2.500.000			Pemotongan oleh Dinas sebesar 6%: 3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AOTP
			700.000			
			2.000.000			
			1.000.000			Pemotongan oleh Dinas sebesar 6%: 3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AOTP
			1.500.000		Bendaharadan Sekretaris POKTAN	
74	DWI	ASEP	18.000.	18.000.000	AOTP,	Pungutan

Halaman 151 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GUNA	SUKMA NA	000		SPJ, dan Kerohima n	untuk uang koordinasi kepada UPTD Tegalwaru
75	DWI TUNGGAL	AMIN	16.000. 000	16.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Bubun PPL UPTD Tegalwaru atas perintah Kepala UPTD Tegalwaru
76	GANDA SARI	DANI YAMIN	12.000. 000	12.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Oman PPL Tegalwaru
77	JEMBAR TANI	M. OLIM	12.000. 000	12.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Pekerjaan dilaksana n oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru
			7.500.0 00		Dana Operasio nal Ketua POKTAN	
78	KARYA TANI	USMAN APANDI	6.000.0 00			BAP Adit PPL UPTD Tegalwaru tidak ada. Pintu Air yang dibeli 1 unit seharga Rp2jt, sementara di RUKK tidak ada biaya untuk Pintu Air
79	PAGUYU BAN I	JAMALI	15.000. 000	15.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Oman PPL UPTD



						Tegalwaru
			7.000.000	7.000.000	Pungutan	
			3.000.000		LSM dan Wartawan	
80	PAGUYUBAN II	H. DUDUNG	13.000.000	13.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohiman	Pungutan 15% dilakukan oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru atas perintah Asep Kepala UPTD Tegalwaru
81	SUKATANI	SANIM	12.000.000		Uang Kas POKTAN	
			17.001.000	17.100.000	Pembuatan SPJ, AUTP dan Kerohiman	
82	GAPOKTAN BANYUASIH	SAMSUDIN HARIS	9.600.000	8.269.000	Pungutan 10%	Pungutan Rp3,6jt diserahkan kepada Handoko Kepala UPTD Telagasari oleh Ketua Poktan
83	P3A GENEPULUH	WAHDI	2.520.000			
			500.000		Kepala UPTD Tegalsari	
			500.000	500.000		
			200.000		PPL UPTD Tegalsari	



			1.000.000		Pribadi dan Bendahara	
			500.000		LSM	
84	P3A TEGONG	AWAT JAE LAN I	3.000.000			
			500.000			
85	URIP JAYA	RASIM	1.600.000	1.600.000	AUTP	Dana diserahkan kepada Jaya Dinas Pertanian Kab Karawang melalui Atin PPL UPTD Telagasari
			8.269.000	8.269.000	Pungutan 10%	Pungutan Tahap I diserahkan ke Handoko Kepala UPTD Telagasari
86	GP3A BANYUSARI	OLIH SOLIHIN	3.060.000	3.060.000	AUTP	
			3.000.000	2.700.000	Pembuatan SPJ	
87	GP3A SARI MULYA	SAMUD	1.000.000		Bendahara POKTAN	
			1.000.000		Bensin Ketua POKTAN	
			500.000		Dila Sandi Pengawas Lapangan	
			500.000		Eneng PPL Telukjambe Barat	



			5.000.000		LSM dan Wartawan	
			2.400.000	2.520.000	AUTP	
			1.400.000	2.400.000	Pembuatan SPJ	SPJ dan Dinas diserahkan ke Iman dan Nanang
88	P3A TIRTA MANDIRI	WARYA	3.600.000	3.600.000	AUTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohiman	Usmaniah Kabid PSP Dinas Pertanian
			2.500.000	2.500.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Asep Saepudin teman Iman
			9.995.000		Operasional	
89	CIPTA KARYA	H. AYI SOBAR NAS	9.000.000	9.000.000	Pungutan 10%	Pembelian bahan-bahan diserahkan ke Aditya PPL UPTD Tempuran
90	KALEN LAMARAN	ASOM SURYANA	7.000.000	7.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	Pembuatan SPJ dan AUTP diserahkan ke Iman
			4.000.000		LSM dan Wartawan	
91	KEDUNG JAYA	SAMSUDIN HARIS	9.000.000	9.000.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	
92	KEDUNG SARI	KASTA	5.000.000		Dana Operasional Ketua POKTAN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	MAJU KARYA	UDI TARYU DI	8.000.000	8.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	Yang belanja material PPL Adit
94	MARANG GI JAYA	AMIR	9.000.000	9.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	
95	MUNCUL JAYA	WARTA	10.000.000	10.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	
			2.500.000		LSM dan Wartawa n	
96	PAPARA NA	CALON	7.500.000	7.500.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ dan AUTP	Dana diserahkan kepada Adit PPL UPTD Tempuran
97	SETIA I	H. WARTA	6.900.000	6.900.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ dan AUTP	
98	SRI ASIH	TOWI IRAWA N	9.700.000	9.700.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	
99	SRI AYU	AGUS SARIPU DIN	7.600.000	7.600.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	
100	TANI JAYA	CARSA N	9.900.000	9.000.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ	PPL menyerahkan ke Kepala UPTD Tempuran,

Halaman 156 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



					dan AUTP	selanjutnya Ka UPTD menyerahka n ke Usmaniah Kabid PSP
			4.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
10 1	TANI MUKTI	ROSIN	8.000.0 00			Pembelian 2 unit Pintu Air melalui Wulandari PPL UPTD Tempuran Rp13,6jt
			8.000.0 00	8.000.000	Pungutan 10% untuk pembuat an SPJ dan AUTP	
10 2	TANI MULYA	AHMAD	8.500.0 00	8.500.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	
10 3	WARGA TANI	UJANG KARNA DI	5.000.0 00		Untuk Operasio nal Ketua POKTAN	
10 4	GADA MAS	ATJAM	2.800.0 00			
			3.000.0 00		Biaya Operasio nal Tim Pengawa s, Perencan a, dan Pelaksan a	
			1.000.0 00		Pengama nan Lokasi	



					Oleh Kepala Dusun	
			3.000.000		LSM dan Wartawan	
105	TANI HARAPAN	H. NARIM	2.760.000			
106	GIAT TANI	H. AGUS	1.700.000	1.700.000	AUTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohiman Dinas Pertanian	
			1.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	
			2.000.000		Operasional Ketua POKTAN	
107	MUKTI	E. SUKATMO				Tidak ada realisasi
108	SRI MAJU II	H. SADAM	15.000.000			
JUMLAH			1.046.712.000	744.723.240		

Bahwa jumlah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karawang kepada Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana perintah terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diantaranya :

- Pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar 2% yang dikumpulkan saksi IMAN DWI PANEGUH dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Uang SPJ Yang diterima	ATK/Jasa (Rp.)	Bu Haji Usmaniah (Rp.)	Rinci Uang SPJ untuk ATK dan Jasa		
					ATK	Lembur/ Tim	di terima dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp.)			(Rp.)	(Rp.)	
TAHAP I							
1	SEJAHTERA	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Cilebar
2	SUKATAN I	2.350.000	850.000	1.500.000	500.000	350.000	Ka. UPTD Cilebar
3	P3A TANI MAKMUR	2.750.000	1.250.000	1.500.000	500.000	750.000	Ka. UPTD Cilebar
4	SARI DADAP	2.750.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Cilebar
5	WAGIR I	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
6	SRI ASIH	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
7	BINA TANI X	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
8	GP3A PAGUYU BAN SRI GALUH	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pangkalan
9	PAGUYU BAN II	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Pangkalan
10	SRI ASIH	2.000.000	700.000	1.300.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Purwasari
11	PELITA KARYA I	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Rawamerta
12	PELITA KARYA II	1.000.000	-	1.000.000	300.000	(300.000)	Ka. UPTD Rawamerta
13	HARAPAN	1.000.000	-	1.000.000	300.000	(300.000)	Ka. UPTD Rawamerta
14	KARYA MEKAR	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Rengasden

Halaman 159 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000	0	00	00	0	gklok/ PPL
15	GAPOKT AN SRI POHACI	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
16	GANDAS ARI I	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
17	DWI TUNGA L	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
18	JEMBAR TANI	2.000. 000	700.00 0	1.300.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
19	P3A GENEP PULUH	2.000. 000	500.00 0	1.500.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
20	P3A TEGONG	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Telagasari
21	TANI JAYA	2.500. 000	1.000.0 00	1.500.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Telukjambe Timur
22	KALEN LAMARA N	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tempuran
23	KEDUNG JAYA	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tempuran
24	MUNCUL JAYA	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tempuran
25	SETIA I	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Tempuran
26	MUKTI	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Tirtajaya
27	GIAT TANI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tirtamulya
	JUMLAH	47.150 .000	16.000. 000	30.100. 000	8.600. 000	7.400.0 00	
TAHAP II							

Halaman 160 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	GEMAH RIPAH	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Banyusari
2	TANI SUBUR I	2.000. 000	500.00 0	1.500.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Banyusari
3	BAKHTI TANI	1.200. 000	200.00 0	1.000.0 00	200.0 00	-	Ka. UPTD Batujaya
4	SRI JAYA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Batujaya
5	SRI MUTIARA	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaya
6	TANI MEKAR	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaya
7	KOSAMBI J AYA	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaya
8	MUKTI TANI IV	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
9	CIBANGS A	2.750. 000	1.250.0 00	1.500.0 00	500.0 00	750.00 0	Ka. UPTD Cilebar
10	GEMAR TANI	2.750. 000	1.250.0 00	1.500.0 00	500.0 00	750.00 0	Ka. UPTD Cilebar
11	SUKASA RI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Jatisari
12	CIKUNIN G 1	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Jayakarta/ PPL
13	NEGLAS ARI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Jayakarta/ PPL
14	TIRTA BAKTI I	1.100. 000	100.00 0	1.000.0 00	100.0 00	-	Ka. UPTD Kotabaru
15	GAPOKT AN TANI	2.300.	1.000.0	1.300.0	500.0	600.00	Ka. UPTD

Halaman 161 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WALUYA	000	00	00	00	0	Kutawaluya
16	KARYA TANI	2.500. 000	1.000.0 00	1.500.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
17	SUKAMA NAH II	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Lemahaban g
18	WARGI MUKTI	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Lemahaban g
19	SARI MULYA	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Lemahaban g
20	SENGGO L	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Lemahaban g
21	SUKA BAKTI 2	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Majalaya
22	MEKAR SARI II	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Majalaya
23	SRI AYU II	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
24	SRI AYU I	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
25	SEKARW ANGI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
26	MULYA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Pakisjaya
27	KELOMP OK TANI TANI SEPAKAT	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Pedes/ PPL
28	GAPOKT AN MEKARJA YA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Pedes/ PPL
29	GP3A HARAPA	1.000.		1.000.0	-	-	Ka. UPTD

Halaman 162 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N MAKMUR	000	-	00			Pedes/ PPL
30	KALI JERUK I	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Purwasari
31	MARGAM ULYA	1.200. 000	200.00 0	1.000.0 00	200.0 00	-	Ka. UPTD Rawamerta
32	P3A BANYU MULYA	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Rawamerta
33	P3A KA. UPTD TIRTAMU LYA	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Rawamerta
34	DWI GUNA	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	300.0 00	700.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
35	KARYA TANI	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	300.0 00	700.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
36	PAGUYU BAN II	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	300.0 00	700.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
37	URIP JAYA	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
38	GAPOKT AN BANYU ASIH	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
39	GP3A KA. UPTD BANYUS ARI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
40	GP3A SARI MULYA	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Telukjambe Barat
41	PAPARAN A	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tempuran
42	CIPTA KARYA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Tempuran

Halaman 163 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	SRI ASIH	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Tempuran
44	MARANGGI JAYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Tempuran
45	WARGA TANI	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Tempuran
46	SRI AYU	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Tempuran
47	KEDUNG SARI	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Tempuran
48	TANI MUKTI	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Tempuran
49	TANI MULYA	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Tempuran
50	GAPOKTAN CAHAYA TANI	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Tempuran
51	SRI MAJU II	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Tirtamulya
JUMLAH		82.400.000	29.100.000	53.300.000	14.000.000	15.200.000	
TAHAP III							
1	SRI MUKTI	2.000.000	500.000	1.500.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Banyusari
2	HARAPAN JAYA	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Batujaya
3	SRI GINANJAR	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Batujaya
4	MEKAR JAYA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Batujaya
5	DARMA						Ka. UPTD

Halaman 164 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BAKTI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Cibuaya
6	RAWA MUKTI	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Cibuaya
7	SUMBER URIP	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Cibuaya
8	BUNGA MAWAR	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Cibuaya
9	BUNGA MELATI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Cibuaya
10	SIDO MUKTI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Cibuaya
11	SARI MUKTI	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Cibuaya
12	TANI MUKTI 1	1.000.000	500.000	500.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
13	MUNCUL	1.000.000	500.000	500.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
14	GAPOKTAN KA. UPTD TIRTAMULYA	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Cilamaya Wetan
15	SRI RAHAYU	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Jatisari
16	MEKARJAYA V	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Jayakarta
17	P3A BANYU HURIP	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Karawang Barat
18	SUKA TANI	2.300.000	900.000	1.400.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Kotabaru
19	MULYA						Ka. UPTD

Halaman 165 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TANI I	2.300.000	800.000	1.500.000	300.000	500.000	Kutawaluya
20	KA. UPTD TIRTAMU LYA I	2.300.000	900.000	1.400.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Kutawaluya
21	MEKAR TANI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Kutawaluya
22	SRI WANGI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Pangkalan
23	SRI REJEKI	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Pangkalan
24	P3A MITRA CAI RAWA BATOK	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
25	SRI JAYA II	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
26	SUKA TANI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tegalwaru
27	PAGUYU BAN I	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Tegalwaru
28	P3A TIRTA MANDIRI	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Telukjambe Barat
29	MAJU KARYA	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Tempuran
30	GADA MAS	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Tirtajaya
31	TANI HARAPAN	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Tirtajaya
	JUMLAH	49.800.000	18.000.000	31.800.000	9.100.000	8.900.000	
	TOTAL	179.350.000	63.100.000	115.200.000	31.700.000	31.500.000	

Halaman 166 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Uang pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, oleh saksi **IMAN DWI PANEGUH** kemudian sebesar Rp. 115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap diserahkan kepada terdakwa, yaitu :

- Sekira bulan Juli 2018 sebesar Rp. 30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dari pencairan 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani;
- Sekira bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari pencairan 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani;
- Sekira bulan Desember 2018 sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari pencairan 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani.

b. Pungutan uang Asuransi Usaha Tani (AUTP) yang dikumpulkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	AUTP Kecamatan Cilebar	8.640.000
2.	AUTP Kecamatan Jatisari	2.250.000
3.	AUTP Kecamatan Kotabaru	900.000
4.	AUTP Kecamatan Kutawaluya	13.500.000
5.	AUTP Kecamatan Majalaya	2.000.000
6.	AUTP Kecamatan Purwasari	720.000
7.	AUTP Kecamatan Telagasari	10.600.000
8.	AUTP Kecamatan Teluk Jambe Timur	3.600.000
9.	AUTP Kecamatan Pakis Jaya	4.700.000
10.	AUTP Kecamatan Pedes Rp.	10.940.000
11.	AUTP Kecamatan Teluk Jambe Barat	5.580.000
12.	AUTP Kecamatan Rawamerta	5.500.000
13.	AUTP Kecamatan Rengasdengklok	6.600.000
14.	AUTP Kecamatan Tempuran	24.700.000
15.	AUTP Kecamatan Batujaya	7.000.000
16.	AUTP Kecamatan Cilamaya Kulon	7.200.000
17.	AUTP Kecamatan Cilebar	8.640.000



18.	AUTP Kecamatan Jatisari	2.250.000
Jumlah		114.430.000

Pungutan uang Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) yang sudah terkumpul tersebut kemudian sebesar Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) disetorkan oleh saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** ke rekening BRI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) dengan nomor rekening 0320.01.000428301, sedangkan sisanya sebesar Rp. 113.650.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** kepada terdakwa. Padahal terkait dengan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) tersebut, pada tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menggunakan dana APBD telah membayarkan premi asuransi 109 (seratus sembilan) Kelompok Tani yang mengikuti DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. JASINDO.

- c. Pungutan uang kerohiman yang dikumpulkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	Kelompok Tani Sri Mukti Kecamatan Banyusari	1.000.000
2.	Kelompok Tani GemahRipah Kecamatan Banyusari	1.000.000
3.	Kelompok Tani Subur I Kecamatan Banyusari	1.000.000
4.	Kecamatan Tegalwaru	20.600.000
5.	Kecamatan Tirtamulya	6.640.000
Jumlah		30.240.000

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pungutan atas DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani sebagaimana diuraikan diatas dapat disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kekuasaan karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tugas kewenangan terdakwa, antara lain:



- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan **“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 17 Ayat (1), yang menyebutkan **“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan”** ;
- c) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Pasal 29, yang menyebutkan **“uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan”**;
- d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Pasal 24 Ayat (1), yang menyebutkan **“biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola”**;
- e) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Pasal 12 Ayat (2), yang menyebutkan **“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”**;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 132 Ayat (1), yang menyebutkan **“Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”**;
- g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian : Pasal 12, yang menyebutkan **“pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal / air tanah dalam atau pembangunan embung, DAM Parit, long storage, pintu air dan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan pertanian, dilaksanakan melalui model Swakelola padat karya (cash for work)”**;
- h) Kewenangan terdakwa selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan



Peternakan Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 821.24/Kep.2605/BKD/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-HUK/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima pungutan atas DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 dari Kelompok Tani Penerima tersebut kemudian telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 259.090.000,00 (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan perbuatan antara satu dengan yang lainnya tersebut ada**



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu melakukan perbuatan sebagai **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 821.24/Kep.2605/BKD/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-HUK/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu menerima uang pungutan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 yang diterima Kelompok Tani untuk uang pembuatan laporan pertanggungjawaban, uang Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP) dan uang kerohiman, yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden RI nomor 72 Tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 2- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Kabupaten Karawang tahun 2018, terdakwa selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 821.24/Kep.2605/BKD/2015 tanggal 08 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-Huk/2017 tanggal 28 Desember 2017, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian bersama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Terdakwa juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 172 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sekira bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2017, saksi **ADI SUDRAJAT** mewakili Dinas Pertanian Kabupaten Karawang mengikuti rapat di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang dan pada saat rapat tersebut diinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Karawang diminta mempersiapkan data dukung untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang, antara lain :
 - a. Data luas sawah (sawah Tadah Hujan dan sawah Irigasi) ;
 - b. Data luas tanam ;
 - c. Data Panen ;
 - d. Data Jumlah Produksi ;
 - e. Data rata-rata produktifitas pertanian ;
 - f. Data luas produktifitas Index pertanaman ;
 - g. Kondisi irigasi ;
 - h. Jumlah UPTD dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ;
 - i. Kondisi Kantor UPTD ;
 - j. Data Rasio Pegawai Dinas Pertanian (PNS dan Non PNS).
- Bahwa sekira bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018, saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) bersama terdakwa dan saksi **ADI SUDRAJAT** (Kasi Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian) menghadiri asistensi di Kementerian Pertanian, yang mana saat itu disampaikan bahwa DAK Bidang Pertanian yang akan diterima Kabupaten Karawang diarahkan untuk kegiatan Pembangunan Dam Parit pada 26 (dua puluh enam) Kecamatan.
- Bahwa sekira bulan Januari 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang meminta Kelompok Tani mengajukan proposal pembangunan Dam Parit dan atas proposal yang diajukan tersebut, saksi **H. HANAFI** (Kepala Dinas Pertanian) memerintahkan Tim Fasilitator Perencana dengan pendampingan dari Pihak Dinas Pertanian (saksi **ADI SUDRAJAT**, saksi **IMAN DWI PANEGUH**, saksi **NANANG SURYANA**, saksi **ASEP MULYANTO**) melakukan survey, identifikasi dan pengukuran / penghitungan terhadap Calon Lokasi Pembangunan Dam Parit, yang kemudian terhadap hasil survey dan identifikasi tersebut dilakukan pemaparan kepada terdakwa



mengenai Calon Lokasi / Calon Penerima Dana DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 yang memenuhi kualifikasi teknis.

- Bahwa saksi **H. NAHAFI** (Kepala Dinas Pertanian) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 521/Kep.653-PS/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Penunjukan / Penetapan CP/CL Pembangunan DAM Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (Dak Bidang Pertanian) Tahun 2018 yang ditindaklanjuti oleh terdakwa (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Nomor : 800/02/DAK/V/PS/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan Dam Parit Tahun 2018 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Kelompok Tani dengan mencantumkan besaran dana yang akan diterima. Selanjutnya Bupati Karawang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520/Kep.472-Huk/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2018 di Kabupaten Karawang.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 No. 3.03 01 01 28 25 5 2 untuk Belanja Langsung pada Dinas Pertanian anggaran sebesar Rp. 9.228.332.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian), dengan rincian penggunaan :
 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : Rp.68.750.000,00
 - Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan : Rp. 7.200.000,00
 - Honorarium Panitia Pemeriksa Barang : Rp.11.000.000,00
 - Honorarium Pegawai honorer tidak tetap : Rp.66.000.000,00
 - Belanja Alat Tulis Kantor : Rp.10.572.000,00
 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain : Rp. 3.960.000,00
 - Belanja Penggandaan : Rp.16.500.000,00
 - Belanja Makan dan Minum Rapat : Rp.34.250.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Rp.18.300.000,00
 - Belanja Transport : Rp.54.300.000,00

Belanja barang yang akan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak ketiga / masyarakat :

Rp.8.800.000.000,00

- Jasa Juri / tenaga ahli / instruktur Non PNS : Rp.137.500.000,00
- Bahwa struktur organisasi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : Saksi **H. HANAFI**
(Kepala Dinas Pertanian) ;
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Terdakwa ;
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa ;
 - Pejabat Penandatangan SPM : Saksi **H. HANAFI**
(Kepala Dinas Pertanian) ;
 - PPTK : Saksi **ADI SUDRAJAT** ;
 - Tim Teknis : Terdakwa
(Penanggungjawab Kegiatan), saksi **ADI SUDRAJAT** (Ketua), Sekretaris (Fungsional Umum dalam Bidang PSP) dan Anggota (Kepala UPTD di 26 (dua puluh enam) Kecamatan lokasi kegiatan.
 - Bendahara Pengeluaran : Sdr. **ENDANG SUMARNA** ;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saksi **RESMIATI** ;
 - Fasilitator : Fasilitator Perencana (Tenaga Ahli), Fasilitator Pelaksana (Pelaksana Bidang PSP) dan Fasilitator Pengawas (Pengamat Pengairan) ;

Halaman 175 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



- PPHP : Sdr. **YAYANG MAULANA** ;
- Pelaksana Pekerjaan : Kelompok Tani (Poktan / Gapoktan / P3A / GP3A) ;
- Penerima Manfaat : Masyarakat / Petani.
- Bahwa berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Nomor : 521/Kep.653-PS/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Penunjukan / Penetapan CP/CL Pembangunan DAM Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (DAK Bidang Pertanian) tahun 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/02/DAK/V/PS/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan / Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan / P3A / GP3A / Penerima / Pelaksana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018, Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 antara lain:
 1. Kelompok Tani Sejahtera Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.520.000,00 ;
 2. P3A Tani Makmur Desa Cikande Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 97.876.000,00 ;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 88.506.000,00 ;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.556.000,00 ;
 5. Kelompok Tani Wagir I Desa Talagajaya Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 99.911.000,00 ;
 6. Kelompok Tani Sri Asih Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 75.991.000,00 ;
 7. Kelompok Tani Bina Tani X Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya sebesar Rp. 81.827.000,00 ;
 8. Kelompok Tani Sri Ayu 1 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 70.991.000,00 ;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 80.064.000,00 ;
 10. Kelompok Tani Sri Asih Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 80.332.000,00 ;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Desa Panyingiran Kecamatan Rawamerta sebesar Rp.60.426.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P3A Banyu Mulya Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 68.912.000,00 ;
13. Kelompok Tani Harapan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 75.906.000,00 ;
14. Kelompok Tani Karya Mekar Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 80.364.000,00 ;
15. Gapoktan Sri Pohaci Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok sebesar Rp. 69.528.000,00 ;
16. Kelompok Tani Gandasari Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 81.969.000,00 ;
17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 79.288.000,00 ;
18. Kelompok Tani Suka Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 94.458.000,00 ;
19. Kelompok Tani Urip Jaya Desa Cilewo Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 82.705.000,- ;
20. Gapoktan Banyu Asih Desa Cadaskertajaya Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 90.530.000,00 ;
21. Kelompok Tani Kedung Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 90.603.000,- ;
22. Kelompok Tani Paparana Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 75.931.000,00 ;
23. Kelompok Tani Cipta Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 97.554.000,00 ;
24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 98.023.000,00 ;
25. Kelompok Tani Sri Ayu Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 99.772.800,00 ;
26. Kelompok Tani Sri Asih Tani Desa Parakan Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 52.524.000,00 ;
27. Kelompok Tani Sri Maju II Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 58.562.000,00 ;
28. Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Ciciinde Selatan Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 61.314.000,00 ;
29. Kelompok Tani Subur I Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 65.674.000,00 ;

Halaman 177 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kelompok Tani Bakhti Tani Desa Segarjaya Kecamatan Batujayasebesar Rp. 64.645.000,00 ;
31. Kelompok Tani Sri Jaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujayasebesar Rp. 97.896.000,00 ;
32. Kelompok Tani Sri Mutiara Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 62.649.000,00 ;
33. Tani Mekar Desa Segaran Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 72.987.000,00 ;
34. Kelompok Tani Kosambi Jaya Desa Segaran Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 72.452.000,00 ;
35. Kelompok Tani Suka Tani Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 84.310.000,00 ;
36. Kelompok Tani Cibangsa Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar sebesar Rp. 80.280.000,00 ;
37. Kelompok Tani Mukti Tani IV Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 89.611.000,00 ;
38. Kelompok Tani Suka Sari Desa Situdam Kecamatan Jatisari sebesar Rp. 75.739.000,00 ;
39. Kelompok Tani Neglasari Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 89.278.000,00 ;
40. Kelompok Tani Mekar Jaya V Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 86.812.000,00 ;
41. Kelompok Tani Tirta Bakti Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 89.415.000,00 ;
42. Kelompok Tani Mulya Tani I Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 89.545.000,00 ;
43. Kelompok Tani Karya Tani Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 80.608.000,00 ;
44. Kelompok Tani Sukamanah II Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 80.608.000,00 ;
45. Wargi Mukti Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.977.000,00;
46. Kelompok Tani Sari Mulya Desa Pulokalapa Lemahabang sebesar Rp. 69.963.000,00 ;
47. Kelompok Tani Senggol Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang sebesar Rp. 69.938.000,00 ;

Halaman 178 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya sebesar Rp. 60.118.000,00 ;
49. Kelompok Tani Mekar Sari II Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya sebesar Rp. 78.943.000,00 ;
50. GP3A Paguyuban Sri Galuh Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.358.000,00 ;
51. Kelompok Tani Sekarwangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.724.000,00 ;
52. Kelompok Tani Paguyuban Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 86.675.000,00 ;
53. Kelompok Tani Mulya Desa Malangsari Kecamatan Pedes sebesar Rp. 96.325.000,00 ;
54. P3A Mitra Cai Rawabatok Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes sebesar Rp. 69.804.000,00 ;
55. Kelompok Tani Sri Jaya II Desa Labanjaya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 69.995.000,00 ;
56. GP3A Harapan Makmur Desa Darawolong Kecamatan Purwasari sebesar Rp. 59.185.000,00 ;
57. Kelompok Tani Kali Jeruk I Desa Darawolong Kecamatan Purwasari sebesar Rp. 51.753.000,00 ;
58. Kelompok Tani Pelita Karya I Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 90.113.000,00 ;
59. Kelompok Tani Margamulya Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 82.180.000,00 ;
60. P3A Tirta Mulya Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta sebesar Rp. 80.957.000,00 ;
61. Kelompok Tani Dwi Guna Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 80.111.000,00 ;
62. Kelompok Tani Paguyuban II Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 87.978.000,00 ;
63. Kelompok Tani Jembar Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 87.815.000,00 ;
64. P3A Genep Puluh Desa Ciwulan Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 73.395.000,00 ;
65. P3A Tegong Desa Kalisari Kecamatan Tegalsari sebesar Rp. 84.660.000,00 ;

Halaman 179 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. GP3A Banyu Sari Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat sebesar Rp. 85.320.000,00 ;
67. GP3A Sarimulya Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat sebesar Rp. 69.362.000,00 ;
68. Kelompok Tani Tani Jaya Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 99.370.000,00 ;
69. Kelompok Tani Kalen Lamarin Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 77.750.000,00 ;
70. Kelompok Tani Muncul Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 91.089.000,00 ;
71. Kelompok Tani Setia I Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 69.133.000,00 ;
72. Kelompok Tani Sri Asih Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 97.784.000,00 ;
73. Kelompok Tani Tani Mukti Desa Tempuran Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 85.695.000,00 ;
74. Kelompok Tani Warga Tani Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 93.457.000,00 ;
75. Kelompok Tani Maju Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 80.376.000,00 ;
76. Kelompok Tani Kedungsari Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 65.916.000,00 ;
77. Kelompok Tani Gada Mas Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 89.888.000,00 ;
78. Kelompok Tani Giat Tani Desa Parakanmulya Kecamatan Tirtamulya sebesar Rp. 88.698.000,00 ;
79. Kelompok Tani Sri Mukti Desa Gempol Kecamatan Banyusari sebesar Rp. 86.917.000,00 ;
80. Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 86.700.000,00 ;
81. Kelompok Tani Sri Ginanjar Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 73.812.000,00 ;
82. Kelompok Tani Mekar Bakti Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya sebesar Rp. 88.883.000,00 ;
83. Kelompok Tani Darma Bakti Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuya sebesar Rp. 77.350.000,00 ;

Halaman 180 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Kelompok Tani Rawa Mukti Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 85.699.000,00 ;
85. Kelompok Tani Sumber Urip Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 80.388.000,00 ;
86. Kelompok Tani Bunga Mawar Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 70.830.000,00 ;
87. Kelompok Tani Kelompok Tani Bunga Melati Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 81.391.000,00 ;
88. Kelompok Tani Sido Mukti Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 78.683.000,00 ;
89. Kelompok Tani Sari Mukti Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 98.611.000,00 ;
90. Kelompok Tani Mukti I Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 53.276.000,00 ;
91. Kelompok Tani Muncul Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon sebesar Rp. 52.210.000,00 ;
92. Gapoktan Tirta Mulya Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan sebesar Rp. 66.586.200,00 ;
93. Kelompok Tani Sri Rahayu Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari sebesar Rp. 51.110.000,00 ;
94. P3A Banyu Hurip Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat sebesar Rp. 71.186.000,00 ;
95. Kelompok Tani Suka Tani Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru sebesar Rp. 52.579.000,00 ;
96. Kelompok Tani Tirtamulya I Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 99.900.000,00 ;
97. Gapoktan Tani Waluya Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 74.758.000,00 ;
98. Kelompok Tani Mekar Tani Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya sebesar Rp. 80.125.000,00 ;
99. Kelompok Tani Cikuning I Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta sebesar Rp. 84.712.000,00 ;
100. Kelompok Tani Sepakat Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 88.452.000,00 ;
101. Gapoktan Mekarjaya Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes sebesar Rp. 99.894.000,00 ;



102. Kelompok Tani Sri Ayu 2 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 79.443.000,00 ;
 103. Kelompok Tani Sri Rezeki Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan sebesar Rp. 80.870.000,00 ;
 104. Kelompok Tani Tani Mulya Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebesar Rp. 80.411.000,00 ;
 105. Kelompok Tani Paguyuban I Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 95.281.000,00 ;
 106. Kelompok Tani Karya Tani Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru sebesar Rp. 91.296.000,00 ;
 107. P3A Tirta Mandiri Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 99.995.000,00 ;
 108. Gapoktan Cahaya Tani Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 69.132.000,00 ;
 109. Kelompok Tani Harapan Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya sebesar Rp. 92.801.000,00 ;
 110. Kelompok Tani Mekar jaya II Kecamatan Karawang Timur sebesar Rp. 78.343.000,00.
- Bahwa sekira bulan Maret 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dilakukan pertemuan di Aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang dihadiri terdakwa, saksi **IMAN DWI PANEGUH**, saksi **RESMIATI** (Bendahara Pengeluaran), saksi **ADI SUDRAJAT**, saksi **RUDI SETIADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilebar), saksi **ZAENAL ARIFIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pakisjaya), saksi **H.A. SUKADMA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pangkalan), saksi **NANA TRISNA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Purwasari), saksi **DUDU SYAFRUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rawamerta), saksi **RD. SUDARMA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rengasdenglok), saksi **ASEP SAEPUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tegalwaru), saksi **HANDOKO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Telagasari), saksi **ELLA ROFI'AH NUR ALIANA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Teluk Jambe Timur), saksi **YADI PURWADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tempuran), saksi **DURAHMAN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tirtajaya), saksi **ADANG RAHAYU** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Tirtamulya), saksi **SUNJAYA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Banyusari), saksi **JOLI ALI AKBAR** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Batujaya), saksi **YENDRA EFITA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilamayakulon), saksi **LULUK RISA PUTRI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Jatisari), saksi **DODI SURYANA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Jayakarta), saksi **ADANG RAHAYU** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kotabaru), saksi **EDI SUPRIYADI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kutawaluya), saksi **DEDI SUHENDI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Lemahabang), saksi **EMIL KAMELIA** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Majalaya), Sdr. **Alm. KHAERUDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pedes), saksi **ABIDIN** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Telukjambe Barat), saksi **AAN PRIYANTO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cibuaya), saksi **AHMAD** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cilamayawetan), saksi **SRI HARDIYATI** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Karawang Barat), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018, yang mana terdakwa saat itu meminta biaya Asuransi (AUTP), biaya pembuatan LPJ dan uang kerohiman dari DAK Bidang Pertanian yang nantinya akan diterima oleh masing-masing Kelompok Tani.

- Bahwa pencairan Dana DAK Bidang Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Pusat ke Rekening Pemerintah Kabupaten Karawang untuk dipindahbukukan ke rekening Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing Kelompok Tani Penerima DAK dalam 3 (tiga) tahap. Adapun sesuai mutasi rekening koran dari Bank Jabar Cabang Karawang atas nama BPP/**RESMIATI** No. Rekening 0013684456001, pencairan DAK Bidang Pertanian Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018, yaitu :

a. Berdasar SP2D Nomor : 52/04921/BL/LS/2018 tanggal 18 Juli 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 880.651.920,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :

1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 33.808.000,00;
2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 39.150.400,00;
3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 35.403.400,00;
4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 33.822.400,00;
5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 39.964.400,00;
6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 30.396.400,00;
7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 32.730.800,00;

Halaman 183 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 28.396.400,00;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 32.025.600,00;
 10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 32.132.800,00;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 24.170.400,00;
 12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 27.564.800,00;
 13. Kelompok Tani Harapan Rp. 30.362.400,00;
 14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 32.145.600,00;
 15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 27.811.200,00;
 16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 32.787.600,00;
 17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 31.715.200,00;
 18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 37.783.200,00;
 19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 33.082.000,00;
 20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 36.212.000,00;
 21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 36.241.200,00;
 22. Kelompok Tani Paparana Rp. 30.372.400,00;
 23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 39.021.600,00;
 24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 39.209.200,00;
 25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 39.909.120,00;
 26. Kelompok Tani Mukti Rp. 21.009.600,00;
 27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 23.424.800,00.
- b. Berdasar SP2D Nomor : 52/05676/BL/LS/2018 tanggal 31 Juli 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp. 660.488.940,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 25.356.000,00;
 2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 29.362.800,00;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 26.551.800,00;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 25.366.800,00;
 5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 29.973.300,00;
 6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 22.797.300,00;
 7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 24.548.100,00;
 8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 21.297.300,00;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 24.019.200,00;
 10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 24.099.600,00;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 18.127.800,00;
 12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 20.673.600,00;

Halaman 184 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kelompok Tani Harapan Rp. 22.711.800,00;
 14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 24.109.200,00;
 15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 20.858.400,00;
 16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 24.590.700,00 ;
 17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 23.786.400,00 ;
 18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 28.377.400,00 ;
 19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 24.811.500,00 ;
 20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 27.159.000,00 ;
 21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 27.180.900,00 ;
 22. Kelompok Tani Paparana Rp. 22.779.300,00 ;
 23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 29.266.200,00 ;
 24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 29.406.900,00 ;
 25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 29.931.840,00;
 26. Kelompok Tani Mukti Rp. 15.757.200,00;
 27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 17.568.600,00.
- c. Berdasar SP2D Nomor : 52/06630/BL/LS/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 660.488.940,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan kepada 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sejahtera sebesar Rp. 25.356.000,00;
 2. P3A Mitra Cai Tani Makmur sebesar Rp. 29.362.800,00;
 3. Kelompok Tani Sari Dadap Rp. 26.551.800,00 ;
 4. Kelompok Tani Gemar Tani Rp. 25.366.800,00 ;
 5. Kelompok Tani Wagir I Rp. 29.973.300,00 ;
 6. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Solokan Rp. 22.797.300,00 ;
 7. Kelompok Tani Bina Tani X Rp. 24.548.100,00 ;
 8. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Medal Sari Rp. 21.297.300,00 ;
 9. Kelompok Tani Sri Wangi Rp. 24.019.200,00 ;
 10. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Sukaraja Rp. 24.099.600,00 ;
 11. Kelompok Tani Pelita Karya II Rp. 18.127.800,00 ;
 12. P3A Mitra Cai Banyumulia Rp. 20.673.600,00 ;
 13. Kelompok Tani Harapan Rp. 22.771.800,00 ;
 14. Kelompok Tani Karya Mekar Rp. 24.109.200,00 ;
 15. Gapoktan Sri Pohaci Rp. 20.858.400,00 ;
 16. Kelompok Tani Ganda Sari Rp. 24.590.700,00 ;
 17. Kelompok Tani Dwi Tunggal Rp. 23.786.400,00 ;



18. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 28.337.400,00 ;
 19. Kelompok Tani Urip Jaya Rp. 24.811.500,00 ;
 20. Gapoktan Banyu Asih Rp. 27.159.000,00 ;
 21. Kelompok Tani Kedung Jaya Rp. 27.180.900,00 ;
 22. Kelompok Tani Paparana Rp. 22.779.300,00 ;
 23. Kelompok Tani Cipta Karya Rp. 29.266.200,00 ;
 24. Kelompok Tani Maranggi Jaya Rp. 29.406.900,00 ;
 25. Kelompok Tani Sri Ayu, Desa Dayeuhluhur Rp. 29.931.840,00 ;
 26. Kelompok Tani Mukti Rp. 15.757.200,00;
 27. Kelompok Tani Sri Maju II Rp. 17.568.600,00.
- d. Berdasar SP2D Nomor : 52/08850/BL/LS/2018 tanggal 27 September 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.618.651.200,- (satu milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 24.525.600,00;
 2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 26.269.600,00;
 3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 25.858.000,00;
 4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 39.158.400,00;
 5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 25.059.600,00;
 6. Kelompok Tani Mekar Rp. 29.194.800,00;
 7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 28.980.800,00;
 8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 33.724.000,00;
 9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 32.112.000,00;
 10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 35.844.400,00;
 11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 30.295.600,00;
 12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 35.711.200,00;
 13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 34.724.800,00;
 14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 35.766.000,00;
 15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 35.818.000,00;
 16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 32.243.200,00;
 17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 32.243.200,00;
 18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 27.990.800,00;
 19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 27.985.200,00;
 20. Kelompok Tani Senggol Rp. 27.975.200,00;
 21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 24.047.200,00;
 22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 31.577.200,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 31.743.200,00;
 24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 31.889.600,00;
 25. Kelompok Tani Paguyuban RP. 34.670.000,00;
 26. Kelompok Tani Mulya Rp. 38.530.000,00;
 27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 27.921.600,00;
 28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 27.998.000,00;
 29. GP3A Harapan Makmur Rp. 23.674.000,00;
 30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 20.701.200,00;
 31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 36.045.200,00;
 32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 32.872.000,00;
 33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 32.382.800,00;
 34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 32.044.400,00;
 35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 35.191.200,00;
 36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 35.126.000,00;
 37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 29.358.000,00;
 38. Kelompok P3A Tegong Rp. 33.864.000,00;
 39. GP3A Banyusari Rp. 34.128.000,00;
 40. GP3A Sari Mulya Rp. 27.744.800,00;
 41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 39.748.000,00;
 42. Kelompok Tani Kalen Lamarin Rp. 31.100.000,00;
 43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 36.435.600,00;
 44. Kelompok Tani Setia I Rp. 27.653.200,00;
 45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 39.113.600,00;
 46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 34.278.000,00;
 47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 37.382.800,00;
 48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 32.150.400,00;
 49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 26.366.400,00;
 50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 35.955.200,00;
 51. Gapoktan Giat Tani Rp. 35.479.200,00;
- e. Berdasar SP2D Nomor: 52/09808/BL/LS/2018 tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.213.988.400,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 18.394.200,00;
 2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 19.702.200,00;
 3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 19.393.500,00;

Halaman 187 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 29.368.800,00;
5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 18.794.700,00;
6. Kelompok Tani "Tani Mekar" Rp. 21.896.100,00;
7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 21.735.600,00;
8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 25.293.000,00;
9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 24.084.000,00;
10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 26.883.300,00;
11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 22.721.700,00;
12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 26.783.400,00;
13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 26.043.600,00;
14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 26.824.500,00;
15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 26.863.500,00;
16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 24.182.400,00;
17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 24.182.400,00;
18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 20.993.100,00;
19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 20.988.900,00;
20. Kelompok Tani Senggol Rp. 20.981.400,00;
21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 18.035.400,00;
22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 23.682.900,00;
23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 23.807.400,00;
24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 23.917.200,00;
25. Kelompok Tani Paguyuban Rp. 26.002.500,00;
26. Kelompok Tani Mulya Rp. 28.897.500,00;
27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 20.941.200,00;
28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 20.998.500,00;
29. GP3A Harapan Makmur Rp. 17.755.500,00;
30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 15.525.900,00;
31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 27.033.900,00;
32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 24.654.000,00;
33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 24.287.100,00;
34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 24.033.300,00;
35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 26.393.400,00;
36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 26.344.500,00;
37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 22.018.500,00;
38. Kelompok P3A Tegong Rp. 25.398.000,00;
39. GP3A Banyusari Rp. 25.596.000,00;
40. GP3A Sari Mulya Rp. 20.808.600,00;

Halaman 188 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 29.811.000,00;
 42. Kelompok Tani Kalen Lamarin Rp. 23.325.000,00;
 43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 27.326.700,00;
 44. Kelompok Tani Setia I Rp. 20.739.900,00;
 45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 29.335.200,00;
 46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 25.708.500,00;
 47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 28.037.100,00;
 48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 24.112.800,00;
 49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 19.774.800,00;
 50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 26.966.400,00;
 51. Gapoktan Giat Tani Rp. 26.609.400,00.
- f. Berdasar SP2D Nomor : 52/10232/BL/LS/2018 tanggal 18 Oktober 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.213.988.400,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan kepada 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani, yaitu :
1. Kelompok Tani Gemah Ripah Rp. 18.394.200,00;
 2. Kelompok Tani Tani Subur I Rp. 19.702.200,00;
 3. Kelompok Tani Bakti Tani Rp. 19.393.500,00;
 4. Kelompok Tani Sri jaya Rp. 29.368.800,00;
 5. Kelompok Tani Sri Mutiara Rp. 18.794.700,00;
 6. Kelompok Tani "Tani Mekar" Rp. 21.896.100,00;
 7. Kelompok Tani Kosambi jaya Rp. 21.735.600,00;
 8. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 25.293.000,00;
 9. Kelompok Tani Cibangsa Rp. 24.084.000,00;
 10. Kelompok Tani Mukti Tani IV Rp. 26.883.300,00;
 11. Kelompok Tani Sukasari Rp. 22.721.700,00;
 12. Kelompok Tani Neglasari Rp. 26.783.400,00;
 13. Kelompok Tani Mekarjaya V Rp. 26.043.600,00;
 14. Kelompok Tani Tirta Bakti I Rp. 26.824.500,00;
 15. Kelompok Tani Mulya Tani I Rp. 26.863.500,00;
 16. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 24.182.400,00;
 17. Kelompok Tani Suka Manah II Rp. 24.182.400,00;
 18. Kelompok Tani Wargi Mukti Rp. 20.993.100,00;
 19. Kelompok Tani Sari Mulya Rp. 20.988.900,00;
 20. Kelompok Tani Senggol Rp. 20.981.400,00;
 21. Kelompok Tani Suka Bakti 2 Rp. 18.035.400,00;

Halaman 189 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Kelompok Tani Mekar Sari II Rp. 23.682.900,00;
 23. GP3A Mitra Cai Paguyuban Sri Galuh Rp. 23.807.400,00;
 24. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp. 23.917.200,00;
 25. Kelompok Tani Paguyuban Rp. 26.002.500,00;
 26. Kelompok Tani Mulya Rp. 28.897.500,00;
 27. Kelompok P3A Rawa Batok Rp. 20.941.200,00;
 28. Kelompok Tani Sri Jaya II Rp. 20.998.500,00;
 29. GP3A Harapan Makmur Rp. 17.755.500,00;
 30. Kelompok Tani Kali Jeruk I Rp. 15.525.900,00;
 31. Kelompok Tani Pelita Karya I Rp. 27.033.900,00;
 32. Kelompok Tani Marga Mulya Rp. 24.654.000,00;
 33. P3A Mitra Cai Tirta Mulya Rp. 24.287.100,00;
 34. Kelompok Tani Dwi Guna Rp. 24.033.300,00;
 35. Kelompok Tani Paguyuban II Rp. 26.393.400,00;
 36. Kelompok Tani Jembar Tani Rp. 26.344.500,00;
 37. P3A Mitra Cai Genep Puluh Rp. 22.018.500,00;
 38. Kelompok P3A Tegong Rp. 25.398.000,00;
 39. GP3A Banyusari Rp. 25.596.000,00;
 40. GP3A Sari Mulya Rp. 20.808.600,00;
 41. Kelompok Tani "Tani Jaya" Rp. 29.811.000,00;
 42. Kelompok Tani Kalen Lamarin Rp. 23.325.000,00;
 43. Kelompok Tani Muncul Jaya Rp. 27.326.700,00;
 44. Kelompok Tani Setia I Rp. 20.739.900,00;
 45. Kelompok Tani Sri Asih, Desa Tanjung Jaya Rp. 29.335.200,00;
 46. Kelompok Tani "Tani mukti" Rp. 25.708.500,00;
 47. Kelompok Tani Warga Tani Rp. 28.037.100,00;
 48. Kelompok Tani Maju Karya Rp. 24.112.800,00;
 49. Kelompok Tani Kedung Sari Rp. 19.774.800,00;
 50. Kelompok Tani Gada Mas Rp. 26.966.400,00;
 51. Gapoktan Giat Tani Rp. 26.609.400,00.
- g. Berdasar SP2D Nomor: 52/15494/BL/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018, dilakukan pencairan pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2.473.281.200,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang disalurkan kepada 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani, antara lain :
1. Kelompok Tani Sri Mukti Rp. 86.917.000,00;
 2. Kelompok Tani Harapan Jaya Rp. 86.700.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Tani Sri Ginanjar Rp. 73.812.000,00;
 4. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Karya Bakti Rp. 88.883.000,00;
 5. Kelompok Tani Darma Bakti Rp. 77.350.000,00;
 6. Kelompok Tani Rawa Mukti Rp. 85.699.000,00;
 7. Kelompok Tani Sumber Urip Rp. 80.388.000,00;
 8. Kelompok Tani Bunga Mawar Rp. 70.830.000,00;
 9. Kelompok Tani Bunga melati Rp. 81.391.000,00;
 10. Kelompok Tani Sido Mukti, Desa Kedungjaya Rp. 78.683.000,00;
 11. Kelompok Tani Sari Mukti Rp. 98.611.000,00;
 12. Kelompok Tani "Tani Mukti I" Rp. 53.276.000,00;
 13. Kelompok Tani Muncul Rp. 52.210.000,00;
 14. Gapoktan Tirta Mulya Rp. 66.586.200,00;
 15. Kelompok Tani Sri Rahayu Rp. 51.110.000,00;
 16. P3A Banyu Hurip Rp. 71.186.000,00;
 17. Kelompok Tani Suka Tani Rp. 52.579.000,00;
 18. Kelompok Tani Tirta Mulya I Rp. 99.900.000,00;
 19. Gapoktan Tani Waluya Rp. 74.758.000,00;
 20. Kelompok Tani Mekar Tani Rp. 80.125.000,00;
 21. Kelompok Tani Cikuning I Rp. 84.712.000,00;
 22. Kelompok Tani "Tani Sepakat Rp. 88.452.000,00;
 23. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Kendal jaya Rp. 99.894.000,00;
 24. Kelompok Tani Sri Ayu II Rp. 79.443.000,00;
 25. Kelompok Tani Sri Rejeki Rp. 80.870.000,00;
 26. Kelompok Tani "Tani Mulya Rp. 80.411.000,00;
 27. Kelompok Tani Paguyuban I Rp. 95.281.000,00;
 28. Kelompok Tani Karya Tani Rp. 91.296.000,00;
 29. P3A Tirta Mandiri Rp. 99.995.000,00;
 30. Gapoktan Cahaya Tani Rp. 69.132.000,00;
 31. Kelompok Tani "Tani Harapan" Rp. 92.801.000,00.
- Bahwa anggaran DAK Bidang Pertanian yang terealisasi untuk Pembangunan Dam Parit hanya sebesar Rp. 8.721.539.000,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 109 (seratus sembilan) Kelompok Tani, sedangkan sisanya sebesar Rp. 78.461.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara karena untuk Kelompok Tani Mekar Jaya II Kecamatan Karawang Timur setelah dievaluasi lokasi pembangunan dam parit termasuk zona kuning (zona permukiman).

Halaman 191 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Dam Parit yang dilakukan Kelompok Tani Penerima menggunakan DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seharusnya dilakukan secara swakelola padat karya (*cash for work*), namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga, yaitu :
 - a) Kelompok Tani Jembar Tani dikerjakan oleh PPL (saksi **OMAN**) berdasarkan permintaan Sdr. **OMAN** ;
 - b) Kelompok Tani Sido Mukti, Kelompok Tani Sumber Urip dan Kelompok Tani Darma Bakti dikerjakan oleh **DARLIS** berdasarkan arahan dari saksi **AAN PRIYANTO** (Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cibuaya) ;
 - c) Kelompok Tani Warga Tani dikerjakan oleh saksi **CARSAN**.
- Bahwa dana DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani Penerima kemudian juga ada yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain adanya pungutan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang berupa biaya Asuransi (AUTP), biaya pembuatan LPJ dan uang kerohiman serta untuk berbagai pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan oleh Kelompok Tani	Pungutan yang diserahkan kepada pihak Dinas Pertanian Kab. Karawang	Peruntukan pungutan	Keterangan
1	GEMAH RIPAH	TARLIM	3.000.000	2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
			500.000	1.500.000	Dana Kerohiman	Diserahkan ke Resmiati Rp500.000, dan ke Irma Rp1.000.000
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Iman
2	SRI	AMONG	3.000.000	2.000.000	AUTP	Diserahkan

Halaman 192 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



	MUKTI		00			ke Resmiati
			1.000.000	2.000.000	Dana Kerohiman	Diserahkan ke Resmiati Rp1.000.000, dan ke Irma Rp1.000.000
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Iman/Nanang Staf Dinas Pertanian Kab. Karawang
3	TANI SUBUR 1	KADIR		2.000.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
				1.000.000	Dana Kerohiman	Diserahkan ke Irma Rp1.000.000
			5.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Iman
4	BAKHTI TANI	RISAM, S.PD.I	6.400.000	6.450.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ, AUTP dan Kerohiman	
5	GAPOKTAN CAHAYA TANI	JUANDA	1.500.000	1.500.000	Pembuatan SPJ	Penyerahan didampingi Arif Kurnia PPL UPTD Batujaya
6	HARAPAN JAYA	DARWIS	8.670.000	8.670.000	Pembuatan SPJ dan AUTP	
			5.000.000		LSM dan Wartawan	
7	KOSAMBI JAYA	H. NASIM	7.250.000	7.250.000	Pembuatan SPJ	



					dan AUTP	
8	MEKAR JAYA	DARMA	8.800.0 00	8.800.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
9	SRI GINANJA R	EDI JUNAE DI	7.300.0 00	7.300.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			3.000.0 00		Wartawa n	
10	SRI JAYA	NAABIH	5.500.0 00	5.500.000	AUTP	
			25.000. 000	10.000.000	Pungutan 10%	
			5.000.0 00	5.000.000	Pungutan 5%	
11	SRI MUTIAR A	DARWI S	15.600. 000	6.500.000	Pungutan 10%	Uang diserahkan kepada Enjas PPL UPTD Batujaya. Pekerjaan dilaksana n oleh Naabih Ketua Poktan Sri Jaya
			5.000.0 00			
12	TANI MEKAR	WAWA N	7.300.0 00	7.300.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
			5.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
13	BUNGA MAWAR	JUHEN DI	7.060.0 00	7.060.000	Dana Operasio nal Ketua Poktan Bunga	



					Mawar	
14	BUNGA MELATI	H. DARMA WANGSA	8.000.000	8.000.000	Dana Operasional Ketua Poktan Bunga Melati	
15	DARMA BAKTI	H. NABRIH	7.700.000	7.700.000	Dana operasional Ketua Poktan Darma Bakti	
16	RAWA MUKTI	H. HASAN	8.000.000	8.000.000	Dana operasional Ketua Poktan Rawa Mukti	
17	SARI MUKTI	OMO	9.800.000	9.847.400	Dana operasional Ketua Poktan Sari Mukti	
18	SUMBER URIP	IDIT	8.000.000	8.000.000	Dana operasional Ketua Poktan Sumber Urip	
19	MUKTI TANI IV	H. KARMA N	1.700.000			BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			3.204.000			BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			13.000.000			Yendra Efita Kepala UPTD Cimalaya Kulon: jumlah yang



						diterima dari laporan PPL Abas hanya Rp8,9jt.
20	MUNCUL	H. IMRON	5.050.000	5.050.000	AUTP, SPJ, Kerohiman, Wartawan, PPL & Ka UPTD	Pembelian 2 unit Pintu Air dilakukan sendiri oleh H. Imron Ketua Poktan Muncul di Toko Las Sambilempenglas
21	TANI MUKTI 1	ACHMAD ZAENI	1.908.000	1.908.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			2.000.000	2.000.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			1.300.000	1.300.000		BAP Abbas PPL UPTD Cilamaya Kulon tidak ada
			500.000		PPL Cilamaya Kulon	
22	GAPOKTAN TIRTAMULYA	ASGORI	1.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	Uang diterima Iman di rumah Ahmad
			500.000			
			2.000.000			
			2.000.000		Ketua, Sekretaris dan Bendahar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					a Poktan	
23	CIBANG SA	H. CARNI M	6.500.000			Uangnya diserahkan di Kantor Dinas Pertanian
			3.500.000		LSM dan Wartawa n	
24	GEMAR TANI	ALEK		1.500.000	AUTP	
			6.500.000	2.500.000	Dana Kerohima n	Uang pungutan Rp6,5jt diserahkan Alek kepada Iman Staf Dinas Pertanian Kab Karawang atas perintah Resmiati dan Iman
				2.500.000	Pembuat an SPJ	
				3.500.000	LSM dan Wartawa n	
25	P3A TANI MAKMU R	KHOTIB	1.800.000	1.800.000	AUTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohima n	
			3.000.000	3.000.000	Pembuat an SPJ	
26	SARI DADAP	H. DARPIY ANA	2.800.000		Dana Kerohima n	Penyerahan uang pungutan atas perintah Rudi Kepala UPTD Cilebar
			2.800.000		Pembuat	Penyerahan

Halaman 197 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			00		an SPJ	uang pungutan atas perintah Rudi Kepala UPTD Cilebar
27	SEJAHT ERA	H. ANWAR	900.000	900.000	AUTP	
			2.600.0 00	2.600.000	Dana Kerohima n	
			2.600.0 00	2.600.000	Pembuat an SPJ	
28	SUKATA NI	INAS SURYA NA	1.512.0 00	1.500.000	AUTP	Diserahkan langsung ke Asuransi Jasindo
			5.000.0 00	2.600.000	Dana Kerohima n	Diserahkan kepada Warhapi PPL UPTD Cilebar
				2.600.000	Pembuat an SPJ	
			3.000.0 00		LSM	
29	SRI RAHAYU	H. ROSID		2.500.000	AUTP	Diserahkan ke Resmiati
				500.000	Dana Kerohima n PPL Slamet Sugiman	
			5.000.0 00	1.000.000	Dana Kerohima n UPTD	
				1.000.000	Pembuat an SPJ	Pembuatan SPJ oleh Iman
30	SUKASA RI	SUHER MAN	3.000.0 00	3.000.000	Dana Kerohima n PPL & UPTD	
			2.520.0	2.520.000		



			00			
			1.500.000	1.500.000		
31	CIKUNIN G 1	H. JAJAN G S	12.000.000	12.000.000	AUTP, SPJ, dan Kerohiman	Efki PPL UPTD Jayakarta: Pembelian 2 unit Pintu Air seharga Rp600.000/pintu, dan mendapat bagian pembelian pintu air Rp750.000/pintu dari Mino
32	MEKARJAYA V	SOPAR UDIN	12.000.000	12.000.000	Pembuatan SPJ	Yang menerima DODI PPL Jayakarta
			2.000.000		LSM dan Wartawan	
33	NEGLASARI	ABDUL MANAP	4.500.000	4.500.000	AUTP	
			9.000.000	9.000.000	Pembuatan SPJ dan Kerohiman Dinas	
			1.500.000	1.500.000		
34	P3A BANYUURIP	KALIH	1.400.000	1.700.000	Pembuatan SPJ	
35	SUKATANI	S. PRAYITNO	5.200.000	5.200.000	Pembuatan SPJ, AUTP dan Kerohiman	Adang Rahayu UPTD Kotabaru: AUTP Rp900.000, Kerohiman RpRp1.600.000, dan



						pembuatan SPJ Rp1.100.000
36	GAPOKTAN TANI WALUYA	RELIM	7.400.000	7.400.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
37	MEKAR TANI	H. WAHYU DIN	7.500.000	7.500.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	5% dipergunakan untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
38	MULYA TANI	H. MAMAN	9.000.000	9.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah Kabid PSP Distan Kab Karawang meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
39	TIRTA BAKTI	SUMAR NO	8.900.000	8.900.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
40	TIRTA MULYA I	EDI PURBA	9.000.000	9.000.000	Pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan



						ke Dinas Pertanian
41	KARYA TANI	AZ DAHLA N	8.000.0 00	8.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.0 00	2.000.000		
			2.500.0 00	2.500.000		
			1.000.0 00	1.000.000		
42	SARI MULYA	ACEP	7.000.0 00	7.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
43	SENGGO L	ATAM	7.000.0 00	7.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.0 00	LSM dan Wartawan		
44	SUKAMA NAH II	H. SODIKI N	8.000.0 00	8.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian



45	WARGI MUKTI	ERUT PARHA N	7.000.0 00	8.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Kepala UPTD: Utsmaniah meminta 5% untuk SPJ dan sumbangan ke Dinas Pertanian
			2.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
46	MEKAR SARI II	SAEPU DDIN	1.400.0 00	1.400.000	AUTP yang akan diserahka n ke Usmania h	Uang AUTP dan uang SPJ diserahkan ke Irma staf Dinas Pertanian
			1.900.0 00	1.900.000	Pembuat an SPJ oleh Iman	
47	SUKA BAKTI 2	H. TATAN G R	3.000.0 00	3.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	Uang AUTP dan uang SPJ diserahkan ke Irma staf Dinas Pertanian
48	BINA TANI X	KAMAN	3.400.0 00	3.400.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	Zaenal Arifin Kepala UPTD Pakisjaya: Potongan 5% diserahkan oleh PPL ke Dinas Pertanian
49	SRI ASIH	HALIM	5.000.0 00	5.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	BAP Aris PPL UPTD Pakisjaya tidak ada
			500.000		LSM dan Wartawa n	
50	WAGIR I	KENIN	12.000.	12.000.000	Pembuat	BAP Aris



			000		an SPJ, AOTP dan Kerohiman	PPL UPTD Pakisjaya tidak ada
			3.500.000		LSM dan Wartawan	
51	GP3A PAGUYU BAN SRI GALUH	ENDAY	10.000.000	10.000.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohiman	H. Amang Sukadma Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AOTP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
52	PAGUYU BAN II	AJAM	8.645.000	8.645.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohiman	H. Amang Sukadma Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AOTP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
53	SEKARW ANGI	ADEM	6.300.000	6.300.000	Pungutan	
			1.600.000	1.593.640		
			1.700.000	1.700.000		
			500.000		LSM dan Wartawan	
54	SRI AYU I	U. SUMAR NA	4.000.000	3.500.000	Dana Kerohiman	
			2.000.000	2.000.000	Pembuat an SPJ	



55	SRI AYU II	SADI	5.000.000	5.000.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	Oman Kepala UPTD Pangkalan: 2% Dinas, 2% AUTP, dan SPJ 2% diserahkan oleh Sumarna ke Dinas
			3.000.000	3.000.000	Ketua Poktan Sri Ayu II	Tidak ada membeli Pintu Air, sementara di SPJ ada bukti pembelian Pintu Air 1 unit Rp6jt
			2.500.000	2.500.000	Bendahar a Poktan Sri Ayu II	
			2.500.000	2.500.000	Sekretari s Poktan Sri Ayu II	
56	SRI REJEKI	ANO SUKAR NO	10.000.000	10.000.000	Pungutan	
			1.500.000			
57	SRI WANGI	DASLIM	2.500.000			
			8.000.000			Amang Kepala UPTD Pangkalan yang menyampaik an dana yang diterima akan dipotong 10 % untuk administasi
			500.000		LSM dan Wartawa	



					n	
58	GAPOKTAN MEKARJAYA	ALI	9.900.000			Penyerahan uang pungutan didampingi Ramdani PPL UPTD Pedes
			1.500.000			LSM dan Wartawan
59	MULYA	SAEPUDIN JUHRI	10.000.000	10.000.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ, AUP dan Kerohiman	
60	P3A MITRA CAI RAWA BATOK	NANA	11.000.000	11.000.000	Pungutan	
			1.500.000			
61	SRI JAYA II	YANTO	7.000.000	6.998.300	Pungutan	Yang mengerjakan bukan Poktan, tapi Dani PPL UPTD Pedes bersama Khaerudin Ketua UPTD Pedes
62	TANI SEPAKAT	SUHARTO	8.800.000			Atas perintah Khaerudin Kepala UPTD
			1.200.000			
63	GP3A HARAPAN	SUDONO	2.000.000	720.000	AUTP	Keterangan Nana Trisna Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAKMU R					UPTD Purwasari
			5.000.0 00	1.000.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			6.300.0 00	6.300.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			3.000.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			3.000.0 00		Ketua POKTAN	
64	KALI JERUK I	RAHMA T	720.000	720.000	AUTP	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			6.300.0 00	6.300.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			1.000.0 00	1.000.000	Dana Kerohima n	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
			5.100.0 00	2.000.000	Pembuat an SPJ	Keterangan Nana Trisna Kepala UPTD Purwasari
65	MARGA MULYA	H. KARYA	500.000			
			8.218.0 00			
66	P3A BANYU MULYA	RUKMA N	7.000.0 00	6.872.900	Pungutan 10% untuk	

Halaman 206 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					pembuat an SPJ, AUTP dan kerohima n	
67	P3A TIRTAMU LYA	AWAT SUWAN DI	9.000.0 00	9.000.000	Pungutan 10% untuk Asuransi dan Pembuat an SPJ	Tita PPL menyerahka n ke Dudu Kepala UPTD Rawamerta
68	PELITA KARYA I	H. OMA	200.000		Pembuat an Proposal	
			900.000			
			3.600.0 00			
			5.400.0 00		Kepala UPTD Rawamer ta	
69	PELITA KARYA II	USEP SUHER MAN	3.000.0 00			
70	SRI ASIH	ACAM	9.000.0 00	9.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
71	GAPOKT AN SRI POHACI	H. SUDIN	4.200.0 00		Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AUTP
72	HARAPA N	MULYA DI	750.000			
			1.500.0 00			
			2.500.0 00			
			200.000		PPL UPTD Rengasd	



					engklok	
			500.000		KepalaU PTD Rengasd engklok	
73	KARYA MEKAR	DEDI ROHAD I	800.000			
			2.500.0 00			Pemotonga n oleh Dinas sebesar 6%: 3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AUDP
			700.000			
			2.000.0 00			
			1.000.0 00			Pemotonga n oleh Dinas sebesar 6%: 3% Dinas, 2% SPJ dan 1% AUDP
			1.500.0 00		Bendahar adan Sekretari s POKTAN	
74	DWI GUNA	ASEP SUKMA NA	18.000. 000	18.000.000	AUDP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan untuk uang koordinasi kepada UPTD Tegalwaru
75	DWI TUNGGAL	AMIN	16.000. 000	16.000.000	AUDP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Bubun PPL UPTD Tegalwaru atas perintah Kepala UPTD Tegalwaru
76	GANDA SARI	DANI YAMIN	12.000. 000	12.000.000	AUDP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Oman PPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Tegalwaru
77	JEMBAR TANI	M. OLIM	12.000.000	12.000.000	Pembuat an SPJ, AUDP dan Kerohima n	Pekerjaan dilaksanaka n oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru
			7.500.000		Dana Operasio nal Ketua POKTAN	
78	KARYA TANI	USMAN APANDI	6.000.000			BAP Adit PPL UPTD Tegalwaru tidak ada. Pintu Air yang dibeli 1 unit seharga Rp2jt, sementara di RUKK tidak ada biaya untuk Pintu Air
79	PAGUYU BAN I	JAMALI	15.000.000	15.000.000	AUDP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan dilakukan oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru
			7.000.000	7.000.000	Pungutan	
			3.000.000		LSM dan Wartawa n	
80	PAGUYU BAN II	H. DUDUN G	13.000.000	13.000.000	AUDP, SPJ, dan Kerohima n	Pungutan 15% dilakukan oleh Oman PPL UPTD Tegalwaru atas perintah Asep Kepala UPTD Tegalwaru

Halaman 209 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81	SUKA TANI	SANIM	12.000. 000		Uang Kas POKTAN	
			17.001. 000	17.100.000	Pembuat an SPJ, AUTP dan Kerohima n	
82	GAPOKT AN BANYU ASIH	SAMSU DIN HARIS	9.600.0 00	8.269.000	Pungutan 10%	Pungutan Rp3,6jt diserahkan kepada Handoko Kepala UPTD Telagasari oleh Ketua Poktan
83	P3A GENEP PULUH	WAHDI	2.520.0 00			
			500.000		Kepala UPTD Tegalsari	
			500.000	500.000		
			200.000		PPL UPTD Tegalsari	
			1.000.0 00		Pribadi dan Bendahar a	
			500.000		LSM	
84	P3A TEGONG	AWAT JAELAN I	3.000.0 00			
			500.000			
85	URIP JAYA	RASIM	1.600.0 00	1.600.000	AUTP	Dana diserahkan kepada Jaya Dinas Pertanian Kab Karawang melalui Atin PPL UPTD Telagasari



			8.269.000	8.269.000	Pungutan 10%	Pungutan Tahap I diserahkan ke Handoko Kepala UPTD Telagasari
86	GP3A BANYUSARI	OLIH SOLIHIN	3.060.000	3.060.000	AUTP	
			3.000.000	2.700.000	Pembuatan SPJ	
87	GP3A SARI MULYA	SAMUD	1.000.000		Bendahara POKTAN	
			1.000.000		Bensin Ketua POKTAN	
			500.000		Dila Sandi Pengawas Lapangan	
			500.000		Eneng PPL Telukjambe Barat	
			5.000.000		LSM dan Wartawan	
			2.400.000	2.520.000	AUTP	
			1.400.000	2.400.000	Pembuatan SPJ	SPJ dan Dinas diserahkan ke Iman dan Nanang
88	P3A TIRTA MANDIRI	WARYA	3.600.000	3.600.000	AUTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohiman	Usmaniah Kabid PSP Dinas Pertanian
			2.500.000	2.500.000	Pembuatan SPJ	Diserahkan ke Asep



						Saepudin teman Iman
			9.995.0 00		Operasio nal	
89	CIPTA KARYA	H. AYI SOBAR NAS	9.000.0 00	9.000.000	Pungutan 10%	Pembelian bahan- bahan diserahkan ke Aditya PPL UPTD Tempuran
90	KALEN LAMARA N	ASOM SURYA NA	7.000.0 00	7.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	Pembuatan SPJ dan AUTP diserahkan ke Iman
			4.000.0 00		LSM dan Wartawa n	
91	KEDUNG JAYA	SAMSU DIN HARIS	9.000.0 00	9.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP	
92	KEDUNG SARI	KASTA	5.000.0 00		Dana Operasio nal Ketua POKTAN	
93	MAJU KARYA	UDI TARYU DI	8.000.0 00	8.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	Yang belanja material PPL Adit
94	MARANG GI JAYA	AMIR	9.000.0 00	9.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	
95	MUNCUL JAYA	WARTA	10.000. 000	10.000.000	Pembuat an SPJ dan AUTP 10%	
			2.500.0 00		LSM dan Wartawa n	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	PAPARANA	CALON	7.500.000	7.500.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ dan AUP	Dana diserahkan kepada Adit PPL UPTD Tempuran
97	SETIA I	H. WARTA	6.900.000	6.900.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ dan AUP	
98	SRI ASIH	TOWI IRAWAN	9.700.000	9.700.000	Pembuatan SPJ dan AUP 10%	
99	SRI AYU	AGUS SARIPUDIN	7.600.000	7.600.000	Pembuatan SPJ dan AUP 10%	
100	TANI JAYA	CARSAN	9.900.000	9.000.000	Pungutan 10% untuk pembuatan SPJ dan AUP	PPL menyerahkan ke Kepala UPTD Tempuran, selanjutnya Ka UPTD menyerahkan ke Usmaniah Kabid PSP
			4.000.000		LSM dan Wartawan	
101	TANI MUKTI	ROSIN	8.000.000			Pembelian 2 unit Pintu Air melalui Wulandari PPL UPTD Tempuran Rp13,6jt
			8.000.000	8.000.000	Pungutan 10%	

Halaman 213 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					untuk pembuat an SPJ dan AOTP	
102	TANI MULYA	AHMAD	8.500.000	8.500.000	Pembuat an SPJ, AOTP dan Kerohima n	
103	WARGA TANI	UJANG KARNA DI	5.000.000		Untuk Operasio nal Ketua POKTAN	
104	GADA MAS	ATJAM	2.800.000			
			3.000.000		Biaya Operasio nal Tim Pengawa s, Perencan a, dan Pelaksan a	
			1.000.000		Pengama nan Lokasi Oleh Kepala Dusun	
			3.000.000		LSM dan Wartawa n	
105	TANI HARAPA N	H. NARIM	2.760.000			
106	GIAT TANI	H. AGUS	1.700.000	1.700.000	AOTP	
			3.000.000	3.000.000	Dana Kerohima n Dinas Pertanian	



			1.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	
			2.000.000	2.000.000	Pembuatan SPJ	
			2.000.000		Operasional Ketua POKTAN	
107	MUKTI	E. SUKAT MO				Tidak ada realisasi
108	SRI MAJU II	H. SADAM	15.000.000			
JUMLAH			1.046.712.000	744.723.240		

- Bahwa jumlah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karawang kepada Kelompok Tani Penerima DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana perintah terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diantaranya :
- a. Pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar 2% yang dikumpulkan saksi **IMAN DWI PANEGUH** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Uang SPJ Yang diterima (Rp.)	ATK/Jasa (Rp.)	Bu Haji Usman (Rp.)	Rinci Uang SPJ untuk ATK dan Jasa		
					ATK (Rp.)	Lembu r/ Tim (Rp.)	di terima dari
TAHAP I							
1	SEJAHTERA	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Cilebar
2	SUKATANI	2.350.000	850.000	1.500.000	500.000	350.000	Ka. UPTD Cilebar
3	P3A TANI MAKMUR	2.750.000	1.250.000	1.500.000	500.000	750.000	Ka. UPTD Cilebar
4	SARI DADAP	2.750.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Cilebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	WAGIR I	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
6	SRI ASIH	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
7	BINA TANI X	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Pakisjaya/ PPL
8	GP3A PAGUYU BAN SRI GALUH	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pangkalan
9	PAGUYU BAN II	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Pangkalan
10	SRI ASIH	2.000.000	700.000	1.300.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Purwasari
11	PELITA KARYA I	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Rawamerta
12	PELITA KARYA II	1.000.000	-	1.000.000	300.000	(300.000)	Ka. UPTD Rawamerta
13	HARAPAN	1.000.000	-	1.000.000	300.000	(300.000)	Ka. UPTD Rawamerta
14	KARYA MEKAR	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
15	GAPOKTAN SRI POHACI	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
16	GANDASARI I	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Rengasden gklok/ PPL
17	DWI TUNGGA L	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tegalwaru
18	JEMBAR TANI	2.000.000	700.000	1.300.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Tegalwaru
19	P3A						Ka. UPTD

Halaman 216 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



	GENEP PULUH	2.000. 000	500.00 0	1.500.0 00	300.0 00	200.00 0	Tegalwaru
20	P3A TEGONG	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Telagasari
21	TANI JAYA	2.500. 000	1.000.0 00	1.500.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Telukjambe Timur
22	KALEN LAMARA N	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tempuran
23	KEDUNG JAYA	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tempuran
24	MUNCUL JAYA	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tempuran
25	SETIA I	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Tempuran
26	MUKTI	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Tirtajaya
27	GIAT TANI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tirtamulya
	JUMLAH	47.150 .000	16.000. 000	30.100. 000	8.600. 000	7.400.0 00	
TAHAP II							
1	GEMAH RIPAH	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Banyusari
2	TANI SUBUR I	2.000. 000	500.00 0	1.500.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Banyusari
3	BAKHTI TANI	1.200. 000	200.00 0	1.000.0 00	200.0 00	-	Ka. UPTD Batujaaya
4	SRI JAYA	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Batujaaya
5	SRI MUTIARA	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	TANI MEKAR	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaya
7	KOSAMBI J AYA	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaya
8	MUKTI TANI IV	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
9	CIBANGS A	2.750. 000	1.250.0 00	1.500.0 00	500.0 00	750.00 0	Ka. UPTD Cilebar
10	GEMAR TANI	2.750. 000	1.250.0 00	1.500.0 00	500.0 00	750.00 0	Ka. UPTD Cilebar
11	SUKASA RI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Jatisari
12	CIKUNIN G 1	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Jayakarta/ PPL
13	NEGLAS ARI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Jayakarta/ PPL
14	TIRTA BAKTI I	1.100. 000	100.00 0	1.000.0 00	100.0 00	-	Ka. UPTD Kotabaru
15	GAPOKT AN TANI WALUYA	2.300. 000	1.000.0 00	1.300.0 00	500.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
16	KARYA TANI	2.500. 000	1.000.0 00	1.500.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
17	SUKAMA NAH II	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Lemahaban g
18	WARGI MUKTI	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Lemahaban g
19	SARI MULYA	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Lemahaban g
20	SENGGO						Ka. UPTD

Halaman 218 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	L	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Lemahabang
21	SUKA BAKTI 2	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Majalaya
22	MEKAR SARI II	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Majalaya
23	SRI AYU II	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
24	SRI AYU I	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
25	SEKARW ANGI	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Pangkalan/ Kelompok
26	MULYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pakisjaya
27	KELOMPOK TANI TANI SEPAKAT	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Pedes/ PPL
28	GAPOKTAN MEKARJAYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Pedes/ PPL
29	GP3A HARAPAN MAKMUR	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
30	KALI JERUK I	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	Ka. UPTD Purwasari
31	MARGAM ULYA	1.200.000	200.000	1.000.000	200.000	-	Ka. UPTD Rawamerta
32	P3A BANYU MULYA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	Ka. UPTD Rawamerta
33	P3A KA. UPTD TIRTAMU	1.400.000	400.000	1.000.000	300.000	100.000	Ka. UPTD Rawamerta

Halaman 219 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



	LYA						
34	DWI GUNA	2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	Ka. UPTD Tegalwaru
35	KARYA TANI	2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	Ka. UPTD Tegalwaru
36	PAGUYU BAN II	2.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	Ka. UPTD Tegalwaru
37	URIP JAYA	1.600.000	600.000	1.000.000	300.000	300.000	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
38	GAPOKT AN BANYU ASIH	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
39	GP3A KA. UPTD BANYUS ARI	1.700.000	700.000	1.000.000	300.000	400.000	Ka. UPTD Telagasari/ PPL
40	GP3A SARI MULYA	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Telukjambe Barat
41	PAPARAN A	1.500.000	500.000	1.000.000	300.000	200.000	Ka. UPTD Tempuran
42	CIPTA KARYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Tempuran
43	SRI ASIH	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Tempuran
44	MARANG GI JAYA	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Tempuran
45	WARGA TANI	1.800.000	800.000	1.000.000	300.000	500.000	Ka. UPTD Tempuran
46	SRI AYU	1.900.000	900.000	1.000.000	300.000	600.000	Ka. UPTD Tempuran
47	KEDUNG SARI	1.300.000	300.000	1.000.000	300.000	-	Ka. UPTD Tempuran



		000	0	00	00		
48	TANI MUKTI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Tempuran
49	TANI MULYA	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Tempuran
50	GAPOKT AN CAHAYA TANI	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Tempuran
51	SRI MAJU II	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Tirtamulya
	JUMLAH	82.400. .000	29.100. 000	53.300. 000	14.00 0.000	15.200. 000	
TAHAP III							
1	SRI MUKTI	2.000. 000	500.00 0	1.500.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Banyusari
2	HARAPA N JAYA	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Batujaya
3	SRI GINANJA R	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Batujaya
4	MEKAR JAYA	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Batujaya
5	DARMA BAKTI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
6	RAWA MUKTI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
7	SUMBER URIP	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
8	BUNGA MAWAR	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
9	BUNGA MELATI	1.600.	600.00	1.000.0	300.0	300.00	Ka. UPTD Cibuaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		000	0	00	00	0	
10	SIDO MUKTI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
11	SARI MUKTI	1.900. 000	900.00 0	1.000.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Cibuaya
12	TANI MUKTI 1	1.000. 000	500.00 0	500.00 0	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
13	MUNCUL	1.000. 000	500.00 0	500.00 0	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Cilamaya Kulon
14	GAPOKT AN KA. UPTD TIRTAMU LYA	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Cilamaya Wetan
15	SRI RAHAYU	1.000. 000	-	1.000.0 00	-	-	Ka. UPTD Jatisari
16	MEKARJA YA V	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Jayakarta
17	P3A BANYU HURIP	1.400. 000	400.00 0	1.000.0 00	300.0 00	100.00 0	Ka. UPTD Karawang Barat
18	SUKA TANI	2.300. 000	900.00 0	1.400.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Kotabaru
19	MULYA TANI I	2.300. 000	800.00 0	1.500.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
20	KA. UPTD TIRTAMU LYA I	2.300. 000	900.00 0	1.400.0 00	300.0 00	600.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
21	MEKAR TANI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Kutawaluya
22	SRI WANGI	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Pangkalan
23	SRI REJEKI	1.600.	600.00	1.000.0	300.0	300.00	Ka. UPTD Pangkalan

Halaman 222 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



		000	0	00	00	0	
24	P3A MITRA CAI RAWA BATOK	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
25	SRI JAYA II	1.300. 000	300.00 0	1.000.0 00	300.0 00	-	Ka. UPTD Pedes/ PPL
26	SUKA TANI	1.500. 000	500.00 0	1.000.0 00	300.0 00	200.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
27	PAGUYU BAN I	2.000. 000	1.000.0 00	1.000.0 00	500.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tegalwaru
28	P3A TIRTA MANDIRI	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Telukjambe Barat
29	MAJU KARYA	1.600. 000	600.00 0	1.000.0 00	300.0 00	300.00 0	Ka. UPTD Tempuran
30	GADA MAS	1.700. 000	700.00 0	1.000.0 00	300.0 00	400.00 0	Ka. UPTD Tirtajaya
31	TANI HARAPA N	1.800. 000	800.00 0	1.000.0 00	300.0 00	500.00 0	Ka. UPTD Tirtajaya
	JUMLAH	49.800 .000	18.000. 000	31.800. 000	9.100. 000	8.900.0 00	
	TOTAL	179.35 0.000	63.100. 000	115.20 0.000	31.70 0.000	31.500. 000	

Uang pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, oleh saksi **IMAN DWI PANEGUH** kemudian sebesar Rp. 115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap diserahkan kepada terdakwa, yaitu :

- Sekira bulan Juli 2018 sebesar Rp. 30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dari pencairan 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari pencairan 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani;
- Sekira bulan Desember 2018 sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari pencairan 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani.

b. Pungutan uang Asuransi Usaha Tani (AUTP) yang dikumpulkan saksi

ADE IRMA HIMMATUL'ULYA dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	AUTP Kecamatan Cilebar	8.640.000
2.	AUTP Kecamatan Jatisari	2.250.000
3.	AUTP Kecamatan Kotabaru	900.000
4.	AUTP Kecamatan Kutawaluya	13.500.000
5.	AUTP Kecamatan Majalaya	2.000.000
6.	AUTP Kecamatan Purwasari	720.000
7.	AUTP Kecamatan Telagasari	10.600.000
8.	AUTP Kecamatan Teluk Jambe Timur	3.600.000
9.	AUTP Kecamatan Pakis Jaya	4.700.000
10.	AUTP Kecamatan Pedes Rp.	10.940.000
11.	AUTP Kecamatan Teluk Jambe Barat	5.580.000
12.	AUTP Kecamatan Rawamerta	5.500.000
13.	AUTP Kecamatan Rengasdengklok	6.600.000
14.	AUTP Kecamatan Tempuran	24.700.000
15.	AUTP Kecamatan Batujaya	7.000.000
16.	AUTP Kecamatan Cilamaya Kulon	7.200.000
17.	AUTP Kecamatan Cilebar	8.640.000
18.	AUTP Kecamatan Jatisari	2.250.000
Jumlah		114.430.000

Pungutan uang Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) yang sudah terkumpul tersebut kemudian sebesar Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) disetorkan oleh saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** ke rekening BRI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) dengan nomor rekening 0320.01.000428301, sedangkan sisanya sebesar Rp. 113.650.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus

Halaman 224 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



lima puluh ribu rupiah) diserahkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** kepada terdakwa. Padahal terkait dengan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) tersebut, pada tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menggunakan dana APBD telah membayarkan premi asuransi 109 (seratus sembilan) Kelompok Tani yang mengikuti DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. JASINDO.

- c. Pungutan uang kerohiman yang dikumpulkan saksi **ADE IRMA HIMMATUL'ULYA** yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Uang (Rp)
1.	Kelompok Tani Sri Mukti Kecamatan Banyusari	1.000.000
2.	Kelompok Tani GemahRipah Kecamatan Banyusari	1.000.000
3.	Kelompok Tani Subur I Kecamatan Banyusari	1.000.000
4.	Kecamatan Tegalwaru	20.600.000
5	Kecamatan Tirtamulya	6.640.000
Jumlah		30.240.000

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima dana pungutan atas DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani sebesar Rp. 259.090.000,00 (empat ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 821.24/Kep.2605/BKD/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.1267-HUK/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutannya, menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Ir. Hj. USMANIAH, M.P, terbukti bersalah** melakukan tindak pidana dalam **Dakwaan PRIMAIR, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P** dituntut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan dalam tahanan.
3. Membayar denda sebesar **Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar **Rp 298.970.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bundel Fotocopy Rencana Penggunaan Dana Kegiatan Pembangunan Dam Parit Tahap I, Tahap II dan Tahap III;

Halaman 226 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) bundel Asli Daftar Persyaratan Berkas Pengajuan Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani P3A Mitra Cai Genep Puluh Dusun Poponcol Desa Ciwulan Kec. Telagasari;
3. 2 (dua) bundel Asli Daftar Persyaratan Berkas Pengajuan Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani P3A Tegong Dusun Gadelsari Desa Kalisari Kec. Telagasari;
4. 3 (tiga) bundel Asli Daftar Persyaratan Berkas Pengajuan Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani GP3A Banyusari Dusun Cibereum Desa Karangligar Kec. Telukjambe Barat;
5. 3 (tiga) bundel Fotocopy Daftar Persyaratan Berkas Pengajuan Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani GP3A Sari Mulya Dusun Pasir Jengkol Desa Karanhmulya Kec. Telukjambe Barat
6. 2 (dua) lembar Asli Rencana Penyerapan AUTP Tahun 2018 Kec. Banyusari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;
7. 3 (tiga) lembar Asli daftar hadir rapat;
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Dam Parit sebanyak 109 unit tersebar di 26 kecamatan;
9. 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Nomor : 521/Kep. 2164-PS / AUTP / XII/ 2018 Tentang Daftar Peserta Definitif (DPD) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Karawang Tahap III Tahun Anggaran 2018;
10. 1 (satu) Bundel Photo copy dokumen Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;
11. 1 (satu) Bundel dokumen Laporan Realisasi DAK Fisik TA.2017;
12. 1 (satu) Bundel dokumen Batas Waktu Penyerapan DAK;
13. 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Pengajuan SPP-GU;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
15. 1 (satu) Bundel Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun;
16. 1 (satu) buku asli Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun 2018;
17. 5 (lima) lembar fotokopi Rekap Pencairan Tahap I sampai dengan Tahap III (SPJ Lunas Dibayar);
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 49

Halaman 227 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;
- 19 1 (satu) bundel Fotocopy Warna Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi Usaha Tani Padi antara Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Nomor : 02/MOU/SR.210/B/01/2018, Nomor : PKS.003/AJI //2018;
- 20 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Percepatan asuransi usaha tani padi (AOTP) Tahun 2018 dan Rencana keikutsertaan asuransi usaha tani padi (AOTP) Tahun 2018;
- 21 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Setia I Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 22 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban I Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 23 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sepakat Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 24 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban II Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 25 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Ayu II Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 26 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Wangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 27 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Ayu I Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 28 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Suka Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 29 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Ayu Desa Dayeuhluhur Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 30 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sido Mukti Desa Kertarahayu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 31 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani GP3A Harapan Makmur Desa Sukasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;
- 32 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Warga Tani Desa Puwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 33 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Mulya Tani I Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 34 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban Sri Galuh Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan

Halaman 228 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karawang;
- 35 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Maju Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 36 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Cipta Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 37 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Tani Mulya Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 38 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok GP3A Banyusari Desa Kalanglingar Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- 39 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani P3A Tirta Mandiri Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- 40 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Kalen Lamaran Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 41 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Bunga Mawar Desa Pulo Satu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 42 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Tani Jaya Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 43 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Maranggi Jaya Desa Lemahkarya Kecamatan Tempurn Kabupaten Karawang;
- 44 Photo Copy Proposal Kegiatan Pengembangan DAM Parit Tahun Anggran 2018 GP3A Sari Mulya Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- 45 Photo Copy Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Dalam Rangka Mensukseskan Program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2018 Kelompok Tani Bina Tani X Desa Tanjung Pakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- 46 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Harapan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- 47 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Karya Tani Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 48 Photo Copy Proposal Pembangunan DAM Parit Kelompok P3A Mitra Cai Banyu Hurip Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- 49 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Dwi Tunggal Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 50 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Munculjaya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten

Halaman 229 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karawang;
- 51 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Mekarjaya Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 52 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Jember Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 53 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban II Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 54 Photo Copy Proposal Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sukasari Desa Situdam Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- 55 Proposal Permohonan Pembuatan DAM Parit (Chanel Reservoir) Kelompok Tani Karya Tani Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Asli);
- 56 Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sukamanah II Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Asli);
- 57 Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sukabakti 2 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang (Asli);
- 58 Proposal Permohonan Bantuan DAM Parit Kelompok Tani Karya Mekar Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang (Asli);
- 59 Photo Copy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Tani Mekar Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 60 Photo Copy Proposal Pembangunan DAM Parit Saluran Tersier Blok Ciangkong Kelompok Tani Sri Mutiara Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 61 Photo Copy Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Bunga Melati Desa Jayamulya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang;
- 62 Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Dalam Rangka Mensukseskan Program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2018 Kelompok Tani Wargi Mukti Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Asli);
- 63 Proposal Permohonan Bantuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Asih Desa Medalsari Kecamatan Kabupaten Karawang (Asli);
- 64 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Kedungjaya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran kabupaten

Halaman 230 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karawang;
- 65 Photo Copy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani P3A Dwi Guna Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 66 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paparana Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran kabupaten Karawang;
- 67 Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Saluyu Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 68 Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sekarwangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 69 Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 70 Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sri Ayu 1 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 71 Photo Copy Berita Acara Survei Lapangan Seluruh Kelompok Tani Tani;
- 72 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Banyusari, Cilamaya Wetan, Pangkalan, Kutawaluya, Kotabaru, Batujaya, Tirtajaya, Jayakarta, Telukjambe Timur, Tegalwaru, Karawang Timur, Cilamaya Kulon, Pedes, Jatisari;
- 73 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Jatisari, Tirta Jaya (1), Batujaya (5), Lemahabang (5), Pedes, Purwasari, Tegalwaru, Pangkalan, Cilamaya, Kulon, Majalaya, Tempuran, Tirtamulya;
- 74 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Cilebar, Rengasdengklok, Pangkalan, Rawamerta, Tirtamulya, Tegalwaru, Pakisjaya, Tempuran;
- 75 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Tirtajaya (1), Batujaya (5), Banyusari, Lemahabang (5), Pedes, Purwasari, Tegalwaru, Kutawaluya, Cilamaya Kulon, Majalaya, Tempuran, Tirtamulya;
- 76 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Banyusari, Cilamaya Wetan, Kutawaluya, Kotabaru, Batujaya, Tirtajaya, Jayakarta, Karawang Barat, Telukjambe Timur, Tegalwaru, Karawang Timur, Cilamaya Kulon, Pedes, Jatisari;
- 77 Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana Bulan April 2018 s.d Desember 2018 (Endang Sumarna);
- 78 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Mukti Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- 79 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Ciciinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- 80 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Tani Subur I Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- 81 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Karya Bakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 82 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Ginanjar Desa Karya Bakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 83 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Karya Bakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 84 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Bakhti Tani Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 85 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Jaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 86 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Mutiara Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 87 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Tani Mekar Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 88 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Kosambi Jaya Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 89 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Darma Bakti Dusun Kalidung I Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuyaya

Halaman 232 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karawang;
90 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Rawa Mukti Dusun Kalidung I Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
91 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sumber Urip Dusun Babakan Karawang Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
92 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Bunga Mawar Dusun Kersa Jaya Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
93 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Bunga Melati Dusun Sungai Ula I Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
94 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sido Mukti Dusun SerengsengDesa Kertarahayu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
95 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mukti Tani IV Dusun Tangkolo Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;
96 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Gapoktan Tirtamulya Dusun Kerajan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
97 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sukatani Dusun Cilenjoh Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
98 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani P3A Tani Makmur Dusun Cikande 2 Desa Cikande Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
99 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Gemar Tani Dusun Cimundak Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar

Halaman 233 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karawang;
- 101 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sukasari Dusun Sukasari Desa Situdam Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- 102 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Cikuning 1 Dusun Ciagem Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
- 103 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Neglasari Dusun Krajan Desa Kumpungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
- 104 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A Banyu Hurip Dusun Lubang Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- 105 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tirta Bakti Dusun Semplek Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 106 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Poktan Tani Waluya Dusun Cikeris 1 Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 107 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Mulya Tani 1 Dusun Rawa Macan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 108 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tirta Mulya 1 Dusun Cibanteng 2 Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 109 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Mekar Tani Dusun Cibanteng I Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 110 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Karya Tani Dusun Sentul II Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang

Halaman 234 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karawang;
- 111 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sukamanah II Dusun Rawadukuh Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- 112 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Wargi Mukti Dusun Balongsari Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Asli);
- 113 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sari Mulya Dusun Krajan IV Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- 114 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Senggol Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- 115 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Suka Bakti 2 Dusun Kawista Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang (Asli);
- 116 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mekasrsari II Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang;
- 117 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Wagir 1 Desa Telagajaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- 118 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Asih Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- 119 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Bina Tani X Dusun Mekarjaya Desa Tanjung Pakis Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang;
- 120 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok GP3A Paguyuban Sri Galuh Dusun Pasirpeundeuy Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 121 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana

Halaman 235 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Paguyuban II Dusun Tegalmanggah Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 122 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Ayu II Dusun Tegal Wareng Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 123 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Ayu I Dusun Tonjongroke Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 124 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sekar Wangi Dusun Tegalkupa Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 125 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sriwangi Dusun 3 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 126 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Rejeki Dusun Tegalkadu (B) Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 127 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sepakat Dusun Rawa Jamal Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 128 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Gapoktan Mekarjaya Dusun Kojengkang Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 129 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A Rawa Batok Dusun Langseb I Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 130 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Srijaya II Dusun Rancanunggul Desa Labanjaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 131 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani GP3A Harapan

Halaman 236 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makmur Dusun Rawa Wiru Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang (Asli);
- 132 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Pelita Karya I Dusun Ciwelut Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang;
- 133 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Pelita Karya II Dusun Ciwelut Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang;
- 134 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Margamulya Dusun Tegal Panjang Desa Mekarjaya Kec. Rawamerta Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang;
- 135 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani P3A Banyumulya Dusun Gardujaya Desa Gombongsari Kec. Rawamerta Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang;
- 136 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani P3A Tirtamulya Dusun Kedungmulya Desa Pasirkaliki Kec. Rawamerta Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang;
- 137 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Harapan Dusun Pacing Utara Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang (Asli);
- 138 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Karya Mekar Dusun Bakan Tengah Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang (Asli);
- 139 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Gapoktan Sri Pohaci Dusun Balongjambe Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang (Asli);
- 140 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Gandasari I Dusun Palasari Desa Kutalangeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 141 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Dwi

Halaman 237 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggal Dusun Cikawung Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru
Kabupaten Karawang;
- 142 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit
tahun anggaran 2018 Kelompok Jembar Tani Dusun Cikelak Desa
Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 144 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Karya Tani
Dusun Bojongmangu Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru
Kabupaten Karawang;
- 145 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani
Paguyuban II Dusun Cipicung Desa Cintalanggeng Kecamatan
Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 146 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Suka Tani
Dusun Cacaban Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru
Kabupaten Karawang;
- 147 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani
Paguyuban I Dusun Cacaban Desa Cintalanggeng Kecamatan
Tegalwaru Kabupaten Karawang ;
- 148 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan
Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A Genep Puluh
Dusun Poponcol Desa
Ciwulan Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang (Asli);
- 149 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A
Tegong Dusun Gadelsari Desa Kalisari Kecamatan Telagasari
Kabupaten Karawang;
- 150 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Uripjaya
Dusun Gedangmanggala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari
Kabupaten Karawang;
- 151 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani
GApoktan Banyuasih Dusun Cilewo Desa Cadaskertajaya Kecamatan
Telagasari Kabupaten Karawang;
- 152 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok GP3A

Halaman 238 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



- Banyusari Dusun Cibereum Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- 153 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok GP3A Sari Mulya Dusun Pasirjengkol Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- 154 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A Tirta Mandiri Dusun Tegaluhur Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- 155 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Jaya Dusun Sudah Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 156 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Kalen Lamarin Dusun Pulomas Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 157 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Kedung Jaya Dusun Kalen Kalong Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 158 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Setia I Dusun Kedungwowo Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 159 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Paparana Dusun Buer Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 160 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Cipta Karya Dusun Kalen Kalong Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 161 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Asih Dusun Kedungwowo Desa Tanjung Jaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 162 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maranggi Jaya Dusun Kaung Ucip Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 163 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Warga Tani Dusun Pulogebang Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 164 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Ayu Dusun Kandayakan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 165 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Kedungsari Dusun Kedungwowo Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 166 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mukti Dusun Tempuran I Desa Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 167 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mulya Dusun Pulomas Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 168 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Maju Karya Dusun Belendung III Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 169 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Tani Harapan Dusun Kedung Asem Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
- 170 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Giat Tani Dusun Pasir Hegar Desa Parakanmulya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang;
- 171 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Maju II Dusun Gombol Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang;
- 172 Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 240 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;
- 173 Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas
Pertanian Kabupaten Karawang T.A 2018 penunjukan/penetapan
Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A Penerima/Pelaksana Kegiatan
Pembangunan Dam Parit Tahun 2018;
- 174 Photo Copy Keputusan Bupati Tentang Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
T.A 2018;
- 175 Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Karawang Tentang penunjukan/penetapan CP/CL Pembangunan Dam
Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air tahun 2018;
- 176 Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Karawang T.A 2018 Tentang penunjukan/penetapan Tim Teknis dan
Fasilitator Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (DAK Bidang
Pertanian) Tahun 2018;
- 177 Photo Copy Berita Acara Pembangunan Sumber-Sumber Air (DAK
Bidang Pertanian) Tahun 2018 ;
- 178 Photo Copy 1 (satu) Bundel Pengajuan DAK Bansos 7 SPP-SPM;
- 179 1 (satu) Bundel Data SP2D BUD Tahun 2018;
- 180 Photo Copy SPJ Tahap 3 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun
2018 Kelompok Tani Paparana Kecamatan Tempuran Kabupaten
Karawang;
- 181 Photo Copy SPJ Tahap 3 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun
2018 Kelompok Tani Cipta Karya Kecamatan Tempuran Kabupaten
Karawang;
- 182 Photo Copy SPJ Tahap 3 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun
2018 Kelompok Tani Kedung Jaya Kecamatan Tempuran Kabupaten
Karawang;
- 183 Photo Copy SPJ Tahap 3 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun
2018 Kelompok Tani P3A Mitra Cai Rawa Batok Kecamatan Pedes
Kabupaten Karawang;
- 184 Photo Copy SPJ Tahap 2 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun
2018 Kelompok Tani P3A Mitra Cai Rawa Batok Kecamatan Pedes
Kabupaten Karawang;
- 185 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Bakti Tani
Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
- 186 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Harapan
Jaya Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
- 187 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar

Halaman 241 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Mekar
Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
- 188 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Jaya
Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
- 189 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Ginanjar
Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
- 190 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Mukti
Kecamatan Banyusari Tahun Anggaran 2018;
- 191 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Subur
Kecamatan Banyusari Tahun Anggaran 2018;
- 192 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sejahtera
Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2018;
- 193 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sari Dadap
Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2018;
- 194 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gemar
Tani Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2018;
- 195 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani
Makmur Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2018;
- 196 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sukasari
Kecamatan Jatisari Tahun Anggaran 2018;
- 197 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Rahayu
Kecamatan Jatisari Tahun Anggaran 2018;
- 198 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Cikuning 1
Kecamatan Jayakarta Tahun Anggaran 2018;
- 199 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Muncul
Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2018;
- 200 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mukti Tani
IV Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2018;

Halaman 242 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Mukti 1 Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2018;
- 202 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan Tirtamulya Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun Anggaran 2018;
- 203 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani P3A Banyu Hurip Kecamatan Karawang Barat Tahun Anggaran 2018;
- 204 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Jaya II Kecamatan Karawang Timur Tahun Anggaran 2018;
- 205 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Harapan Kecamatan Rengasdengklok Tahun Anggaran 2018;
- 206 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Karya Mekar Kecamatan Rengasdengklok Tahun Anggaran 2018;
- 207 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan Sri Pohaci Kecamatan Rengasdengklok Tahun Anggaran 2018;
- 208 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Suka Tani Kecamatan Kotabaru Tahun Anggaran 2018;
- 209 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tirta Bakti I Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 210 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mulya Tani I Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 211 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tirtamulya I Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 212 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Tani Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 213 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan Tani Waluya Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 214 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Wargi Mukti

Halaman 243 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 215 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sari Mulya Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 216 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sukamanah II Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 217 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Karya Tani Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 218 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Senggol Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 219 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Suka Bakti 2 Kecamatan Majalaya Tahun Anggaran 2018;
- 220 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Sari II Kecamatan Majalaya Tahun Anggaran 2018;
- 221 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Wagir I Kecamatan Pakisjaya Tahun Anggaran 2018;
- 222 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Asih Kecamatan Pakisjaya Tahun Anggaran 2018;
- 223 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Bina Tani X Kecamatan Pakisjaya Tahun Anggaran 2018;
- 224 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Paguyuban II Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
- 225 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sekarwangi Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
- 226 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani GP3A Paguyuban Sri Galuh Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
- 227 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Wangi Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
- 228 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar

Halaman 244 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Ayu I
Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
229 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Ayu II
Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
230 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Rejeki
Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
231 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Maranggi
Jaya Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
232 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Ayu
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
233 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Cipta Karya
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
234 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Kedung Jaya
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
235 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Paparana
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
236 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Kedungsari
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
237 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Setia I
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
238 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Asih
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
239 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Muncul Jaya
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
240 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan
Cahaya Tani Kecamatan Tirtajaya Tahun Anggaran 2018;
241 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gada Mas
Kecamatan Tirtajaya Tahun Anggaran 2018;

Halaman 245 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Harapan Kecamatan Tirtajaya Tahun Anggaran 2018;
- 243 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mukti Kecamatan Tirtamulya Tahun Anggaran 2018;
- 244 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Giat Tani Kecamatan Tirtamulya Tahun Anggaran 2018;
- 245 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Maju II Kecamatan Tirtamulya Tahun Anggaran 2018;
- 246 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gandasari I Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 247 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Dwi Tunggal Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 248 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Suka Tani Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 249 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Paguyuban I Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 250 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Karya Tani Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 251 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Dwi Guna Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 252 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Paguyuban II Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 253 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Jembar Tani Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 254 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani P3A Tirta Mandiri Kecamatan Telukjambe Timur Tahun Anggaran 2018;
- 255 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Urip Jaya

Halaman 246 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Telagasari Tahun Anggaran 2018;
- 256 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan Banyu Asih Kecamatan Telagasari Tahun Anggaran 2018;
- 257 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mulya Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
- 258 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani P3A Mitra Cai Rawa Batok Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
- 259 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Jaya II Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
- 260 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Sepakat Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
- 261 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Jaya Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
- 262 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Asih Kecamatan Rawamerta Tahun Anggaran 2018;
- 263 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Pelita Karya I Kecamatan Rawamerta Tahun Anggaran 2018;
- 264 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani GP3A Harapan Makmur Kecamatan Purwasari Tahun Anggaran 2018;
- 265 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Kali Jeruk I Kecamatan Purwasari Tahun Anggaran 2018;
- 266 109 (Seratus Sembilan) Rekening Koran Seluruh Kelompok Tani Kabupaten Karawang (data terlampir);
- 267 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis) Kecamatan Banyusari ;
- 268 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis) Kecamatan Batujaya
- 269 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis) Kecamatan Cilamaya Kulon;
- 270 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis) Kecamatan Jatisari
- 271 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis) Kecamatan

Halaman 247 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kutawaluya
272 1 (satu) Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Kotabaru ;
273 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Lemahabang ;
274 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Majalaya
275 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Tegalwaru ;
276 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Pakisjaya
277 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Pangkalan
278 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Pedes ;
279 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Rawamerta
280 1(satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Rengasdengklok ;
281 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Tempuran ;
282 1 (satu) bundel Foto Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan Tirtamulya ;
283 Surat Pernyataan Rincian Jumlah Dana Yang di Terima Oleh sdr. Iman yang diterima dari Setiap Kelompok Tani yang Menerima DAK Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang T.A 2018
284 Catatan Uang Kerohiman UPTD/Kelompok Tani yang di berikan dari sdr/ Ade Irma Kepada Ir. Hj. Usmaniah, M.P
285 Catatan Uang Asuransi UPTD/Kelompok Tani yang di berikan dari sdr/ Ade Irma Kepada Ir. Hj. Usmaniah, M.P

AGAR Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar **terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022 /PN.Bdg,
yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp284.870.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bundel Fotocopy Rencana Penggunaan Dana Kegiatan Pembangunan Dam Parit Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
 2. 3 (tiga) bundel Asli Daftar Persyaratan Berkas Pengajuan Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani P3A Mitra Cai Genep Puluh Dusun Poponcol Desa Ciwulan Kec. Telagasari;
 3. 2 (dua) bundel Asli Daftar Persyaratan Berkas Pengajuan Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani P3A Tegong Dusun Gadelsari Desa Kalisari Kec.

Halaman 249 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telagasari;
4. 3 (tiga) bundel Asli Daftar Persyaratan Berkas Pengajuan Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani GP3A Banyusari Dusun Cibereum Desa Karangligar Kec. Telukjambe Barat;
 5. 3 (tiga) bundel Fotocopy Daftar Persyaratan Berkas Pengajuan Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani GP3A Sari Mulya Dusun Pasir Jengkol Desa Karanhmulya Kec. Telukjambe Barat
 6. 2 (dua) lembar Asli Rencana Penyerapan AUTP Tahun 2018 Kec. Banyusari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;
 7. 3 (tiga) lembar Asli daftar hadir rapat;
 8. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Dam Parit sebanyak 109 unit tersebar di 26 kecamatan;
 9. 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Nomor : 521/Kep. 2164-PS / AUTP / XI/ 2018 Tentang Daftar Peserta Definitif (DPD) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Karawang Tahap III Tahun Anggaran 2018;
 - 10 1 (satu) Bundel Photo copy dokumen Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;
 - 11 1 (satu) Bundel dokumen Laporan Realisasi DAK Fisik TA.2017;
 - 12 1 (satu) Bundel dokumen Batas Waktu Penyerapan DAK;
 - 13 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Pengajuan SPP-GU;
 - 14 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
 - 15 1 (satu) Bundel Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun;
 - 16 1 (satu) buku asli Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun 2018;
 - 17 5 (lima) lembar fotokopi Rekap Pencairan Tahap I sampai dengan Tahap III (SPJ Lunas Dibayar);
 - 18 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;
 - 19 1 (satu) bundel Fotocopy Warna Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi Usaha Tani Padi antara Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Nomor : 02/MOU/SR.210/B/01/2018, Nomor : PKS.003/AJI //2018;
 - 20 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Percepatan asuransi usaha

Halaman 250 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tani padi (AUTP) Tahun 2018 dan Rencana keikutsertaan asuransi usaha tani padi (AUTP) Tahun 2018;
- 21 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Setia I Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
 - 22 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban I Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
 - 23 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sepakat Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
 - 24 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban II Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
 - 25 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Ayu II Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
 - 26 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Wangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
 - 27 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Ayu I Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
 - 28 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Suka Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
 - 29 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Ayu Desa Dayeuhluhur Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
 - 30 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Sido Mukti Desa Kertarahayu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
 - 31 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani GP3A Harapan Makmur Desa Sukasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;
 - 32 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Warga Tani Desa Puwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
 - 33 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Mulya Tani I Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
 - 34 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban Sri Galuh Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
 - 35 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Maju Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
 - 36 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Cipta Karya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten

Halaman 251 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karawang;
- 37 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Tani Mulya Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 38 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok GP3A Banyusari Desa Kalanglingar Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- 39 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani P3A Tirta Mandiri Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- 40 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Kalen Lamaran Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 41 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Bunga Mawar Desa Pulo Satu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 42 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Tani Jaya Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 43 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Maranggi Jaya Desa Lemahkarya Kecamatan Tempurn Kabupaten Karawang;
- 44 Photo Copy Proposal Kegiatan Pengembangan DAM Parit Tahun Anggran 2018 GP3A Sari Mulya Desa Karangnmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- 45 Photo Copy Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Dalam Rangka Mensukseskan Program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2018 Kelompok Tani Bina Tani X Desa Tanjung Pakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- 46 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Harapan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- 47 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Karya Tani Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 48 Photo Copy Proposal Pembangunan DAM Parit Kelompok P3A Mitra Cai Banyu Hurip Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- 49 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Dwi Tunggal Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 50 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Munculjaya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten

Halaman 252 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karawang;
- 51 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Mekarjaya Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 52 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Jember Tani Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 53 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban II Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 54 Photo Copy Proposal Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sukasari Desa Situdam Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- 55 Proposal Permohonan Pembuatan DAM Parit (Chanel Reservoir) Kelompok Tani Karya Tani Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Asli);
- 56 Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sukamanah II Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Asli);
- 57 Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sukabakti 2 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang (Asli);
- 58 Proposal Permohonan Bantuan DAM Parit Kelompok Tani Karya Mekar Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang (Asli);
- 59 Photo Copy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Tani Mekar Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 60 Photo Copy Proposal Pembangunan DAM Parit Saluran Tersier Blok Ciangkong Kelompok Tani Sri Mutiara Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 61 Photo Copy Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Bunga Melati Desa Jayamulya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang;
- 62 Proposal Program Kegiatan Pembangunan DAM Parit Dalam Rangka Mensukseskan Program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2018 Kelompok Tani Wargi Mukti Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Asli);
- 63 Proposal Permohonan Bantuan DAM Parit Kelompok Tani Sri Asih Desa Medalsari Kecamatan Kabupaten Karawang (Asli);
- 64 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani

Halaman 253 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedungjaya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran kabupaten Karawang;
- 65 Photo Copy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani P3A Dwi Guna Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 66 Photo Copy Proposal Pengajuan DAM Parit Kelompok Tani Paparana Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran kabupaten Karawang;
- 67 Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Saluyu Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 68 Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sekarwangi Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 69 Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Paguyuban Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 70 Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan DAM Parit Kelompok Tani Sri Ayu 1 Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 71 Photo Copy Berita Acara Survei Lapangan Seluruh Kelompok Tani Tani;
- 72 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Banyusari, Cilamaya Wetan, Pangkalan, Kutawaluya, Kotabaru, Batujaya, Tirtajaya, Jayakarta, Telukjambe Timur, Tegalwaru, Karawang Timur, Cilamaya Kulon, Pedes, Jatisari;
- 73 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Jatisari, Tirta Jaya (1), Batujaya (5), Lemahabang (5), Pedes, Purwasari, Tegalwaru, Pangkalan, Cilamaya, Kulon, Majalaya, Tempuran, Tirtamulya;
- 74 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Cilebar, Rengasdengklok, Pangkalan, Rawamerta, Tirtamulya, Tegalwaru, Pakisjaya, Tempuran;
- 75 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Tirtajaya (1), Batujaya (5), Banyusari, Lemahabang (5), Pedes, Purwasari, Tegalwaru, Kutawaluya, Cilamaya Kulon, Majalaya, Tempuran, Tirtamulya;
- 76 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Banyusari, Cilamaya Wetan, Kutawaluya, Kotabaru, Batujaya, Tirtajaya, Jayakarta, Karawang Barat, Telukjambe Timur, Tegalwaru, Karawang Timur, Cilamaya Kulon, Pedes, Jatisari;
- 77 Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana Bulan April 2018 s.d Desember 2018 (Endang Sumarna);

Halaman 254 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Mukti Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- 79 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Cicine Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- 80 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Tani Subur I Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- 81 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Karya Bakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 82 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Ginanjar Desa Karya Bakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 83 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Karya Bakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 84 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Bakhti Tani Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 85 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Jaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 86 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Mutiara Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 87 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Tani Mekar Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 88 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Kosambi Jaya Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- 89 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana

Halaman 255 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Darma Bakti Dusun Kalidung I Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 90 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Rawa Mukti Dusun Kalidung I Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 91 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sumber Urip Dusun Babakan Karawang Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 92 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Bunga Mawar Dusun Kersa Jaya Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 93 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Bunga Melati Dusun Sungai Ula I Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 94 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sido Mukti Dusun Serengseng Desa Kertarahayu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- 95 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mukti Tani IV Dusun Tangkolo Desa Manggunjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;
- 96 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Gapoktan Tirtamulya Dusun Kerajaan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
- 97 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sukatani Dusun Cilenjoh Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
- 98 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani P3A Tani Makmur Dusun Cikande 2 Desa Cikande Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
- 99 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana

Halaman 256 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Gemar Tani Dusun Cimundak Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
- 101 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sukasari Dusun Sukasari Desa Situdam Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- 102 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Cikuning 1 Dusun Ciagem Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
- 103 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Neglasari Dusun Krajan Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
- 104 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A Banyu Hurip Dusun Lubang Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- 105 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tirta Bakti Dusun Semplek Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 106 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Poktan Tani Waluya Dusun Cikeris 1 Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 107 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Mulya Tani 1 Dusun Rawa Macan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 108 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tirta Mulya 1 Dusun Cibanteng 2 Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 109 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Mekar Tani Dusun Cibanteng I Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
- 110 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana

Halaman 257 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Karya Tani Dusun Sentul II Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- 111 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sukamanah II Dusun Rawadukuh Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- 112 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Wargi Mukti Dusun Balongsari Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang (Asli);
- 113 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sari Mulya Dusun Krajan IV Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- 114 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Senggol Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- 115 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Suka Bakti 2 Dusun Kawista Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang (Asli);
- 116 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mekasrsari II Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang;
- 117 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Wagir 1 Desa Telagajaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- 118 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Asih Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- 119 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Bina Tani X Dusun Mekarjaya Desa Tanjung Pakis Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang;
- 120 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok GP3A

Halaman 258 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paguyuban Sri Galuh Dusun Pasirpeundeuy Desa Medalsari
Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 121 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani
Paguyuban II Dusun Tegalmanggah Desa Medalsari Kecamatan
Pangkalan Kabupaten Karawang;
- 122 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri
Ayu II Dusun Tegal Wareng Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Karawang;
- 123 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri
Ayu I Dusun Tonjongroke Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Karawang;
- 124 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan
Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sekar Wangi
Dusun Tegalkupa Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten
Karawang (Asli);
- 125 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan
Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sriwangi Dusun 3
Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang (Asli);
- 126 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri
Rejeki Dusun Tegalkadu (B) Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Karawang;
- 127 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani
Sepakat Dusun Rawa Jamal Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes
Kabupaten Karawang;
- 128 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Gapoktan Mekarjaya
Dusun Kojengkang Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes Kabupaten
Karawang;
- 129 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A
Rawa Batok Dusun Langseb I Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes
Kabupaten Karawang;
- 130 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana
Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani
Srijaya II Dusun Rancanunggul Desa Labanjaya Kecamatan Pedes

Halaman 259 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



- Kabupaten Karawang;
- 131 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani GP3A Harapan Makmur Dusun Rawa Wiru Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang (Asli);
- 132 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Pelita Karya I Dusun Ciwelut Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang;
- 133 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Pelita Karya II Dusun Ciwelut Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang;
- 134 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Margamulya Dusun Tegal Panjang Desa Mekarjaya Kec. Rawamerta Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang;
- 135 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani P3A Banyumulya Dusun Gardujaya Desa Gombongsari Kec. Rawamerta Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang;
- 136 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani P3A Tirtamulya Dusun Kedungmulya Desa Pasirkaliki Kec. Rawamerta Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang;
- 137 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Harapan Dusun Pacing Utara Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang (Asli);
- 138 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Karya Mekar Dusun Bakan Tengah Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang (Asli);
- 139 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Gapoktan Sri Pohaci Dusun Balongjambe Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang (Asli);
- 140 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Gandasari I Dusun Palasari Desa Kutalanggeng Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 141 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Dwi Tunggal Dusun Cikawung Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 142 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Jembar Tani Dusun Cikelak Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 144 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Karya Tani Dusun Bojongmangu Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 145 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Paguyuban II Dusun Cipicung Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 146 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Suka Tani Dusun Cacaban Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang;
- 147 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Paguyuban I Dusun Cacaban Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang ;
- 148 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A Genep Puluh Dusun Poponcol Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang (Asli);
- 149 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A Tegong Dusun Gadelsari Desa Kalisari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
- 150 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Uripjaya Dusun Gedangmanggala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
- 151 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani GApoktan Banyuasih Dusun Cilewo Desa Cadaskertajaya

Halaman 261 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
- 152 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok GP3A Banyusari Dusun Cibereum Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- 153 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok GP3A Sari Mulya Dusun Pasirjengkol Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- 154 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok P3A Tirta Mandiri Dusun Tegaluhur Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- 155 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Jaya Dusun Sudah Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 156 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Kalen Lamaran Dusun Pulomas Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 157 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Kedung Jaya Dusun Kalen Kalong Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 158 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Setia I Dusun Kedungwowo Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 159 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Paparana Dusun Buer Desa Tanjungjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 160 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Cipta Karya Dusun Kalen Kalong Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 161 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Asih Dusun Kedungwowo Desa Tanjung Jaya Kecamatan Tempuran

Halaman 262 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karawang;
- 162 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Maranggi Jaya Dusun Kaung Ucip Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 163 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Warga Tani Dusun Pulogebang Desa Purwajaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 164 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Ayu Dusun Kandayakan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 165 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Kedungsari Dusun Kedungwowo Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 166 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mukti Dusun Tempuran I Desa Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 167 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Mulya Dusun Pulomas Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 168 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Maju Karya Dusun Belendung III Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang
- 169 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Tani Harapan Dusun Kedung Asem Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
- 170 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Giat Tani Dusun Pasir Hegar Desa Parakanmulya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang;
- 171 Photo Copy Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana Pembangunan Dam Parit tahun anggaran 2018 Kelompok Tani Sri Maju II Dusun Gombol Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya

Halaman 263 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karawang;
- 172 Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;
- 173 Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Karawang T.A 2018 penunjukan/penetapan Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A Penerima/Pelaksana Kegiatan Pembangunan Dam Parit Tahun 2018;
- 174 Photo Copy Keputusan Bupati Tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang T.A 2018;
- 175 Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Tentang penunjukan/penetapan CP/CL Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air tahun 2018;
- 176 Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang T.A 2018 Tentang penunjukan/penetapan Tim Teknis dan Fasilitator Kegiatan Pembangunan Sumber-Sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun 2018;
- 177 Photo Copy Berita Acara Pembangunan Sumber-Sumber Air (DAK Bidang Pertanian) Tahun 2018 ;
- 178 Photo Copy 1 (satu) Bundel Pengajuan DAK Bansos 7 SPP-SPM;
- 179 1 (satu) Bundel Data SP2D BUD Tahun 2018;
- 180 Photo Copy SPJ Tahap 3 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018 Kelompok Tani Paparana Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 181 Photo Copy SPJ Tahap 3 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018 Kelompok Tani Cipta Karya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 182 Photo Copy SPJ Tahap 3 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018 Kelompok Tani Kedung Jaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- 183 Photo Copy SPJ Tahap 3 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018 Kelompok Tani P3A Mitra Cai Rawa Batok Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 184 Photo Copy SPJ Tahap 2 Kegiatan Pembangunan DAM Parit Tahun 2018 Kelompok Tani P3A Mitra Cai Rawa Batok Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- 185 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Bakti Tani Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
- 186 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar

Halaman 264 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Harapan
Jaya Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
187 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani
Mekar Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
188 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar
Jaya Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
189 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri
Ginjar Kecamatan Batujaya Tahun Anggaran 2018;
190 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Mukti
Kecamatan Banyusari Tahun Anggaran 2018;
191 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Subur
Kecamatan Banyusari Tahun Anggaran 2018;
192 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sejahtera
Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2018;
193 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sari Dadap
Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2018;
194 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gemar
Tani Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2018;
195 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani
Makmur Kecamatan Cilebar Tahun Anggaran 2018;
196 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sukasari
Kecamatan Jatisari Tahun Anggaran 2018;
197 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Rahayu
Kecamatan Jatisari Tahun Anggaran 2018;
198 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Cikuning 1
Kecamatan Jayakarta Tahun Anggaran 2018;
199 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Muncul
Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2018;

Halaman 265 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mukti Tani IV Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2018;
- 201 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Mukti 1 Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2018;
- 202 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan Tirtamulya Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun Anggaran 2018;
- 203 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani P3A Banyu Hurip Kecamatan Karawang Barat Tahun Anggaran 2018;
- 204 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Jaya II Kecamatan Karawang Timur Tahun Anggaran 2018;
- 205 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Harapan Kecamatan Rengasdengklok Tahun Anggaran 2018;
- 206 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Karya Mekar Kecamatan Rengasdengklok Tahun Anggaran 2018;
- 207 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan Sri Pohaci Kecamatan Rengasdengklok Tahun Anggaran 2018;
- 208 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Suka Tani Kecamatan Kotabaru Tahun Anggaran 2018;
- 209 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tirta Bakti I Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 210 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mulya Tani I Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 211 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tirtamulya I Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 212 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Tani Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 213 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan

Halaman 266 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tani Waluya Kecamatan Kutawaluya Tahun Anggaran 2018;
- 214 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Wargi Mukti Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 215 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sari Mulya Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 216 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sukamanah II Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 217 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Karya Tani Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 218 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Senggol Kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2018;
- 219 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Suka Bakti 2 Kecamatan Majalaya Tahun Anggaran 2018;
- 220 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Sari II Kecamatan Majalaya Tahun Anggaran 2018;
- 221 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Wagir I Kecamatan Pakisjaya Tahun Anggaran 2018;
- 222 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Asih Kecamatan Pakisjaya Tahun Anggaran 2018;
- 223 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Bina Tani X Kecamatan Pakisjaya Tahun Anggaran 2018;
- 224 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Paguyuban II Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
- 225 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sekarwangi Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
- 226 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani GP3A Paguyuban Sri Galuh Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
- 227 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar

Halaman 267 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Wangi
Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
228 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Ayu I
Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
229 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Ayu II
Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
230 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Rejeki
Kecamatan Pangkalan Tahun Anggaran 2018;
231 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Maranggi
Jaya Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
232 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Ayu
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
233 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Cipta
Karya Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
234 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Kedung
Jaya Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
235 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Paparana
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
236 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Kedungsari
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
237 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Setia I
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
238 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Asih
Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
239 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Muncul
Jaya Kecamatan Tempuran Tahun Anggaran 2018;
240 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar
Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan
Cahaya Tani Kecamatan Tirtajaya Tahun Anggaran 2018;

Halaman 268 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gada Mas Kecamatan Tirtajaya Tahun Anggaran 2018;
- 242 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Harapan Kecamatan Tirtajaya Tahun Anggaran 2018;
- 243 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mukti Kecamatan Tirtamulya Tahun Anggaran 2018;
- 244 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Giat Tani Kecamatan Tirtamulya Tahun Anggaran 2018;
- 245 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Maju II Kecamatan Tirtamulya Tahun Anggaran 2018;
- 246 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gandasari I Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 247 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Dwi Tunggal Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 248 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Suka Tani Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 249 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Paguyuban I Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 250 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Karya Tani Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 251 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Dwi Guna Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 252 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Paguyuban II Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 253 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Jembar Tani Kecamatan Tegalwaru Tahun Anggaran 2018;
- 254 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani P3A Tirta

Halaman 269 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Kecamatan Telukjambe Timur Tahun Anggaran 2018;
255 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Urip Jaya Kecamatan Telagasari Tahun Anggaran 2018;
256 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Gapoktan Banyu Asih Kecamatan Telagasari Tahun Anggaran 2018;
257 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mulya Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
258 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani P3A Mitra Cai Rawa Batok Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
259 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Jaya II Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
260 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Tani Sepakat Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
261 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Mekar Jaya Kecamatan Pedes Tahun Anggaran 2018;
262 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Sri Asih Kecamatan Rawamerta Tahun Anggaran 2018;
263 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Pelita Karya I Kecamatan Rawamerta Tahun Anggaran 2018;
264 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani GP3A Harapan Makmur Kecamatan Purwasari Tahun Anggaran 2018;
265 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Bangunan Dam Parit pada Kelompok Tani Kali Jeruk I Kecamatan Purwasari Tahun Anggaran 2018;
266 109 (Seratus Sembilan) Rekening Koran Seluruh Kelompok Tani Kabupaten Karawang (data terlampir);
267 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis) Kecamatan Banyusari ;
268 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis) Kecamatan Batujaya
269 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis) Kecamatan Cilamaya Kulon;

Halaman 270 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 270 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Jatisari
- 271 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Kutawaluya
- 272 1 (satu) Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis) Kecamatan
Kotabaru ;
- 273 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Lemahabang ;
- 274 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Majalaya
- 275 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Tegalwaru ;
- 276 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Pakisjaya;
- 277 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Pangkalan;
- 278 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Pedes
- 279 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Rawamerta;
- 280 1(satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan
(Polis) Kecamatan Rengasdengklok ;
- 281 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Tempuran ;
- 282 1 (satu) bundel Photo Copy Ikhtisar Pertanggungan (Polis)
Kecamatan Tirtamulya ;
- 283 Surat Pernyataan Rincian Jumlah Dana Yang di Terima Oleh sdr.
Iman yang diterima dari Setiap Kelompok Tani yang Menerima DAK
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang T.A 2018
- 284 Catatan Uang Kerohipan UPTD/Kelompok Tani yang di berikan dari
sdri Ade Irma Kepada Ir. Hj. Usmaniah, M.P
- 285 Catatan Uang Asuransi UPTD/Kelompok Tani yang di berikan dari
sdri Ade Irma Kepada Ir. Hj. Usmaniah, M.P.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Telah membaca:
1. Akta Permintaan Banding Nomor: 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg
tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap



putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 10 Oktober 2022;

2. Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor: 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/ PN.Bdg tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung atas permintaan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Akta Permintaan Banding Nomor: 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 10 Oktober 2022;
4. Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor: 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/ PN.Bdg tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung atas permintaan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
5. Memori banding tertanggal 20 Oktober 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Oktober 2022 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022;
6. Memori banding tertanggal 14 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2022 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2022;
7. Kontra Memori banding tertanggal 14 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2022 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2022;
8. Surat mempelajari berkas perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2022;
9. Surat mempelajari berkas perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Bdg kepada Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Pasal 233 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam putusannya yang berpendapat bahwa dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana merupakan pasal pidana yang paling relevan dan tepat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa Adapun kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa seharusnya dipandang sebagai perbuatan "Secara Melawan Hukum" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum dikarenakan:
 - Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
 - bahwa berdasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006

Halaman 273 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan; "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

- bahwa penuntut umum berpandangan antara unsure melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) dengan unsure penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsure melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsure penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsure melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan Sendirinya unsure melawan hukum telah terbukti. Bahwa Dalam hal unsure penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsure melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana, Yogyakarta, UII Press, 2013);
bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah menguraikan perbuatan telah memenuhi unsur "**secara melawan hukum**"

2. bahwa dalam putusnya majelis hakim memutus terdakwa dengan pidana sebagai berikut:
 - Menghukum terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P.** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 284.870.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk



menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti maka dipidana dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;

Bahwa penuntut umum tidak sependapat terhadap Uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim dikarenakan

- Uang pungutan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, oleh saksi **Iman Dwi Paneguh** kemudian **sebesar Rp. 115.200.000, (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah)** secara bertahap diserahkan kepada terdakwa, yaitu :

- a. Sekira bulan Juli 2018 sebesar Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dari pencairan 27 (dua puluh tujuh) Kelompok Tani;
- b. Sekira bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari pencairan 51 (lima puluh satu) Kelompok Tani;
- c. Sekira bulan Desember 2018 sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari pencairan 31 (tiga puluh satu) Kelompok Tani

- Bahwa uang kerohiman dan asuransi yang dikumpulkan dari Para Kelompok Tani melalui Kepala UPTD yang telah saksi **Ade Irma Himmatul'ulya** serahkan kepada terdakwa, antara lain :

- a. Untuk uang asuransi, antara lain :
 - 1) AOTP Kec. Cilebar Rp. 8.640.000,-
 - 2) AOTP Kec. Jatisari Rp. 2.250.000,-
 - 3) AOTP Kec. Kotabaru Rp. 900.000,-
 - 4) AOTP Kec. Kutawaluya Rp. 13.500.000,-
 - 5) AOTP Kec. Majalaya Rp. 2.000.000,-
 - 6) AOTP Kec. Purwasari Rp. 720.000,-
 - 7) AOTP Kec. Telagasari Rp. 10.600.000,-
 - 8) AOTP Kec. Teluk Jambe Timur Rp. 3.600.000,-
 - 9) AOTP Kec. Pakis Jaya Rp. 4.700.000,-
 - 10) AOTP Kec. Pedes Rp. 10.940.000,-
 - 11) AOTP Kec. Teluk Jambe Barat Rp. 5.580.000,-
 - 12) AOTP Kec. Rawamerta Rp. 5.500.000,-
 - 13) AOTP Kec. Rengasdengklok Rp. 6.600.000,-
 - 14) AOTP Kec. Tempuran Rp. 24.700.000,-



15) AUTP Kec. Batujaya	Rp. 7.000.000,-
16) AUTP Kec. Cilamaya Kulon	Rp. 7.200.000,-
Jumlah Keseluruhan	<u>Rp. 114.430.000,-</u>

Pungutan uang asuransi yang sudah terkumpul sebesar Rp. 114.430.000,- (seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut kemudian sebesar Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) disetorkan saksi **Ade Irma Himmatul'ulya** ke rekening BRI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) dengan nomor rekening 0320.01.000428301, sedangkan sisanya sebesar **Rp. 113.650.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** diserahkan saksi **Ade Irma Himmatul'ulya** kepada terdakwa, namun oleh terdakwa **tidak pernah disetorkan ke pihak JASINDO** dikarenakan tidak ada bukti setor dan polis yang dibagikan kepada Para Kelompok Tani.

b. Untuk uang kerahiman, antara lain :

1) Kelompok Tani Sri Mukti Kecamatan Banyusari	Rp. 1.000.000,-
2) Kelompok Tani GemahRipah Kecamatan Banyusari	Rp. 1.000.000,-
3) Kelompok Tani Subur I Kecamatan Banyusari	Rp. 1.000.000,-
4) Kecamatan Tegalwaru	Rp. 20.600.000,-
5) Kecamatan Tirtamulya	Rp. 6.640.000,-
Jumlah Keseluruhan	<u>Rp. 30.240.000,-</u>

- Bahwa selain pungutan untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), uang kerohiman, dan asuransi yang dikordinir oleh saksi **Ade Irma Himmatul'ulya** dan saksi **Iman Dwi Paneguh**, juga terdapat sejumlah pungutan yang langsung diterima oleh terdakwa dari Kepala UPTD, diantaranya :

- Kepala UPTD Cibuaya (saksi **Aan Priyanto**) Rp. 17.100.000,-
- Kepala UPTD Purwosari (saksi **Nana Sutrisna**) Rp. 3.000.000,-
- Kepala UPTD Tempuran (saksi **Ir. Yadi Purwadi**) Rp. 16.000.000,-
- Kepala UPTD Rawamerta (**Dudu Syafrudin**) Rp. 2.000.000
- Kepala UPTD Majalaya (saksi **Emil Kamelia**) Rp. 1.000.000,-



Jumlah Keseluruhan

Rp. 39.100.000,

- Bahwa dari penjelasan diatas dapat ditarik fakta hukum jumlah pungutan dari DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah **Rp. 298.970.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah)**, sehingga dalam hal ini terdakwa telah memperkaya dirinya dari hasil pungutan DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang dipungut dari Para Kelompok Tani Penerima.

Bahwa dengan demikian **telah terpenuhi dan terbuktinya semua unsur** dalam dakwaan **KESATU PRIMAIR**, maka terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P** haruslah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **Kesatu PRIMAIR** kami.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntun Umum selaku Pembanding.
2. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P**
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg
4. Menyatakan Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P**, tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam dalam **Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan **Dakwaan Subsidair ; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P** sesuai dengan harkat dan martabatnya
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P** dari Rumah Tahanan Negara.
7. Membebaskan biaya terhadap Negara.

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembuktian persidangan para kelompok tani menyerahkan uang ke PPL dan UPTD bersumber dari anggaran DAK 30% yang merupakan murni upah petani sesuai dengan ketentuan Kepmentan no. 45 tahun 2017.
2. Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk mengambil Uang Negara, karena pekerjaan Dam Parit tersebut murni untuk kebutuhan masyarakat kelompok Tani. Terdakwa hanya ingin menyelamatkan kegiatan dari gangguan non teknis agar pekerjaan bisa selesai dan bermanfaat untuk petani.
3. Penghitungan tidak berdasar dimana penghitungan dilakukan bukan merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan menilai kerugian negara, hanyalah yang berhak dan berwenang yaitu BPK (Badan Keuangan Negara) berdasarkan Pasal 13 juncto Pasal 1 Angka 3 UURI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang BPK, bahwa kewenangan untuk mengungkap indikasi adanya kerugian negara adalah hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Bahwa pekerjaan Dam PARIT yang telah selesai 100% sesuai spesifikasi sampai saat ini sangat berdampak bagi warga, serta dirasakan manfaatnya bagi perkembangan ekonomi kelompok tani.

Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut diatas maka kami selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa dengan ini memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

8. Menerima Permohonan Banding Terdakwa selaku Pemohon Banding
9. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg
10. Menyatakan Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P**, tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 278 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud baik dalam dalam **Dakwaan Primair**: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan **Dakwaan Subsidiar** ; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

11. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P** sesuai dengan harkat dan martabatnya
12. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P** dari Rumah Tahanan Negara.
13. Membebankan biaya terhadap Negara.

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntun Umum selaku Pembanding.
2. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P**
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg
4. Menyatakan Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P**, tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam dalam **Dakwaan Primair**: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan **Dakwaan Subsidiar** ; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 279 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

5. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P** sesuai dengan harkat dan martabatnya
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa **Ir. Hj. USMANIAH, M.P** dari Rumah Tahanan Negara.
7. Membebaskan biaya terhadap Negara.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam tindak pidana korupsi perkataan “melawan hukum” hanya menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dengan kata lain, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sifat melawan hukum perbuatan itu direpresentasikan dengan kata-kata “secara melawan hukum” itu sendiri, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sifat melawan hukumnya termaktub dari istilah “menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. In casu perbuatan terdakwa dalam memerintahkan untuk melakukan pungutan atas DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani dan kemudian digunakan diluar peruntukan dari DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 berdampak menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.046.712.000,00 (satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara yang diperolehnya sejumlah Rp284.870.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut dan sifat jahat, mens rea (*guilty mind*) atau kesalahan, nyata ditemukan dalam diri Terdakwa, karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang merupakan penghapus sifat melawan hukum dalam perkara korupsi yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding Terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa setelah sebuah undang-undang diundangkan dalam lembaran negara selanjutnya masyarakat dianggap tahu (fiksi hukum) sehingga frasa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya haruslah dikesampingkan;

Bahwa Proyek DAM Parit yang saat ini dapat dipergunakan dan benar-benar sangat bermanfaat bagi para petani dan pernyataan akan mengembalikan kerugian negara yang dinikmati terdakwa tidaklah menghilangkan perbuatan Terdakwa yang telah selesai dilakukan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana akan tetapi pemidanaan dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan, baik keadilan prosedural, keadilan substantive maupun keadilan komposisi majelis hakim;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum, memori banding kuasa hukum Terdakwa dan kontra memori banding Terdakwa haruslah dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg. tanggal 10 Oktober 2022 sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa menurut PERMA RI. No.1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni menurut :

Pasal 3

Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mencegah Perbedaan Tentang penjatuhan Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan Kemandirian Hakim ;

Mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya Pidana terhadap Perkara Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Pasal 5.

Dalam menentukan berat ringannya Pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan ;

Rentang Penjatuhan Pidana ;

Keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Penjatuhan Pidana dan ;

Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ;

Pasal 6.

Dalam hal mengadili Perkara Tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi kedalam 4 (empat) Kategori sebagai berikut :

Kategori Paling berat , lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ;

Kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ;

Kategori sedang lebih dari Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)

Kategori ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) ;

Dalam hal mengadili Perkara Tindak Pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian Keuangan Negara atas Perekonomian Negara terbagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Kategori paling berat, lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah)

Kategori sedang, lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Kategori Ringan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan dapat disimpulkan Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk dalam Kategori ringan, lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akibat Perbuatan Terdakwa terjadi Kerugian Negara sejumlah sejumlah Rp1.046.712.000,00 (satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan kerugian keuangan negara yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp284.870.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak rendah atas Kerugian dalam skala kabupaten/kota Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa dalam memerintahkan untuk melakukan pungutan atas DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Kelompok Tani dan kemudian digunakan diluar peruntukan dari DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 berdampak menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.046.712.000,00 (satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara yang diperolehnya sejumlah Rp284.870.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan janji mengembalikan kerugian keuangan negara baru merupakan sikap batin Terdakwa dalam bentuk pernyataan. Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan orang lain, hal ini tidak boleh dilakukan oleh pejabat publik termasuk Terdakwa. Namun demikian, pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sudah tepat, benar dan adil oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dalam ketentuan tersebut pidana denda hanyalah bersifat fakultatif yang berbeda dengan sistem



pimidanaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang lebih bersifat imperatif. Pidana denda dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan) dan dapat pula hanya dikenakan pidana penjara tanpa disertai dengan pidana denda. Pidana denda ini tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah nominal uang yang telah dikorupsi Terdakwa namun semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dan dalam perkara ini dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena sifat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Keuangan Negara sehingga dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 30 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf k Jo. Pasal 242 KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg. t tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 285 dari 295 halaman Putusan Nomor 47/PID/TPK/2022/PT BDG



3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Dr. Subiharta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arnellia, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Nomor 47/PID.TPK/2022/PT BDG pada tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Tina Rofiana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnellia, S.H., M.H.
M.Hum.

Dr. Subiharta, S.H.,

Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



.....